ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam
pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh

Fathur Rozi
NIM. F530415059

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fathur Rozi

Nim : F530415059

Program : Doktor

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Januari 2021

Yang membuat pernyataan

Fathur Rozi

PERSETUJUAN

Disertasi Fathur Rozi telah disetujui
Pada tanggal 10 Oktober 2020

Oleh

Promotor I

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

Promotor II

Dr. H. Masruhan, M.Ag

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi Fathur Rozi ini telah diuji dalam tahap kedua (terbuka) pada tanggal 27 Pebruari 2021

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag. (Ketua Penguji) .....
2. Dr. H. Muhammad Arif, M.Ag (Sekretaris/Penguji) .....
3. Dr. H. Masruhan, M.Ag (Promotor/Penguji) .....
4. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I (Penguji Utama) .....
5. Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H (Penguji Utama) .....
6. Prof. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA(Penguji) .....

Surabaya, 27 Maret 2021
Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA SURABAYA UIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fathur Rozi
NIM : F530415059
Fakultas/Jurusan : Dirasah Islamiyah
E-mail address : arroziani@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☑ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS *MAQASID AL-SHARI'AH* TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Juni 2021

Penulis

(Fathur Rozi)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perbedaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan ketentuan hukum wakaf sebelumnya baik peraturan pemerintah, Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan fikih empat mazhab, terutama mazhab Shāfi'i karena mayoritas muslim Indonesia bermazhab Shāfi'i yang hanya menganut wakaf terhadap benda-benda bergerak, dan wakaf cukup dengan lisan tanpa saksi. Pemahaman terhadap wakaf dengan fanatik mazhab ini berdampak pada lambatnya perkembangan wakaf di Indonesia dibandingkan dengan Undang-undang zakat yang lahir pada tahun 1999, lima tahun sebelum Undang-undang wakaf. Oleh karenanya penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menemukan benang merah dari perbedaan yang ada dengan melihat undang-undang wakaf melalui ruh di syariatkannya wakaf.

Penelitian berawal dari dua permasalahan, yaitu: *pertama*, Bagaimana substansi Undang-undang Wakaf ? dan *kedua*, Bagaimana Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Undang-undang Wakaf. Dua permasalahan ini menjadi pintu masuk untuk menemukan ruh syariat wakaf antara ketentuan wakaf dalam fikih undang-undang wakaf, akan tetapi peneliti sengaja membatasi pada kedua hal itu agar penelitian ini lebih terfokus.

Sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti dalam penelitian ini maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian *library research* (studi kepustakaan) dengan metode kualitatif. Oleh karena itu Bahan yang peneliti kumpulkan adalah bahan pustaka dari berbagai jenis pustaka. Sebagai bahan primer dalam penelitian ini, peneliti akan menghimpun peraturan tentang wakaf. Sedangkan *kutub al-turath* buku dan artikel yang mendiskusikan tentang ketentuan wakaf, penulis jadikan bahan sekunder. Dari bahan-bahan yang telah terkumpul, maka peneliti akan melakukan analisis dengan metode deskriptif analitik dengan menggunakan teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filsafat hukum Islam.

Terdapat dua temuan dalam penelitian ini. *Pertama*, substansi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah mengatur tentang keabsahan pelaksanaan wakaf dan pengelolaan serta pengembangan harta wakaf. Dari sisi keabsahan wakaf Undang-undang ini mengembangkan ketentuan nazir dan jangka waktu sebagai rukun wakaf, benda wakaf dikembangkan menjadi bergerak dan tidak bergerak, mempertegas peruntukan benda wakaf dan persyaratan ikrar wakaf dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Dari sisi pengelolaan dan pengembangan wakaf, maka ada beberapa ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini yaitu dibentuknya Badan Wakaf Indonesia, ketentuan hak tanggung jawab nazir, ketentuan perubahan status benda wakaf, ketentuan sertifikasi benda wakaf dan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan dan pengembangan. *Kedua* adalah substansi Undang-undang wakaf merupakan *wasīlah* untuk mencapai *Maqāṣid al-Shāri'ah* yang berupa kemaslahatan bagi masyarakat yang merupakan *Maqāṣid al-tashrī' al'āmah* dalam pandangan al-Raisūinī. sedangkan *Maqāsid al-tashrī' al-Khāṣah* ibadah *tabarru'* adalah *Taujīh al-Himmah ilā al-Dār al-khirah, Shukr al-Mun'im al-mutafaddil* dan *Tazkiyat al-nafs*. Adapun *Maqāṣid al-juziyāt* substansi undang-undang wakaf berupa keamanan sosial bagi kebutuhan pokok, pemikiran dan pengelolaan jangka panjang dan menjadikan Umat Islam dapat lebih mandiri dengan modal dari wakaf dapat tercapai melalui pengembangan ketentuan benda wakaf, nazir, peruntukan dan ikrar wakaf serta adanya manajemen wakaf melalui berdirinya lembaga BWI. Implikasi dari teori ini nadzir perorangan perlu ditingkatkan menjadi nadzir badan hukum atau organisasi agar keamanan dan pengembangan wakaf dapat terlaksana.

Kata Kunci : Keabsahan wakaf, Pengelolaan dan Pengembangan wakaf, *Maqāṣid al-sharī'ah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مستخلص الرسالة

هذه الأطروحة مبنية على وجود اختلاف قانون الوقف رقم ٤١ سنة ٢٠٠٤ المشار إليه فيما يلي باسم قانون الوقف بفقه الوقف السابق ، سواء من مجموعة الشريعة الإسلامية أو القانون الزراعي أو المذاهب الفقهية الأربعة خاصة في تحديد مدى صلاحية تنفيذ الوقف. وبالرغم أن غالبية المسلمين الإندونيسيين هم شافعيون التي لا تلتزم إلا بوقف المنقول ويكفي الوقف في الكلام بدون شهود. هذا الفهم المتعصب للوقف له تأثير على التطور البطيء للوقف في إندونيسيا مقارنة بقانون الزكاة الذي نشأ في عام ١٩٩٩ ، قبل خمس سنوات من قانون الوقف. لذلك ، من المهم جدًا القيام بهذا البحث لإيجاد الموافقات للاختلافات من خلال النظر إلى قانون الوقف بروح الوقف.

ينطلق هذا البحث من مشكلتين: الأولى ، ما هو حقيقة قانون الوقف؟ وثانيًا: كيف تحليل مقاصد الشريعة لحقيقة قانون الوقف. هاتان المشكلتان هما مدخلان لإيجاد روح الشريعة بين أحكام الوقف في الفقه والأنظمة قبل نشأة قانون الوقف ، إلا أن الباحث حصرهما عمدًا لجعل هذا البحث تركيزًا.

وفقًا للمناقشة التي سيتم تناولها في هذه الدراسة حول قانون الوقف في مجال المفاهيم ، يستخدم هذا البحث البحث القانوني المعياري مع نوع البحث في المكتبة البحثية (دراسة المكتبة) مع الأساليب النوعية. فلذلك أن المواد التي جمعها الباحث كانت مواد مكتبة من أنواع مختلفة. كمواد أولية في هذا البحث ، سيقوم الباحث بتجميع اللوائح المتعلقة بالوقف. بينما كتب التراث ومقالات تناقش أحكام الوقف ، يصنع الباحث مواد ثانوية. من بين المواد التي تم جمعها ، يقوم الباحث بإجراء تحليل بالمنهج الوصفي التحليلي باستخدام نظرية مقاصد الشريعة والمنهج المفاهيمي ومنهج الفلسفة الشرعية الإسلامية.

في هذه الدراسة نتيجتان . أولاً ، أن حقيقة قانون الوقف شرعت لتنفيذ الوقف وإدارة أصول الوقف وتطويرها. فيما يتعلق بصلاحية الوقف ، فقد وضع هذا القانون أركان الوقف للناظر ووقت الوقف ، حيث تم تطوير أشياء الوقف لتكون قابلة لل منقولة وغيرها ، وتخصيص الموقوف عليه، وشرط اقرار الوقف امام PPAIW مع وجود شاهدين. اما ما يتعلق بإدارة الوقف وتطويره ، هناك العديد من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، وهي إنشاء هيئة الوقف الإندونيسي ، وأحكام حق مسؤولية الناظر ، وأحكام التغييرات في حالة أغراض الوقف ، وأحكام التصديق على الوقف. العقوبات الجنائية لمن ينتهك الأحكام في الإدارة و التنمية. ثانيًا: أن حقيقة قانون الوقف الوقف هي الوسيلة لتحقيق مقاصد الشريعة ، وهي مصلحة للمجتمع وهي مقاصد التشريع العامة عند الريسوني. واما مقاصد التشريع الخصاصة هي توجيه الهمة إلى الدار الخيرة وشكر المنعم المتفضيل وتزكية النفس. أما بالنسبة لمقاصد الجزيات ، فإن قانون الوقف هو تأمين الاحتياجات الأساسية للمجتمع لفئاته المعوزة بصورة مضمونة ومستمرة، والتفكير والتدبير للمستقبل ، وتعويد المجتمع على القيام بشؤونه. وهذه المقاصد يمكن تحقيقه من خلال تطوير الأحكام الخاصة بأهداف الوقف. ، ناظر ، تأقيت الوقف ووجود إدارة الوقف من خلال إنشاء مؤسسة BWI. المعنى الضمني لهذه النظرية هو أن النظير الفردي يحتاج إلى زيادة ليصبح ناظرًا للكيانات أو المنظمات القانونية بحيث يمكن تنفيذ أمن وتطوير الوقف.

الكلمات المفتاحية: صحة الوقف ، إدارة وتطوير الوقف ، مقاصد الشريعة

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

The background of the title in this research is the difference Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, which is simply referred to as the Waqf Law. This law serves as a guideline for the Indonesian people in carrying out the waqf worship in Indonesia, which differs from the previous provisions of the waqf law, especially in determining the validity of the implementation of waqf, more ever the majority of Indonesian Muslims with Shāfi'i sect which only adhere to waqf for movable objects, and waqf is enough by word of mouth without witness. This fanatical understanding of waqf has an impact on the slower development of waqf in Indonesia compared to the zakat law which was born in 1999, five years before the waqf law. Therefore, this research is very important to do to find the common thread of the differences by looking at the waqf law through the spirit of waqf provisions in Islam.

This research starts from two problems, namely: first, what is the substance of the Waqf Law? and second, how is the analysis of *Maqāṣid sharī'ah* on the substance of the Waqf Law. These two problems are the entry points for finding the spirit of sharia between the provisions of waqf in fiqh and the regulations before the birth of the waqf law with the waqf law, however the researcher deliberately limits them to make this research more focused.

In accordance with the discussion that will be examined in this study, namely discussing the law of waqf in the realm of concepts, this study uses normative legal research with the type of library research (library study) with qualitative methods. Therefore, the material that researchers collected is library material from various types of literature. As the primary material in this research, the researcher will compile regulations regarding waqf. Meanwhile, *kutub al-turath*, books and articles that discuss the provisions of waqf, will be the secondary materials. From the materials that have been collected, the researcher will carry out an analysis with a descriptive analytic method using the theory of *Maqāṣid sharī'ah* and the conceptual approach and the Islamic legal philosophy approach.

There are two findings in this study. First, the substance of Law Number 41 of 2004 regulates the legality of the implementation of waqf and the management - development of waqf assets. In terms of the validity of waqf, this law develops nazir provisions and a period of time as the pillars of waqf, waqf objects are developed to become movable and immovable, reinforcing the allotment of waqf objects and the requirements for the pledge of waqf in front of PPAIW witnessed by two witnesses. In terms of management and development of waqf, there are several provisions stipulated in this law, namely the establishment of the Indonesian Waqf Board, provisions for the right and responsibility of nazir, provisions for status changes of waqf objects, provisions for certification of waqf objects and criminal sanctions for those who violate provisions in management and development. Second, the substance of the waqf Law is *wasīlah* to reach *Maqāṣid sharī'ah* which is the benefit of society as *Maqāṣid al-tashrī' al'āmah* in the view of al-Raisūinī. while *Maqāsid al-tashrī' al-Khāṣah tabarru'* worship is *Taujīh al-Himmah ilā al-Dār al-khirah, Shukr al-Mun'im al-mutafaddil* and *Tazkiyat al-nafs*. As for *Maqāṣid al-juziyāt*, the substance of the waqf law is in the form of social security for basic needs, long-term thinking and management, and also making the Muslim Ummah more independent with the capital of waqf which can be achieved through the development of provisions on waqf objects, nazir, allotment and the pledge of waqf as well the existence of waqf management through the establishment of the BWI institution. The implication of this theory is that individual nazir needs to be increased to become nazir of legal entities or organizations so that the security and development of waqf can be carried out.

Keywords: The validity of waqf, management and development of waqf, *Maqāṣid sharī'ah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D A F T A R I S I

SAMPUL DALAM DISERTASI.....i
HALAMAN PRASYARAT.....ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....iii
HALAMAN PERSETUJUAN PROMOTOR.....iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....v
TRANSLITERASI.....vi
ABSTRAK.....vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....x
DAFTAR ISI..... xiv

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang Masala 1
B. Identifikasi Masalah..... 14
C. Rumusan Masalah..... 15
D. Tujuan Penelitian 16
E. Manfaat Penelitian 16
F. Kerangka Teori 17
G. Penelitian Terdahulu 22
H. Pendekatan dan Metode Penelitian 26
I. Sistematika Pembahasan..... 33

BAB II *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DALAM FIQIH WAKAF
A. Konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah.*
1. Pengertian dan sejarah *Maqāsid al-sharī'ah*..... 35
2. Landasan *Maqāṣid al-Sharī'ah*..... 47
3. Metode Memahami *Maqāṣid al-Sharī'ah* 50
4. Kaidah Maqasid 61
5. Klasifikasi *Maqāṣid Sharī'ah* 65

B. Konsep Wakaf Dalam Fiqih
1. Definisi dan landasan Wakaf 81
2. Rukun dan Syarat Wakaf 92
3. Klasifikasi dan Fungsi Wakaf.....96
4. *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam fikih wakaf.....99

BAB III WAKAF DALAM UNDANG-UNDNAG NOMOR 41 TAHUN 2004
A. Regulasi wakaf di Indonesia sebelum lahirnya Undang-undang wakaf.....109
B. Proses lahirnya Undang-undang Wakaf 114
C. Substansi Undang-undang Wakaf..... 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Keabsahan wakaf dalam Undang-undang perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*
   1. *Mauqūf bih* berupa benda bergerak 152
   2. Nazir sebagai rukun 159
   3. Jangka waktu wakaf sebagai rukun 163
   4. Peruntukan harta wakaf 164
   5. Syarat Ikrar wakaf 166

B. Menjaga dan Mengembangkan wakaf dalam Undang-undang perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*
   1. Pendaftaran dan pengumuman benda wakaf 169
   2. Perubahan status harta benda wakaf 171
   3. Hak dan kewajiban nazir 175
   4. Badan Wakaf Indonesia (BWI) 175
   5. Pidana dan sanksi administratif 179

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 182
B. Implikasi Teoretis 183
C. Keterbatasan Studi 184
D. Saran dan Rekomendasi 185
E. Daftar Pustaka 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah bagian dari hukum Islam yang memiliki dimensi ibadah dan dimensi sosial.[1] Dua dimensi itu digali dari Al-Qur'an dan hadis yang berupa anjuran untuk berbuat baik, oleh karena itu wakaf termasuk wilayah hukum yang bersifat *ijtihādi*.[2] Tidak ada ayat Al-Qur'an atau hadis yang secara eksplisit dan tegas dalam menjelaskan kata wakaf itu sendiri. Wakaf diambil dari *naṣ-naṣ* umum yang menganjurkan berbuat baik dengan bersedekah,[3] seperti Q.S. Al-Imrān ayat 92:

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ

> "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, sungguh Allah maha mengetahui".[4]

Sebab diturunkanya ayat ini adalah ketika Abū Ṭolḥah memiliki kebun kurma bernama "*bayruhā'*" lantas ia datang kepada Rasulullah SAW., untuk berkonsultasi dan meminta petunjuk tentang bagaimana ia harus memperlakukan kebun miliknya yang hendak ia sedekahkan, maka Nabi menjawab "beruntung, sungguh beruntung, kebun tersebut adalah harta yang menguntungkan dan

---

[1] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet ke-3, (Jakarta : Raja grafindo Persada, 1998) 498

[2] Hukum yang dimaksud mencakup hukum *taklīfī* yaitu hukum yang menjelaskan tentang wajib, sunah, haram, mubah dan makruh, atau hukum *wad'ī* yang menjelaskan tentang syarat, sebab dan *mani'*. 'Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Uṣul al-fiqh*, (Surabaya, Al Haramain,2004) 105-106.

[3] Aḥmad Ibrāhim Bik, *Maushū'ah Aḥkām al-Waqf 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, (Kairo: al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turāth, 2009), 12, Lihat juga Muḥammad Muṣṭafā Shalabī, *Muḥāḍarāt al-Waqf wa al-Waṣiyah*, (Al-Iskandariyyah: Maṭba'ah Dār al-Ta'līf. 1957), 23.

[4] Depag RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Edisi Revisi, 1993, QS 2:92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesungguhnya aku menyarankan agar kamu jadikan kebun tersebut sebagai sedekah kepada kerabatmu. Thābit menyatakan dalam hadis lain, bahwa redaksi pernyataan nabi kepada Abū Ṭolḥah adalah "*Ij'alhu li fuqarāī aqāribika*" yang artinya jadikanlah kebun tersebut sebagai sedekah untuk kerabatmu yang membutuhkan.[5] Hadis ini yang kemudian dijadikan dasar legalitas wakaf oleh ulama,[7] tepatnya wakaf yang disebut sebagai wakaf *ahlī* atau *dhurrī* yakni wakaf yang awalnya diperuntukkan untuk keluarga wakif atau orang atau badan tertentu meskipun pada akhirnya untuk kepentingan umum.[6]

Hadis lain yang dijadikan dasar oleh ulama tentang wakaf adalah hadis riwayat Abū Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi bersabda :

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله

Ibn Abbas dan beberapa sahabat lainnya seperti Mu'ādz bin Jabal, Zayd bin Thābit, 'Āisyah, Khālid bin al-Walīd, Jābir bin 'Abdillāh dan sebagainya memandang bahwa yang dimaksud kata "*Ṣadaqatin Jāriyah"* dalam teks hadis tersebut adalah wakaf karena harta pokoknya tertahan dan hasilnya tetap mengalir.[7] Al-Nawāwi menyebut hadis ini sebagai dasar legalitas wakaf.[8] Hadis lain yang populer dan bahkan menjadi rujukan utama sebagai dasar legalitas wakaf adalah hadis riwayat Ibn 'Umar yang dijelaskan oleh *al-Aimmah al-Sittah* bahwa 'Umar pernah berkonsultasi kepada Nabi tentang petunjuk pemanfaatan

---

[5] Aḥmad bin 'Alī Ibn Ḥajar Al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Sharh Ṣahīh al-Bukhārī.* V. (Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth), 446-447

[6] Di samping wakaf *dhurry* di kenal juga wakaf *khairy* atau wakaf sosial. Muḥammad Abū Zahrah, *Muḥaḍarāt fi al-waqf* (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), 36.

[7] Musṭafa aḥmad al-Zarqā, *Aḥkām al-Awqāf,* (Oman : Dār 'ammān, 1997), 13

[8] Al-Nawawī. *Ṣahīh Muslim bi Sharh al-Imām al-Nawāwī.* Jilid VI (Beirut: Dār al-Fikr. t.th),85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah miliknya di *Khaibar*,[9] Nabi kemudian berkata "*In shi'ta habbasta aṣlahā wa taṣaddaqta bihā*.[10] Artinya jika kamu kehendaki, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasil atau manfaatnya. Dalam lanjutan hadis tersebut, perawi dalam hal ini adalah Ibn 'Umar menjelaskan bahwa kemudian 'Umar menyedekahkan tanah *khaibar* tersebut kepada kaum fakir, kerabat, hamba, kepentingan umum (*Sabīlillāh*), tamu dan *ibn al-Sabīl* dengan sebuah komitmen ia tidak akan menjual, menghibahkan dan mewariskan tanah tersebut. Pemelihara atau nazir atas tanah tersebut diperbolehkan mengambil hasilnya secara bijaksana (*ma'rūf*) atau dengan cara yang baik dan tidak berlebihan.[11]

Perbuatan 'Umar tersebut kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat lain seperti Uthmān bin affān, 'Alī bin Abī Ṭālib yang mewakafkan tanah *Yanbū'* untuk kaum fakir miskin dan kepentingan publik lainnya, sahabat Jabir bin 'Abdillāh menyaksikan bahwa tidak ada seorang sahabat yang memiliki harta kecuali mewakafkan hartanya sebagai sedekah yang abadi, yakni wakaf sebagaimana yang dilakukan dan dideklarasikan oleh 'Umar di hadapan para sahabat Nabi.[12]

---

[9] Muḥammad Abū Zahrah, *Muḥāḍarāt fi al-waqf* (Bairut : Dār al-Fikr, t.t), 23.

[10] Ibn Ḥajar menegaskan bahwa Maksud kata "*wa taṣaddaqta bihā*…" adalah "*bi manfa'atihā*". al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī*, 470. Pernyataan nabi ini dapat terlihat di masing-masing kitab *Ṣahīh* atau sunan *al-aimmah al-sittah* dengan redaksi yang sama. Hanya saja al-Nasā'i dan Ibnu Mājah juga menambahkan riwayat hadis lain dengan redaksi "*ihbis aṣlahā wa sabbil thamratahā*" yang menurut al-Suyūṭi maksudnya adalah jadikanlah hasil atau manfaat dari benda wakaf tersebut untuk *sabilillah* atau kepentingan umum. Lihat Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. *Sunan al-Nasāī bi Sharh Jalāl al-Dīn al-Suyūthī*. (Beirut: Dār al-Fikr.1930), 232.

[11] Abī 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismāīl al-Bukhārī, *Matn al-Bukhārī bi Hāshiat al-Sanadi*, III. (Beirut: Dār al-Fikr t.th),196.

[12] Musṭafa aḥmad al-Zarqā, *Aḥkām al-Awqāf*, (Oman : Dār 'ammān, 1997),12. Model wakaf yang demikian dalam fikih kontemporer kemudian disebut wakaf *al-khairy* yakni wakaf yang sejak awal ikrarnya ditujukan untuk kepentingan umum meskipun pada masa tertentu ataupun kemudian menjadi wakaf kepentingan orang tertentu, atau menurut pendapat sebagian harus untuk kepentingan umum mulai awal hingga akhir. Di samping dua model wakaf tersebut, pada masa sekarang ini dikenal juga wakaf *mushtarak* yakni wakaf yang menggabungkan dua model (*ahli* dan *khairy*) di atas. Lihat Ibrāhim Mahmūd 'Abd al-Bāqī. *Daur al-Waqf fī al-Tanmiyat al-Mujtama' al-Madānī*. (Kuwait: al-Amānah al-'Āmmah li al-Awqāf. 2006), 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dua hadis yang disebut belakangan yakni hadis riwayat Abū Hurairah dan Ibn ‘Umar yang kemudian diikuti dan dipraktikkan (*athar*) sahabat di atas, disebut oleh Muḥammad Abū Zahra sebagai tiga dasar utama dari legalitas dan eksistensi wakaf.[13]

Sumber lain tentang wakaf sebagaimana disebutkan oleh al-Zarqā’ adalah beberapa praktik wakaf yang menunjukkan eksistensi wakaf seperti wakaf nabi atas masjid *qubā’* yang dibangun ketika kedatangan nabi berhijrah ke Madinah, wakaf ini ia sebut sebagai wakaf yang bersifat *dīniyyah* pertama kali, kemudian diikuti oleh wakaf nabi atas masjid Nabawī di tahun pertama hijrah. Sedangkan wakaf yang berupa aset produktif adalah dicontohkan oleh nabi yang menjadikan tujuh kebun kurma di Madinah sebagai wakaf. Tujuh kebun korma ini semula adalah milik *Mukhairiq*, seorang *yahūdi* yang menjadi pengagum Nabi. ia ikut berperang dalam barisan kaum muslimin di dalam perang *uḥud*, dan ia berwasiat jika dirinya gugur di dalam perang tersebut maka hartanya berupa tujuh buah lahan korma tersebut diserahkan otoritas peruntukannya kepada nabi Muhammad, dan ternyata ia gugur sehingga Nabi mengambil kebijakan untuk mewakafkannya.[14]

Ayat dan hadis di atas merupakan sumber hukum bagi para mujtahid untuk melakukan *istinbaṭ* hukum.[15] Terdapat tiga kelompok ulama’ dalam melakukan *istinbaṭ* terhadap dalil di atas, yaitu ulama’ yang memperbolehkan wakaf secara

---

[13] Muḥammad Abū Zahrah. *Muḥāḍarāt fi al-Waqf*. (Kairo: t.tp. 1959), 7.

[14] Musṭafa aḥmad al-Zarqā, *Aḥkām al-Awqāf*, (Oman: Dār ‘ammān, 1997), 11. Kisah ini dapat dibaca juga di dalam kitab karya Abī Muḥammad ‘Abd al-Mālik Ibn Hishām. *Al-Sirah al-Nabawiyyah.* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007), 208.

[15] Sumber hukum yang disepakati oleh para ulama’ ada empat, Al-Qur’an, hadis, ijma’ dan qiyas, ‘Abdul Wahab kholaf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, (Surabaya, Al Haramain, 2004), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mutlak, ulama' yang tidak memperbolehkan wakaf secara mutlak, dan ulama' yang memperbolehkan pada benda-benda tertentu.[16] Perbedaan itu dilatar belakangi oleh keberadaan sumber hukum wakaf, baik Al-Qur'an maupun hadis tidak secara tegas menjelaskan tentang wakaf. Bagi ulama' yang memperbolehkan wakaf juga muncul perbedaan tentang kedudukan wakaf, apakah ia sebagai akad *lāzim* atau sebaliknya (*ghairu lāzim*).[17] Akad *lāzim* adalah akad yang tidak dapat direvisi, dibatalkan atau dicabut kembali oleh salah satu pihak, melainkan harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Sebaliknya, akad *ghairu lāzim* adalah akad yang dapat direvisi, dibatalkan atau dicabut kembali oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya karena sesuai dengan karakter akad itu sendiri yang menghendaki demikian seperti akad pinjam (*I'ārah*) atau karena pertimbangan kemaslahatan para pihak seperti akad yang disertai dengan perjanjian opsi (*al-khiyār*).[18]

Keberadaan wakaf yang dinyatakan oleh ulama' sebagai akad *lāzim* berimplikasi terhadap tidak adanya ruang bagi siapa saja untuk melakukan tindakan hukum *(al-taṣarruf)* berupa menjual, menghibahkan maupun mewariskan, di samping tidak adanya ruang untuk mencabut kembali apa yang telah diwakafkan oleh wakif. Pemikiran ini didasarkan pada hadis riwayat Ibnu 'Umar tentang wakaf 'Umar atas tanah *Khaibar* sebagaimana telah disebutkan di

---

[16] Mayoritas ulama' *mālikiyah*, *shāfi'iyah*, *ḥanābilah* dan *ḥanafiyah* memperbolehkan bahkan menghukumi sunnah wakaf kecuali riwayat dari abū ḥanīfah dan zufar, sedangkan sebagian fuqoha' seperti shuraih al-Qādī, Isma'il Ibn Yasa', al-Kindi, abū hanifah dan zufar menghukumi tidak boleh, yang terakhir ibn hazam menghukumi makruh. Lihat : Muḥammad ibn Aḥmad Ibn Ṣāleh, *Al Waqf fī al-Sharī'ah al-Islāmiah wa taṭawwuruhu fī al-tanmiyah al-mujtama'* (Riyaḍ: Maktabah al-Milk, 2001), 28-29

[17] Abū Zahrah, *Muḥāḍarāt fi al-Waqf*. (Kairo: t.tp. 1959), 42.

[18] Wahbah Al-Zuhaiłī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV (Bairut: Dār al-Fikr, 1997), 3094.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas. Kata menahan (*al-ḥabs)* pada pernyataan nabi "*In Shi'ta Ḥabbasta Aṣlahā*" dalam hadis tersebut ditafsirkan dengan pencegahan melakukan hukum (*al-Taṣarruf)* yang menghilangkan eksistensi benda yang diwakafkan. Penafsiran demikian diambil dari pernyataan 'Umar dalam lanjutan hadis tersebut bahwasanya 'Umar tidak akan menjual, menghibahkan dan mewariskan tanah yang telah ia wakafkan. Tindakan 'Umar ini kemudian secara praktis disepakati dan dipraktikkan oleh para sahabat yang mewakafkan hartanya.[19] Pemikiran demikian merupakan pemikiran mayoritas Ulama antara lain mazhab Māliki, dua orang pengikut mazhab Hanafi yaitu Muḥammad dan Abū Yusuf serta mazhab Shāfi'ī dan mazhab Hanbali.

Keberadaan wakaf yang dinyatakan oleh ulama' sebagai akad *ghairu lāzim* berimplikasi terhadap adanya wewenang bagi seseorang untuk melakukan tindakan hukum *(al-Taṣarruf)* berupa menjual, menghibahkan maupun mewariskan dan juga masih diberikan hak untuk mencabut kembali apa yang telah ia wakafkan. Jika demikian, maka kedudukan akad wakaf tidak jauh berbeda dengan akad pinjam (*'Āriyah*) yakni keduanya sama-sama merupakan akad *tabarru'* dengan manfaat.[20] Hal ini adalah pendapat Imam Ḥanafī dan pengikutnya kecuali Muḥammad dan Abū Yusuf yang menyatakan tidak

[19] Shalabī, *Muḥāḍarāt*, 28-29. Komitmen atau Umar berupa " tidak akan menjual, menghibahkan dan mewariskan asal atau pokok tanah *Khaibar* tersebut" secara tekstual tampak sebagai ucapan 'Umar, namun ada beberapa riwayat seperti dari jalur Shakhr Ibn Juwairiyah dari Nāfi' dan riwayat *mu'allaq*nya al-Bukhārī dalam kitab muzāra'ah menunjukkan bahwa komitmen ini bersumber dari Nabi namun al-Dāwūdī mengingkarinya. Ibn Ḥajar menyimpulkan bahwa Andaipun Komitmen itu berasal dari 'Umar, maka hal itu tidak lepas dari pemahaman 'Umar terhadap perkataan Nabi " *Ihbis Aṣlahā wa Sabbil Thamratahā*". Al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī*, 470.

[20] Ibid, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sependapat.[21] Dasar pendapat ini di antaranya adalah hadis riwayat Ibn ‘Abbās bahwa ketika ayat tentang hukum pembagian warisan (*farāidl*) turun, nabi berkata, “*Lā ḥabsa ‘an farāidlillāh”* artinya tidak ada wakaf atas bagian-bagian (warisan) yang telah ditentukan oleh Allah. Riwayat Shuraikh yang mengisahkan bahwa nabi pernah menjual harta wakaf sebagai pendukung atas keberadaan wakaf sebagai akad *ghoiru lāzim*. Karena tujuan wakaf adalah bersedekah dengan manfaat dan hal ini bisa terwujud jika harta yang diwakafkan tetap dalam kekuasaan wakif sehingga maksud pernyataan nabi “*iḥbis aṣlahā*” adalah tahanlah (kepemilikan) benda wakaf tersebut atasmu.[22]

Perbedaan pendapat di kalangan ulama’ yang memperbolehkan wakaf juga terjadi pada benda yang diwakafkan apakah uang juga boleh menjadi wakaf. Al-Bukhari mengungkapkan bahwa Imam al-Zuhri (w.124 H) berpendapat bahwa dinar boleh diwakafkan. Caranya adalah dengan menjadikan dinar itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah al-Zuhaily juga mengungkapkan bahwa Mazhab Ḥanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar istihsan *bi al-‘urfi*, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Mazhab Ḥanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *‘Urf* (adat istiadat) mempunyai kekuatan

[21] Awalnya dua tokoh sentral mazhab Ḥanafi ini sependapat dengan Imamnya. Namun ketika Abū Yusuf melakukan Ibadah haji bersama Harun al-Rashīd, ia bertemu dengan Imam Mālik di Madinah dan mendapatkan hadis tentang wakaf ‘Umar atas tanah *Khaibar*. Dari kejadian ini kemudian ia sependapat dengan Imam Mālik dan berkata seandainya Imam Abū Ḥanifah mengetahui hadis ini niscaya ia akan menarik kembali pendapatnya. Demikian ini juga diikuti Muḥammad Ibn al-Hasan yang kemudian menemui dan berguru pada Imam Mālik selama tiga tahun. Ibid, 27-28.

[22] Al-Sarakhsi, *al-Mabsuṭ*, Juz 7, (Beirut : Dar al-Fikr,1993), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *Naṣ* (teks)[23].

Mewakafkan uang dilakukan dengan cara menjadikan uang sebagai modal usaha dengan *muḍārabah* atau *murābahah*. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada *mauquf 'alaih*. Pendapat ini didukung oleh Ibn Jibrin salah satu ulama modern, bahwa wakaf uang harus diberdayakan sehingga mampu memberikan kemudahan dalam membantu orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung. Ibn 'Abidin mengemukakan bahwa wakaf uang merupakan kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di Negeri lain, wakaf uang bukan merupakan kebiasaan. Oleh karenanya Ibn 'Abidin berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah[24]. Mazhab Shāfi'ī berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh dan tidak sah karena uang akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.[25]

Perbedaan pendapat boleh dan tidak bolehnya wakaf uang berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama? Namun kalau melihat perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf uang. Misalnya uang yang diwakafkan ini dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh Mazhab Ḥanafi. Atau di investasikan dalam wujud saham di perusahaan yang kuat atau didepositokan di perbankan syariat, dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf uang yang diinvestasikan dalam wujud saham atau

---

[23] Wahbah Al-Zuhaiīi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1997), 3094.
[24] Abu al-Abbās Muḥammad bin Idris al-Shāfi'ī, *al-Um*, juz III, (Beirut, Dar Fikr), 53-54
[25] Muḥammad al-Sharbīnī al-Khatib, *Al-'Iqna fi Hall al-Alfaẓ Abi Shujā'*,(Dar al-Ihya al-Kutub: Indonesia, t.t), 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.

Perbedaan pendapat yang lain adalah perbedaan tentang status kepemilikan benda wakaf. Mazhab Ḥanafi selain Muḥammad dan Abū Yusuf dan Mazhab Mālikī berpendapat bahwa akad wakaf tidak berarti melepaskan status kepemilikan benda yang telah diwakafkan. Artinya benda wakaf tetap menjadi milik wakif, sedangkan mazhab Shāfi'ī dan Ḥanbalī berpendapat sebaliknya yakni wakaf secara otomatis menyebabkan perpindahan kepemilikan dari wakif kepada pihak yang berhak (*Mauquf 'Alaih*) atau menjadi milik umum.[26]

Perbedaan pandangan dalam melihat perpindahan status kepemilikan atas benda wakaf ini disebabkan perbedaan pandangan dalam mengidentikkan wakaf apakah lebih dekat dengan akad jual beli (*Bay'*) ataukah seperti akad sewa (*Ijārah*). wakaf disamakan dengan jual beli (*Bay'*) ini dikarenakan keduanya mengandung konsekuensi hukum berupa pelepasan atau perpindahan status kepemilikan benda yang telah diwakafkan oleh pemiliknya. Di dalam persoalan wakaf tanah pertanian misalnya, hak-hak yang berkaitan dengan pengelolaan tanah seperti pengairan dan sebagainya tidak secara otomatis melekat ke dalam hak wakaf sehingga diperlukan pernyataan tersendiri dari wakif dalam arti disesuaikan dengan batasan tentang apa saja yang diwakafkan oleh wakif. Secara teoritis hukum Islam (*Uṣūl al-Fiqh*), analogi demikian dikenal sebagai *qiyās jalī* atau dengan kata lain dalil yang dipakai analogi adalah *qiyās*.[27]

---

[26] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani,2011), 270. Lihat juga Mughniyah, Muḥammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab:Ja'fari, Hanafi, Maliki, Shāfi'ī, Hambali.* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 20), 887

[27] Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, juz II (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āshir. 1986),746.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan wakaf dengan akad sewa (*ijārah*) adalah karena keduanya mengedepankan aspek pemanfaatan atas benda tersebut.[28] Dalam wakaf tanah pertanian misalnya, hak-hak pengelolaan tanah wakaf tersebut secara otomatis melekat di dalam kontrak wakaf itu sendiri dan tidak diperlukan pernyataan tersendiri melalui ikrar wakif. Secara teoritis hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*) analogi demikian dikenal dengan *qiyās khafī.* Pemilihan analogi kepada yang lebih lemah atau samar (*qiyās khafī*) daripada yang lebih kuat atau jelas (*qiyās qawīy*) semacam ini disebut *istihsān*.[29] Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalil yang digunakan Mazhab Ḥanafī dan Mālikī dalam mendukung pendapatnya bahwa kepemilikan benda wakaf masih dalam status milik wakif adalah *istihsān*[30].

Wakaf di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan yaitu dengan adanya reformasi yang terjadi pada level perundang-undangan. Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Wakaf, beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf sangat dirasakan perbedaan dan kemajuannya dibanding dengan Undang-undang sebelumnya. Perubahan dan kemajuan tersebut sangat tampak sekali pada substansi Undang-undang wakaf yang semula rukun wakaf hanya empat dalam Undang-undang Wakaf menjadi enam, dan dikenalnya obyek wakaf tidak bergerak menjadi obyek wakaf benda bergerak terlebih wakaf uang,[31] hal ini

---

[28] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 270.
[29] *Ibid*,.
[30] Ibn ‘Abidin al-Ḥanafi, *Rad al-Mukhtār ‘ala al-Dur al-Mukhtār*, juz 4, cet. 2, (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), 337
[31] Lihat Pasal 6, 15,16 dan 28 Undang-undang Wakaf *joncto* Pasal 15 PP Nomor 42 Tahun 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi ruang untuk melakukan perubahan atau penggantian status peruntukan wakaf yang selama ini tertutup dan yang selama ini lazim dikenal dengan wakaf *mu'abbad* bergeser dan diakui wakaf temporal *(mu'aqqat)*.[32]

Wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-undang wakaf terdiri dari sebelas Bab dengan tujuh puluh satu Pasal, dikeluarkan oleh DPR RI pada tangga 27 Oktober 2004. Undang-undang ini merupakan Undang-undang pertama yang secara khusus dan sistematis mengatur tentang wakaf. Dalam Pasal 1 ayat 1 dirumuskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda wakaf miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. Dengan kata lain dalam definisi ini wakaf dengan jangka waktu tertentu diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya. Berbeda dengan mayoritas ulama' baik dari Mzahab Ḥnafī, Shāfi'ī dan Ḥanbalī yang menjadikan *ta'bid* sebagai salah satu syarat sahnya wakaf. Bahkan dalam akad harus disertakan ungkapan atau *ṣighot* yang menunjukkan hukum tersebut.[33] Argumen yang disampaikan oleh mayoritas ulama' bahwa wakaf harus *mu'abbad* adalah untuk mencapai kepastian hukum dan mempermudah nazir wakaf dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Argumen lain yang mereka kemukakan adalah wakaf disamakan dengan pembebasan budak, karena dalam pembebasan budak tidak diperkenankan untuk

---

[32] Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2008), 14.

[33] Abu Ishaq Ibarahim, *al-Muhazab fi al-Fiqh mazhab al-Imam al-Shāfi'ī*, Vol: I, (Bairut : Dar al-Fikr,1994), 616, Ibn Najm, *al-Baḥr al-Rā'iq Sharh Kanzi al-Daqā'iq*, Vol. 5. Cet. Ke 1, (Mesir: al-'Ilmiah, 1311 H), 212, dan Aḥmad bin 'Umar al-Shaibāinī al-Ma'ruf bi al-Khasaf, *Kitab al-Aḥkam al-Awqaf*, Cet. Ke-1, (Mesir: Diwān Umum al-Auqāf, 1922),128. Muṣṭafā al-Shuti al-Raihani, *Maṭalib 'Ulā an-Nahy fī Sharh Ghāyah al-Muntahā*, Vol. 4 (Damaskus: *al-Maktabah al-Islāmī*, 1961), 294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjangka waktu. [34] Berbeda dengan mayoritas ulama, Imam Hanafi dan mazhab Mālikī tidak menjadikan *mu'abbad* sebagai syarat sahnya wakaf. Artinya wakaf boleh dilakukan secara permanen dan juga bisa dilakukan secara temporal.[35] Argumen yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah wakaf merupakan sedekah terhadap manfaat harta dan sedekah itu boleh selamanya dan boleh sementara waktu,[36] karena tidak ada dalil yang mewajibkan sedekah itu harus selamanya. Argumen lain dari kelompok ini adalah wakaf temporer terdapat kemudahan-kemudahan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang mengarah kebaikan[37]. Kelompok inilah yang kemudian mengilhami Undang-undang Wakaf. Hal ini sangat berbeda dengan mazhab al-shāfi'ī yang menjadi arus utama mazhab masyarakat muslim Indonesia, bahwa wakaf dalam tradisi Indonesia harus selamanya dan wakaf sementara tidak sah.

Hukum Islam mempunyai ciri khas tersendiri karena yang menjadi sumber utamanya adalah wahyu Allah, baik yang langsung maupun melalui perantara.[38] Oleh karena itu dalam hukum Islam, kedua sumber Al-Qur'an dan Hadis Nabi dianggap sebagai sumber fundamental (*al-Maṣādir al-Asāsiyah*).[39] Sehingga, dalam upaya perumusan suatu hukum, seorang ahli hukum harus menyandarkan

---

[34] Muḥammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf,* cet. ke-1 (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004), 169-170.

[35] Ad-Dardīrī, *Sharah al-Kabir bi Hāshiyah al-Dasūqī*, (Mesir : Matba'ah al-Bābi al-halabi, tt), 76.

[36] Abi al-Hasan 'Ali Ibn Muḥammad Ibn Habib al-Mawardi, *Al-Hāwi al-Kabīr,* Vol.9 (Beirut : Dār al-Fikr, 1994), 379.

[37] Muḥammad 'Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf,* cet. ke-1 (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004), 169-170.

[38] Yang dimaksud wahyu langsung adalah Al-qur'an, sedang wahyu yang melalui perantara adalah Hadis Nabi Muḥammad. Lihat Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh,* cet. ke-4, (Oman:Maktabah al-Batsair, 1994), 23.

[39] Sementara untuk menyebut dalil-dalil selain Al-qur'an dan Hadis biasanya menggunakan terminologi *al-Masadir al-Taba'iyah* (sumber-sumber sekunder). Lihat Abd. Moqsith Ghazali, "Merancang (Kaidah) Ushul Fikih Alternatif" dalam Komaruddin Hidayat dan Ahamad Gaus AF, *Islam Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer,* cet. ke-1, (Jakarta: Paramadina, 2005), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

argumentasinya setidaknya kepada salah satu dari kedua sumber tersebut.[40]

Sebagai hukum yang berdasarkan wahyu Allah, hukum Islam mempunyai tujuan fundamental yang dikenal dengan *Maqāṣid al-Shrī'ah*. Secara esensial, menurut 'Izzuddin Ibn 'Abd al-Salām, semua ketentuan Allah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.[41] Dengan demikian dapat dipahami bahwa semua bentuk aturan dalam hukum Islam termasuk wakaf tidak boleh keluar dari kerangka *Maqāṣid al-Shāri'ah*. Untuk itu, dalam proses penggalian hukum Islam, ada aturan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar rumusan hukum yang dihasilkan tidak keluar dari kerangka *Maqāṣid al-Sharī'ah* tersebut.

Melihat wacana di atas baik kelompok yang mengharuskan wakaf permanen dan kelompok yang memperbolehkan wakaf temporer, semuanya bermuara kepada pencapaian kemaslahatan melalui sifat kemudahan yang menjadi tujuan hukum wakaf, baik maslahat bagi wakif atau maslahat bagi nazir, oleh sebab itu mendalami wakaf dalam undang-undang dari aspek *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi sangat penting karena untuk mencapai maslahat dan menolak mafsadah

---

[40] Ada tiga metode yang biasanya digunakan oleh *mujtahid* ketika melakukan proses penemuan hukum (*al-Istinbaṭ*). *Pertama*, apabila menyandarkan langsung argumentasi hukumnya kepada Al-qur'an dan Hadis disebut dengan metode *bayani*, yakni dengan cara menelusuri ketentuan yang ada dalam teks dengan menggunakan kaidah linguistik (*Qawa'id al-Lughah*) sebagai instrumen utamanya. Kedua, apabila tidak secara langsung merujuk kepada bunyi dan ketentuan yang ada dalam *nas* disebut metode *ta'lili*, yakni dengan cara membangun hukum berdasarkan *'illat* yang ada dalam teks (*bina' al-Ahkam 'ala al-'Illah*) melalui mekanisme penalaran analogis (*qiyas*) dan membangun hukum berdasarkan *maqāṣid al-Sharī'ah* (*bina' al-Ahkam 'ala al-Maqasid al-Sharī'ah*). Ketiga menggunakan metode sinkronisasi (*al-Ṭariqah al-Taufiqiyah*), dengan cara melihat hukum dari celah-celah dalil yang saling bertentangan (*ta'arud al-Adillah*) melalui tahapan mekanisme *al-Jam'u wa al-Taufiq*, *al-Tarjih*, *Naskh*, dan *al-Tawaquf*. Bandingkan dengan Ma'ruf al-Dawalibi yang membagi metode penemuan hukum menjadi tiga, yakni *bayani*, *ta'lilī*, dan *istiṣlāhī*. Lihat Ma'ruf al-Dawālibī, *Al-Madkhal ila 'Ilm al-Uṣūl al-Fiqh*, (Damaskus: Dār al-'Ilm li al-Malabin, 1361 H), 422.

[41] 'Izuuddin Ibn Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fi Maṣaliḥ al-Anām*, cet. ke-2, (Lebanon: Dar al-Jayl, 1980), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam aplikasi fikih wakaf hanya bisa dilakukan dengan pencarian *maq̄aṣid al-sharīah*, sehingga pemberlakuan wakaf dalam Undang-undang Wakaf dirasakan sesuai dengan tujuan-tujuan di syariatkan ibadah wakaf. Dan perubahan hukum sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan tujuannya. Dari latar belakang di atas penulis ingin melakukan penelitian tentang bagaimana latar belakang kelahiran Undang-undang Wakaf, bagaimana ketercapaian maslahat melalui Undang-undang Wakaf dan bagaimana relevansi Undang-undang Wakaf terhadap *maq̄aṣid al-sharī'ah*.

Pilihan Undang-undang wakaf yang lebih banyak mengadopsi hukum dari mazhab Ḥanafī dan Mālikī dengan diperbolehkannya wakaf uang dan wakaf temporer menarik untuk dikaji lebih dalam, karena selama ini dalam hal ibadah masyarakat Indonesia lebih cenderung mengikuti mazhab Shāfi'ī. Oleh sebab itu perkembangan wakaf di Indonesia melalui Badan Wakaf Indonesia mengalami perkembangan yang tidak signifikan di banding dengan perkembangan zakat setelah lahirnya Undang-undang Zakat.[42] Perbedaan pendapat ulama tentang wakaf temporer yang berawal dari metode *istinbaṭ* hukum yaitu menyamakan wakaf dengan akad jual beli dan akad pinjaman yang berimplikasi terhadap lazim dan tidak lazimnya akad wakaf, serta kontroversi ulama' tentang kebolehan wakaf uang, namun semua perbedaan itu bermuara kepada satu titik yaitu mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk mendalami dan melakukan analisa wakaf di Indonesia dengan pendekatan *maq̄aṣid al-sharī'ah*.

[42] Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru:Studi Tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf,* (Bandung, Arsad Press, 2011), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Uraian di atas memperlihatkan bahwa kajian wakaf merupakan fenomena sejarah yang akan terus-menerus mendapat perhatian dari kalangan umat Islam. Berbagai upaya telah dilakukan oleh ulama' masa lalu untuk mewujudkan agar wakaf selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Munculnya bermacam-macam aliran dengan segala bentuk metodologi dan produk pemikiran, menjadi bukti sejarah yang tidak bisa dibantah. Namun, satu kata bahwa bermacam-macam aliran tersebut titik tekannya terletak pada bagaimana ajaran wakaf dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman. Tema kajian wakaf dapat dikaji melalui perspektif yang lebih luas dengan mempertimbangkan beberapa persoalan yang dapat dikaji. Setelah mencermati beberapa masalah yang tertuang dalam latar belakang di atas, dalam penelitian ini teridentifikasi beberapa permasalahan terkait sebagaimana berikut :

1. Perbedaan ulama tentang hukum wakaf
2. Dialektika ulama' tentang keabadian benda wakaf
3. Dialektika teori *Maqāṣid al-shariah* dalam hukum wakaf
4. Relevansi *Maqāṣid al-shariah* terhada fiqih wakaf
5. Penggunaan *Qiyās* terhadap hukum Wakaf
6. Dialektika hirarki *maqāṣid* dalam hukum wakaf
7. Kontroversi ulama tentang penempatan *Maqāṣid al-shariah*
8. Aplikasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Undang-undang Wakaf
9. Ketercapaian maslahat dalam fikih wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berbagai persoalan yang disajikan di atas, dapat dijadikan objek telaah dalam bingkai kajian hukum wakaf di Indonesia. Walau demikian, sesuai pertimbangan akademik yang telah ditampilkan dalam uraian sebelumnya, dalam kajian ini hanya dibatasi pada dua masalah yang berkaitan dengan Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Undang-undang Wakaf sebagaimana rumusan di bawah ini :

1. Bagaimana keabsahan wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*?
2. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam Undang-undang wakaf perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah?*

D. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Undang-undang wakaf ditujukan untuk mendeskripsikan secara utuh tentang konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam melihat esensi dan eksistensi Undang-undang wakaf. Selain itu, tujuan yang ingin dicapai melalui kajian ini adalah terkait dengan latar belakang lahirnya Undang-undang wakaf, ketercapaian maslahat dan hubungannya dengan *maqāṣid al-Sharī'ah*, adapun tujuan penelitian secara rinci meliputi:

1. Untuk menemukan keabsahan wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*.
2. Untuk menemukan pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam Undang-undang wakaf perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah?*

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari kajian diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoretis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun praktis. Secara teoretis, diharapkan menjadi salah satu sumber informasi akademik dalam kajian *Maqāṣid al-Sharī'ah* terutamanya yang terkait dengan substansi Undang-undang Wakaf. Selain itu juga diharapkan menjadi referensi untuk melakukan analisa terhadap hukum dan Undang-undang melalui Nilai-nilai *Maqāṣid al-shariah*. Adapun manfaat praktisnya, hasil kajian ini diharapkan menjadi jalan pintas yang dapat mengurai terhambatnya pelaksanaan Undang-undang wakaf yang disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang masih bersikukuh dengan wakaf konsumtif. Manfaat praktis lainnya, sebagai langkah awal dalam menghasilkan rumusan hukum wakaf yang tidak menutup mata terhadap nilai-nilai yang telah disepakati dalam kehidupan masyarakat.

F. Kerangka Teoretik

Teori yang digunkan dalam menjelaskan keabsahan dan pengelolaan serta pengemabangan wakaf adalah *maqāṣid al-sharī'ah,* terlebih *maqāṣid* yang secara sepesifik dalam bidang wakaf. Al-Raisūnī menguraikan secara rinci menegani *maqāṣid* atau tujuan disyariatkannya wakaf dengan cara memahami dan menginterpretasi teks-teks al-qur'an[43] dan sunah[44] tentang *maqāṣid al-sharī'ah* wakaf. Namun sebelum memahami terori *maqāṣid al-sharī'ah* wakaf secara sepesifik terlebih dahulu memahami *Maqāṣid 'Āmmah,* karena *Maqāṣid 'Āmmah*

[43] Teks Al-Qur'an yang berhasil di himpun oleh al-Raisūnī adalah Q.S al-Hāj, ayat 75, Al Imrān ayat 91, Yasin ayat 11. Ahamd al-Raisūinī, *al-Waqf al-Islāmī: Majālatuhu wa ab'āduhu* (Mesir : Dār al-Kalimah wa al-nashr wa al-tauzi', 2013). 16-17

[44] Teks Sunah yang berhasil dihimpun oleh al-Raisuni dalam menjelaskan maqasid wakaf adalah HR. Bukhari tentang wakaf sahabat 'Umar terhadap tanah khaibar, HR. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi Tentang wakaf Abū Ṭalhah terhadap tanah bairuha'. HR. An-Nasa'i dan Tirmidzi tentang wakaf nabi terhadap sumur Rūmah. Ibid, 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melahirkan *maqāṣid khāṣah* dan *Juz'iyāt* .[45] Dalam pandangan al-Raisūin bahwa *Maqāṣid al-shari'ah 'Āmmah* adalah tujuan yang terdapat pada semua ketentuan hukum seperti menjaga *ḍaruriyat al-khamsah* yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.[46] Dalam mencapai *maqāṣid al-shari'ah 'Āmmah* bisa ditinjau dari sisi *ḍarūriy*, *hājīy* dan *taḥsīnīy*, dan juga dari sisi *wujūd* dan *'adam*[47].

Adapun *Maqāṣid khāṣah* merupakan kemaslahatan yang terdapat pada beberapa bab fikih yang memiliki kesamaan, seperti Maqāṣid hukum keluarga, Maqāṣid hukum muamalat dan Maqāṣid hukum *tabarru'āt*.[48] Jika Maqāṣid hukum *tabarru'āt* dalam pandangan Ibn 'Ashur ada empat,[49] berbeda dengan al-Raisūni yang meringkasnya menjadi tiga yaitu :

1. *Taujīh al-Himmah ilā al-Dār al-khirah* (motivasi terhadap kehidupan akhirat).[50] al-Raisūni menjelaskan bahwa sudah menjadi karakter manusia ketika memiliki harta maka ia akan terus memikirkan bagaimana harta itu bisa bertambah dan harta itu tidak kurang, sehingga konsentrasinya terus kepada harta. Oleh karena itu untuk menyeimbangkan konsentrasinya kepada dunia maka wakaf di syariatkan kepada pemilik harta agar ia

---

[45] Ahmad al-Raisuni, *al-Fikr al-Maqāṣidī,* (Ribat; Maṭba'ah al-Najāh al-Jadīh, Dār al-Baida', 2000), 16

[46] Ahamd al-Raisūinī, *al-Madkhal ilā Maqāṣid al-sharī'ah,* (Kaior : Dār al-Kalimah wa al-naṣr wa al-tauzi', 2009). 13

[47] Ahamd al-Raisūinī, *Muhādarāt fī Maqāṣid al-sharī'ah,* (Kaior : Dār al-Kalimah wa al-nashr wa al-tauzi', 2014). 184. Lihat juga *Maqāṣid al-maqāṣid,al-Ghāyah al-ilmiyah wa al-alamiyah li maqāṣid al-sharī'ah* (Bairut : al-Shubkah al-'arabiyah, 2013), 43.

[48] Ahamd al-Raisūinī, *al-Madkhal ilā Maqāṣid al-sharī'ah,* (Kaior : Dār al-Kalimah wa al-nashr wa al-tauzi', 2009). 14-15

[49] Ibn 'Ashur menjaskan bahwa *maqāṣid tabarru'āt* adalah Memperbanyak transaksi tolong menolong, Sukarela, Fleksibilitas dan Melindungi hak orang lain Muḥammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islamīyah*, komentator Muḥammad Ṭāhir al-Misawī (Yordania: Dār al-Nafā'is, Cet. Ke-2, 2001), 488

[50] Ahamd al-Raisūinī, *al-Waqf al-Islāmī: Majālatuhu wa ab'āduhu* (Mesir : Dār al-Kalimah wa al-nashr wa al-tauzi', 2013). 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki keinginan hidup kekal bersama hartanya di Akhirat. Hal ini sebagaimana perintah Allah dalam QS. Al Qasas :77

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ

2. *Shukr al-Mun'im al-mutafaddil* (Mensyukuri nikmat). Sebagaimana penjelasan al-Raisūni bahwa bentuk syukur yang paling utama adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sama dengan sesuatu yang diberikan Allah kepada hambanya. Oleh karena itu mensyukuri nikmat harta adalah dengan infak, mensyukuri nikmat ilmu adalah dengan mengajar dan wakaf di jalan Allah adalah bagian utama dari mensyukuri nikmat-Nya, dan mengakui keagungan-Nya.[51]
3. *Tazkiyat al-nafs* (Mensucikan jiwa).[52] Wakaf termasuk bagian dari mensucikan jiwa dengan cara membersihkan diri dari keinginan-keinginan harta dan kepanikan serta sifat kikir. Wakaf mampu mengembalikan jiwa seseorang menjadi murah hati dan dermawan sebagaimana zakat. Hal ini bisa dipahami dari anjuran Allah untuk melakukan sedekah baik wajib maupun sunah sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Taubah : 103

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

[51] Ibid., 21
[52] Ibid., 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tiga *Maqāṣid al-Sharī'ah* di atas merupakan tujuan di syariatkannya wakaf namun juga terdapat pada ibadah selain wakaf seperti hibah sedekah dan zakat.[53]

Adapun *Maqāṣid Juz'iyāt* merupakan kemaslahatan yang terdapat pada tiap-tiap hukum, seperti *Maqāṣid* hukum wajib, haram, sunah, makruh dan mubah.[54] al-Raisūni menjelaskan bahwa *Maqāṣid Juz'iyāt* yang terdapat pada hukum wakaf adalah:

1. *Ta'mīn al-Iḥtiyajāt li al-Mujtma' li fiatihi al-mu'wazah bi ṣurat maḍmūnah wa mustamirrah* (Jaminan sosial). Artinya wakaf dapat Menjamin kebutuhan dasar masyarakat bagi kelompok yang membutuhkan dengan jaminan yang terus menerus dan berkelanjutan. Karena sedekah konsumtif yang dikhususkan untuk kebutuhan tertentu itu akan sirna dan kemungkinan masyarakat berada pada sebuah kondisi yang akan menghabiskan dan mengurangi sedekah seperti keberadaan orang kikir dan egosi atau karena masa pandemi dan bencana alam, begitu juga zakat yang memiliki keberlanjutan dan pembaharuan setiap tahunnya namun bisa jadi dalam sebagian tahunnya seseorang hilang kemampuannya disebabkan meluasnya angka kemiskinan dan sedikit bantuan dari *bait al-māl*. Dalam kondisi seperti inilah keberadaan harta wakaf mampu menjamin secara berkelanjutan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini sebagaimana komentar shah waliyu alllah al-dahlawi bahwa di antara filantropi Islam adalah wakaf

[53] Ibid., 22
[54] Ahamd al-Raisūinī, *al-Madkhal ilā Maqāṣid al-sharī'ah,* (Kaior : Dār al-Kalimah wa al-nashr wa al-tauzi', 2009). 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak dikenal pada masa *jahiliyah* lalu digunakan oleh Nabi Muhammad untuk berbagai kemaslahatan yang tidak terdapat pada sedekah-sedekah yang lain. Karena sebagian manusia terkadang dapat bersedekah dengan harta yang banyak kemudian sirna, lalu orang-orang miskin membutuhkannya kembali dan harta yang disedekahkan oleh orang itu sudah habis di konsumsi, maka tidak ada sedekah yang lebih baik dan lebih manfaat untuk umat dibandingkan dengan wakaf yang kemanfaatannya terus diambil dan benda pokoknya tetap abadi.[55]

2. *Al-Tafkīr wa al-tadbīr li al-Mustaqbal* (Memikirkan masa depan). Wakaf dapat mengarahkan seseorang dan memotivasi agar dapat memikirkan masa depan dan memiliki tanggung jawab terhadap urusan umat. Karena pada prinsipnya wakaf adalah menahan harta agar tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan. Keabadian inilah yang merupakan dengan infak dan sedekah yang lain. Sehingga keberadaan wakaf bermanfaat bagi wakif dimasa yang akan datang berupa kehidupan bahagia di akhirat dan bermanfaat bagi mauquf alaih di dunia pada masa yang akan datang.[56]
3. *Ta'wīd al-Mujatama' 'ala al-Qiyām bi shu'ūnihi* (Kemandirian sosial). al-Raisūni menjelaskan bahwa di antara wabah dan penyakit yang mengancam keadaan umat dan masyarakat serta menimbulkan perpecahan dan hilangnya potensi masyarakat adalah sifat individualitas yang acuh terhadap urusan umat, baik dari sisi pemikiran atau perbuatan.

[55] Ahamd al-Raisūinī, *al-Waqf al-Islāmī: Majālatuhu wa ab'āduhu* (Mesir : Dār al-Kalimah wa al-nashr wa al-tauzi', 2013). 21
[56] Ibid 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sifat individu ini maka seseorang selalu menuntut kepada negara untuk memenuhi segala urusan bahkan mudah untuk melakukan kritik terhadap negara dan menyalahkannya. Oleh karena itu agam Islam menganjurkan wakaf kepada semua orang agar mereka bisa mandiri tanpa banyak berharap terhadap bantuan orang lain dan negara.[57]

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terhadap literatur-literatur, baik berupa buku, artikel, maupun karya ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, maupun disertasi tentang Analisa Undang-undang Wakaf, sudah bayak dilakukan oleh penulis terdahulu. Adapun karya-karya tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama; Penelitian Uswatun Hasanah, dalam disertasi (1997), Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan.[58] Disertasi ini meneliti tentang wakaf di wilayah Jakarta Selatan, baik berupa masjid, musolla, lembaga pendidikan dan sebagainya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa wakaf belum berfungsi secara efektif, sehingga wakaf belum berperan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena pemahaman nazir dan wakif tentang wakaf masih terbatas. Wakaf dipahami tidak lebih sebagai fungsi ibadah ritual saja.

[57] Ibid, 24

[58] Uswatun Hasanah, *Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Di Jakarta Selatan*. (Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta,1997)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua; Penelitian Suhadi, disertasi (2002), Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat.[59] Temuan penelitian disertasi ini menjelaskan bahwa peruntukan wakaf banyak terfokus pada ibadah ritual dan melemahnya kualitas nazir sehingga harus terus menerus diberdayakan. Sebagaimana Penelitian Suhadi, penelitian Hasanah pun dilakukan jauh sebelum Undang-undang wakaf dilakukan, sehingga wajar jika masalah wakaf uang dan wakaf *mua'qqat* tidak masuk dalam pembahasan kajian tersebut.

Ketiga; Penelitian Hendra, disertasi (2008), Peranan Wakaf Uang Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus Tabung Wakaf Indonesia dan Wakaf Tunai Baitul Mal Muamalat)[60]. Hasil penelitian ini menyatakan dalam sisi penghimpunan wakaf uang Tabung Wakaf Indonsia (TWI) lebih berhasil dibandingkan dengan Baitul Mal Muamalat (BMM), sementara dari sisi pemanfaatan hasil wakaf, lembaga TWI telah memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC), fasilitas sekolah gratis melalui program *Smart ekselentia* Indonesia, dan bantuan dana bagi para peternak miskin. Dilihat dari program ekonomi dan sosial yang telah diterapkan , TWI dan BMM telah berperan membantu penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Keempat; Penelitian Miftahul Huda, disertasi (2011), Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising (Studi tentang penggalangan wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang,

[59] Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Semarang: Pascasarjana IAIN Walisongo,2002)
[60] Hendra, *Peranan Wakaf Uang dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*,(Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya),[61] temuan penelitian ini adalah menjelaskan ada tiga pola penggalangan wakaf yang dilakukan oleh ketiga nazir tersebut. Ketiga pola penggalangan wakaf tersebut adalah sebagai berikut; 1) Pola menghimpun wakaf dari sumber-sumber yang tersedia, baik dari masyarakat perorangan, perusahaan, maupun pemerintah; 2) Pola menciptakan produktivitas aset-aset wakaf yang ada dengan cara membangun unit-unit usaha dan ekonomi, pertanian dan perkebunan. Mengefektifkan bangunan wakaf yang menghasilkan pendapatan bagi nazir dan 3)Pola memberdayakan distribusi hasil wakaf untuk masyarakat umum dengan memaksimalkan program penyaluran hasil wakaf yang memberdayakan baik finansial maupun non finansial seperti pendidikan dan kajian Islam, pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat bagi kesejahteraan mereka.

Kelima; Penelitian Hasbullah Hilmi, disertasi (2012), Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang (Studi tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).[62] Temuan penelitian ini adalah terdapat keragaman dalam pemahaman dan penerimaan para pengelola terhadap model wakaf uang yang berimplikasi pada penerapan dan pengelolaan wakaf uang. Penelitian ini juga menghasilkan temuan bahwa regulasi wakaf uang termasuk kategori

[61] Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Semarang: Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011).

[62] Hasbullah Hilmi,*Studi tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, (Semarang: Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya rekayasa sosial dengan tingkat keberhasilan yang rendah karena belum menunjukkan hasil yang signifikan dan layak dijadikan model.

Keenam; Penelitian Suhairi, disertasi (2015), Manajemen Wakaf Produktif di Singapura.[63] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) MUIS dan WAREES telah mengelola aset-aset wakaf di Singapura secara produktif. Dalam hal ini terdapat aset-aset wakaf yang memiliki pendapatan rendah, dan aset-aset yang perlu diperbaharui untuk dibangun dengan properti-properti baru menghasilkan pendapatan yang lebih baik; 2) Fungsi managemen pengorganisasian dan pengawasan berjalan dengan baik dalam pengelolaan wakaf produktif di Singapura.

Ketujuh; Penelitian Fikri Amin Hulaifi (UIN Syarif Hidayatullah. Fakultas Shariah dan Hukum tahun 2009 SJAS), dengan judul " Politik Hukum Filantropi Islam di Indonesia Studi Tentang Paradigma Wakaf Dalam PP No.28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, KHI,dan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dari beberapa judul karya ilmiah tersebut, belum ada yang menjelajahi tema yang penulis angkat Yaitu Analisis *Maqāṣid Shariah* terhadap Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf.

H. Pendekatan dan Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). *Statute approach* adalah

[63] Suheiri, Manajemen Wakaf Produktif di Singapura, (Semarang: Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang,2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan (peraturan tertulis yang disusun negara). Dalam pendekatan jenis ini, penulis akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti.[64] Penulis menelusuri beberapa produk peraturan perundang-undangan yang tidak langsung berkaitan dengan isu hukum jika berhubungan dengan isu hukum yang diteliti juga. Dengan pendekatan ini akan disimpulkan ada dan tidak adanya benturan filosofis antara Undang-undang dan isu yang dihadapi.[65] Mengingat penelitian ini penelitian kepustakaan, juga dilakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang memberikan sudut pandang penyelesaian permasalahan dalam sebuah penelitian dilihat dari aspek-aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya atau nilai-nilai yang terkandung dalam suatu norma. Dalam penelitian ini pendekatan konseptual dilakukan untuk mengungkapkan dasar filosofi dari adanya Undang-undang Wakaf dan mengungkapkan nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam Undang-undang tersebut.

Selain pendekatan Undang-undang penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dalam rangka melacak sejarah lembaga hukum dari masa ke masa. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk mengetahui filosofi dari suatu aturan

[64] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2010), 134-137.
[65] Ibid., 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dari waktu ke waktu. Selain itu, peneliti dapat mengetahui perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.[66] Filsafat hukum Islam dilakukan dengan cara mengaplikasikan *Maqāṣid al-Sharīah*.[67] Pendekatan historis yang dimaksud lebih di arahkan pada konteks hukum positif. Oleh karenanya, pendekatan historis jika diarahkan pada konteks kajian hukum Islam akan dipahami sedikit berbeda.

2. Metode Penelitian

Menurut Hillway dalam bukunya *Introduction to Research*, penelitian tidak lain dari Suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.[68] Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses dari prinsip- prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.[69]

---

[66] Zainuddin Ali dalam Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum & Fiqh* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 77.

[67] Filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum Islam. Dengan kata lain filsafat hukum Islam adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menguak rahasia-rahasia teks sumber hukum dan proses yang dilalui untuk menetapkan hukum yang pada akhirnya bertujuan untuk membuat hukum Islam agar selalu benar-benar relevan sepanjang masa. Aḥmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang,1998), 3.

[68] Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* Cet I (Jakarta : Penerbit Rinek Cipta, 2003), 1-3

[69] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Gramedia Indonesia, 1998), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Jenis penelitian

Jenis penelitian ini apabila ditinjau dari fokus kajiannya termasuk penelitian hukum normatif.[70] Sedangkan apabila ditinjau dari operasional pengumpulan data, penelitian ini tergolong studi kepustakaan (*library research*), yakni menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam proses penelitian.[71] Mengingat fokus kajian dan operasional yang digunakan maka paradigma dalam penelitian ini termasuk paradigma kualitatif dengan menggunakan alur berfikir dan pola kerja induktif – deduktif.

Selanjutnya sebagaimana penulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka kajian ini akan menggunakan metode kualitatif.[72] Pemilihan jenis penelitian ini terkait erat dengan asumsi dasar dari realitas yang akan dikaji yaitu Undang-undang Wakaf. Dalam hal ini, Undang-undang wakaf diasumsikan sebagai hasil konstruksi komunitas masyarakat yang bersifat subjektif dan beragam. Melalui jenis penelitian kualitatif ini sangat memungkinkan bagi peneliti untuk mengetahui secara emik alasan serta faktor-faktor yang mendorong lahirnya Undang-undang Wakaf. Selain itu, dari hasil pemahaman terhadap latar belakang lahirnya undang-undang wakaf, juga

[70] Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yang meliputi aspek sejarah, filosofi, teori, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu aturan atau Undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), 51.

[71] Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2-8.

[72] Penelitian kualitatif biasanya diarahkan untuk melakukan penilaian secara subyektif terhadap sikap, opini dan perilaku. C. R. Kothari, *Research Methodology: Methods and Techniques* (New Delhi: New Age International, 2004), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memungkinkan bagi penulis untuk bisa melakukan kritik terhadap praktik hukum yang selalu terikat dengan norma-norma positif sebagaimana yang terjadi selama ini khususnya dalam Undang-undang wakaf[73] serta dapat memberikan solusi-solusi alternatif atas kesenjangan yang terjadi antara rumusan hukum normatif dan realitas yang terjadi di masyarakat.

b) Sumber Penelitian

Sumber penelitian yang dipergunakan dalam hal ini dikategorikan dalam tiga macam, yaitu sumber yang berupa bahan primer, bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Adapun sumber yang berupa bahan primer yang akan dijadikan rujukan adalah UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Kitab Al Mustaṣfa karya al-Ghozali, *Maq̄aṣid sharī'ah* karya Shāṭibi dan *Maq̄aṣid sharī'ah* karya Tahir Ibnu 'Ashur. Sedangkan sumber yang berupa bahan sekunder yang akan digunakan adalah Al-Qur'an, Hadis, *Fiqh Wakaf*, Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*, Achmad Junaidi dan Thobieb Al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Untuk*

[73] Apa yang dinilai sebagai kelemahan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ditunjukkan dalam banyak kajian, di antaranya adalah kajian Achmad Ali dan Wiwie Heriyani yang menilai sebagai kekeliruan yang fatal manakala lahir sebuah anggapan bahwa hanya institusi peradilanlah yang merupakan satu-satunya jalur penyelesaian sengketa jika dikaitkan dengan berbagai kelemahan yang terdapat di dalamnya seperti biaya hukum yang tinggi, proses penyelesaian perkara yang memakan waktu yang sangat lama serta perasaan frustasi yang disebabkan oleh penggunaan istilah-istilah hukum yang ditunjukkan oleh para praktisi yang terlibat di dalamnya. Achmad Ali dan Wiwie Heriyani, *Sosiologi Hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2012), 19-21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesejahteraan Umat, Jakarta : Mitra Abadi Press, Abdul Wahab Khalaf, *Ahkamul Waqaf : Didasarkan Pada Konteks Kekinian Dengan Hukum-hukum Mesir dari Mazhab Hanafi dan Peraturan Wakaf Baru*, Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu al Islami wa 'Adillatuhu*, Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al Muqtaṣid*, Surabaya: al-Hidayah. Adapun Sumber bahan tersier adalah Artikel dari internet, Makalah-makalah seminar.

c) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, yakni teknik pengumpulan bahan hukum dengan membaca, maupun meneliti yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dengan mengutip secara langsung maupun tidak. pengumpulan bahan hukum dilakukan hingga peneliti tidak lagi menemukan informasi baru. Meskipun jarang ditemukan suatu kondisi yang tidak ada informasi baru sama sekali, sebab bahan hukum dalam kondisi tentatif dan terbuka terhadap modifikasi bahan hukum yang lain. Pertimbangan yang lebih pragmatis terkadang juga dapat di pertanggung jawabkan, termasuk masalah keterbatasan waktu dan dana.[74] Hal tersebut dapat berlaku, baik pada kasus penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan sebagaimana pada penelitian ini.

d) Teknik Analisa Bahan Hukum

[74] Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis bahan hukum merupakan proses penyusunan bahan hukum sehingga dapat di interpretasi. Penyusunan bahan hukum berarti klasifikasi bahan hukum dengan pola, tema, atau kategori tertentu.[75] Analisis bahan hukum juga bermakna proses mengatur urutan bahan hukum, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian. Sedangkan Taylor dalam Beni Ahmad mendefinisikan analisis bahan sebagai proses yang memerinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Analisis merupakan aktivitas pengorganisasian bahan hukum yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pengorganisasian dan pengelolaan bahan hukum tersebut bertujuan menemukan tema dan konsepsi kerja yang akan diangkat menjadi teori substantif.[76] Analisis bahan hukum secara sistematis dilakukan dengan tiga Langkah secara bersamaan, yaitu Reduksi bahan hukum, Penyajian bahan hukum, Penarikan Kesimpulan.

Bahan hukum yang telah berhasil dihimpun akan di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil melalui logika deduktif yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum

[75] Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 207.
[76] *Ibid., 145*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan sebagai metode analitis berdasarkan teori umum yang pasti kebenarannya tentang *maqāṣid* terhadap Undang-undang Wakaf.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam menangkap logika penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan bagian yang lain, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Pada bab pertama sebagai kajian pendahuluan memuat sub bahasan yang meliputi latar belakang dilakukannya penelitian terhadap tema tentang Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Fiqih wakaf Indonesia yang dilanjutkan dengan identifikasi terhadap masalah-masalah yang tampak dalam latar belakang serta rumusan masalah. Kajian lainnya meliputi tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi terdahulu serta sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan Bab kedua Merupakan landasan teoritis secara umum tentang teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang berisikan tentang pengertian, dasar, sejarah dan klasifikasi *Maqāṣid al-Sharī'ah*. serta hikmah dan tujuan di syariatkannya wakaf.

Pada bab tiga penulis menjelaskan temuan penelitian tentang wakaf dalam undang-undang sebagai laporan penelitian yang memuat regulasi wakaf sebelum lahirnya Undang-undang, proses lahirnya undang-undang wakaf dan substansi wakaf dalam undang-undang yang berupa ke absahan wakaf di Indonesia dan pengelolaan serta pengembangan harta wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ke empat merupakan analisis substansi Undang-undang wakaf, yang berisikan tentang analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Keabsahan wakaf dalam Undang-undang yang meliputi analisis terhadap *Mawqūf bih* berupa benda bergerak, Nazir sebagai rukun, Jangka waktu wakaf sebagai rukun, Peruntukan harta wakaf, Syarat Ikrar wakaf. Dan yang kedua analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap menjaga dan Mengembangkan wakaf dalam Undang-undang yang meliputi Pendaftaran dan pengumuman benda wakaf, Perubahan status harta benda wakaf, Hak dan kewajiban nazir, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pidana dan sanksi administratif.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari penyusunan disertasi ini yang berisikan kesimpulan yang dihasilkan dari analisis bab sebelumnya, disertai dengan penjelasan mengenai implikasi teoretis serta saran dan peluang penelitian berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN UMUM *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

A. Pengertian dan sejarah *Maqāsid al-sharī'ah*

Maqāsid al-sharī'ah Secara bahasa *(lughawi)* terdiri dari kata *maqāṣid* dan *sharī'ah*. *Maqāṣid* berasal dari susunan tiga huruf yaitu *qaf*, *ṣad*, *dal* dan merupakan bentuk plural dari kata *al-maqṣad* yang memiliki beberapa arti, di antaranya jalan yang lurus *(Istiqāma al-ṭarīq)*[1], sesuatu yang dijadikan pegangan,[2] dan arti adil tidak berlebihan.[3] Serta arti tujuan, maksud atau kehendak akhir yang memiliki berbagai macam media untuk merealisasikannya.[4] Sedangkan kata *al-sharī'ah*[5] berasal dari kata *shara'a al-shai'* yang berarti menjelaskan sesuatu, atau diambil dari *al-shar'ah* dan *al-sharī'ah* dengan arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus[6]. Terkadang bisa juga diartikan sumber air[7], dimana banyak orang mengambil air. Selain itu *sharī'ah* berasal dari akar kata *shara'a, yashri'u,*

---

[1] Dalam Q.S al-nahl : 9 وعلى الله قصد السبيل kata *qaṣd* dalam ayat ini artinya *istiqāmah*, lihat Ibnu Manẓur, *Lisān al-'arab*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Sadr, t.th), 175

[2] Dalam Q.S Al-Taubah : 42 : لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك kata *qāsidan* dalam ayat ini artinya *al-'i'timād*, lihat Muhammad Abu Bakr al-Razi, *Mukhtār al-Ṣohāh*, (Kairo: Maktabah al-adab, 1998), 536

[3] Dalam Q.S Luqman :19 واقصد في مشيك yang artinya adil dan tidak berlebihan, lihat al-shairozi, *kamus al-muhīṭ*, (Bairut Libanon: Bait al-afkār al-dauliyah, 2004), 1411

[4] Muḥammad 'Abd al 'Āṭī Muḥammad 'Alī, *al-Maqāṣid al-Sharī'ah wa Atharuhā fī al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2007), 13. Lihat juga A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 1123

[5] Kata syariat berasal dari bahasa arab شريعة. Kata ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia sehingga menjadi kata syariat. Lihat, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1402. Kata syariat secara etimologi memiliki dua makna; Pertama, Tempat air mengalir yang biasa dituju untuk minum. Penggunaan makna ini sebagaimana perkataan orang arab: شرعت الابل اذا وردت شريعة الماء "Aku memberikan minum untaku ketika ia tiba di tempat air". Lihat, Muḥammad 'Alī Jum'ah, *al-Madkhal ilā Dirāsat al-Madhāhib al-Fiqhiyāh (*Kairo: Dār al-Salām, 2004), 305. Kedua: memiliki arti jalan yang lurus dan jelas (*al-Ṭarīq al-Mustaqīm wa al-Wāḍih*) seperti yang terdapat dalam surat *al-Jāthiyāh* (45) ayat 18; ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لايعلمون "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui". Lihat, Aḥmad 'Alī 'Ilyān, *Tarīkh al-Tashrī' wa al-Fiqh al-Islām* (Riyad: Dār Eshbelia, 2001), 11.

[6] Yusuf Al-Qarḍāwi, *Fikih Maqāṣid Shari'ah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 12

[7] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* Jilid 1. (Jakarta: Kencana, 2014), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shar'an yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan,[8] dengan demikian *al-sharī'ah* mempunyai pengertian pekerjaan yang baru mulai dilaksanakan. *Shara'a* juga berarti menjelaskan, menerangkan dan menunjukkan jalan. Dengan demikian secara bahasa *sharī'ah* menunjukkan kepada tiga pengertian, yaitu sumber tempat air minum, jalan yang lurus dan terang dan juga awal dari pelaksanaan suatu pekerjaan.[9]

Secara terminologi makna *Maqāṣid al-Sharī'ah* selalu mengalami perkembangan dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Di kalangan ulama klasik sebelum al-Shāṭibī[10] belum ditemukan definisi yang konkret dan komprehensif tentang *maqāṣid al-sharī'ah*. Definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bannānī misalnya mengartikan *maqāṣid* dengan hikmah hukum, al-Asnāwī mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandī menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara Abū Ḥāmid al-Ghazālī, Sayf al-Dīn, al-Āmidī, dan Ibn al-Ḥājib mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak *mafsadah*.[11] Dari definisi yang bervariasi tersebut mengindikasikan kaitan erat *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan *ḥikmah, 'illah,* tujuan atau niat, dan kemaslahatan. Al-Shāṭibī memberikan padanan terhadap kata

---

[8] Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 36

[9] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* Jilid 1. (Jakarta: Kencana, 2014),1

[10] Tokoh *maqāṣid* yang sering disebut Abu al-Maqāṣid yaitu al-Shāṭibī tidak membuat *ta'rīf* khusus, beliau hanya mengungkapkan tentang *sharī'ah* dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya : هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا dan ungkapan yang lain : الاحكام مشروعة لمصالح العباد , Al- Shaṭibi, Al-*Muwāfaqāt*, (Kairo: Musṭafa Muhammad, t.th.), Jilid II, 9

[11] Abū Ḥāmid al-Ghazāli (w.505 H/1111 M) mengelaborasi *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kemaslahatan mursal *(maṣlahah al-mursalah)*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan langsung oleh *naṣ*, tetapi didukung oleh *naṣ* secara umum. Pendapat al-Ghazālī ini diikuti oleh Fahkruddin al-Razi (w.606/1209 H) dan al-Āmidi (w. 631/1234 M). lihat Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung, Mizan, 2015), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maqāṣid al-Sharī'ah dengan kata yang bervariasi yaitu *Maqāṣid al-Shar'iyah fi al-sharī'ah* dan *Maqāṣid min Shar'i al-hukm* yang semuanya diartikan sebagai *maṣlahah.*[12]

Dari ulama' kontemporer seperti Ibn 'Ashūr sebagai penggagas *Maqāṣid al-Sharī'ah* menjadi sebuah cabang ilmu pengetahuan yang independen mendefinisikan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan redaksi :

مقاصد التشريع العامة : هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها

"*Maqāṣid al-sharī'ah* umum adalah berbagai makna dan hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh *shāri'* dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya.[13]

'Allal al-Fasi (w.1974 M), memberikan definisi *maqāṣid al-sharī'ah* dengan redaksi :

المراد بمقاصد الشريعة هي الغاية منها والاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها

" Yang dimaksud dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah tujuan syariat dan rahasia yang ditetapkan oleh *Shāri'* pada setiap hukum dari hukum-hukum-Nya.[14] Definisi ini mengindikasikan adanya *Maqāṣid* umum, *khusus* dan *juz'i*.

Jasser Auda menjelaskan bahwa *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sulit, diwakili oleh

---

[12] Asfari jaya bakri, *maqasid syari'ah menurut al-Syaṭibi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), 61

[13] Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islamīyah*, komentator Muḥammad Ṭāhir al-Misawī (Yordania: Dār al-Nafā'is, Cet. Ke-2, 2001), 251. Lihat juga : Syamsul Anwar, *Maqāṣid Sharī'ah* dan Metodologi Usul Fikih, dalam Fikih KeIbnekaan, Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim, (Bandung: Mizan, 2015), 72

[14] 'Allal al-Fasi, *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuha, cet.ke.5.* (Beirut: Dar al-Garb al-Islāmi, 1993), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah kata yang tampak sederhana yaitu "mengapa?", maka *Maqāṣid* menjelaskan hikmah dibalik aturan syariat Islam.[15] Al-Raisūni mendefinisikan *Maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai tujuan akhir yang dibuat oleh *Shāri'* untuk mewujudkan kemaslahatan.[16]

Wahbah Az-Zuhaili mendifinisikan *Maqaṣid al-Sharī'ah* adalah makna dan tujuan yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan *Shāri'* pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.[17] Dari definisi di atas *Maqāṣid al-Sharī'ah* dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu *Maqāṣid 'Āmmah*, *Khāṣah* dan *Juz'iyah*. *Maqāṣid 'Āmah* adalah tujuan yang dijaga oleh syariat dalam setiap hukum, seperti menjaga aturan hidup, baik ibadah, muamalat, pernikahan dan yang lainnya. Sedangkan *Maqāṣid Khāṣah* adalah tujuan syariat yang terdapat pada bab-bab tertentu, seperti tujuan dalam bab muamalah, *tabarru'* dan yang lainya. Dan *Maqāṣid Juz'iyah* adalah tujuan syariat yang terdapat pada hukum tertentu, seperti tujuan akad gadai adalah menjaga kepercayaan, tujuan akad nikah adalah menjaga keutuhan keluarga.[18]

Ahmad al-Raisūnī sebelum memberikan definisi *Maqāṣid al-Sharī'ah*, ia sering kali terlebih dahulu memaparkan definisi *Maqāṣid* dari para pakar pendahulunya. Karena definisi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam pandangan Ahmad al-

---

[15]Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Pendekatan Sistem,* terj. dari Maqasid Syariah as Philosopy of Islamic Law: A System Approach. (Bandung: Mizan, 2015),4

[16] Ahmad al-Raisūnī, *Naẓariyat al-maqāṣid 'inda al-imām al-shāṭibī*, (Ribāṭ: Dār al-amān, 2009),19

[17] Wahbah al-zuhaily, *Uṣul al-Fiqh* , (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), .1017. lihat juga : Zahruddin Abd Al-Rahman, *Maqāṣid Shari'ah fī Ahkām al-Buyū'* (Libanon: Dār al-kutub al-Ilmiyah, 2009) 25

[18] Muhammad abdul 'Āṭī Muhammad 'Ali, *Al Maqāṣid Sharīah wa atsārihā fī al Fiqh al Islāmi*, (Cairo: Dār al Hadīts, 2007), 13-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Raisūnī, sebetulnya belum pernah dirumuskan secara konkret oleh ulama sebelum al-Shāṭibī. Bahkan pegiat sekaligus pelopor lahirnya ilmu *Maqāṣid* seperti al-Shāṭibī sendiri hanya memberikan pernyataan bahwa beban syariat kembali kepada tujuan-tujuan makhluk.[19]

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا[20]

al-Shāṭibī menyatakan bahwa syariat adalah ketentuan hukum Allah yang bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Di samping pengertian dari al-Shāṭibī ini, Ahmad al-Raisūnī sebetunya juga mengkaji pengertian lain dari generasi setelah al-Shāṭibī seperti Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Ashur,[21] dan para pakar *Maqāṣid* lainnya seperti ‘Allal al-Fāsi. Namun dalam konteks *Maqāṣid al-Sharī’ah*, Ahmad al-Raisūnī sepakat dengan al-Shāṭibī yang mengatakan bahwa:

ومقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد[22]

Pengertian al-Shāṭibī ini sering dikutip oleh Ahmad al-Raisūnī dalam beberapa karyanya seperti *Nadzariyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imam al-Shāṭibī* dan *Maqāṣid al-Maqāṣid*, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *Maqāṣid al-*

[19] Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Maṣlaḥah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

[20] Abu Ishaq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣul al-Sharī’ah*, (Kairo: Mustofa Muhammad, 1992), 21.

[21] Ṭahir Ibn ‘Ashūr dalam kitabnya *maqāṣid al-sharī‘ah al-Islāmiyah* memberikan definisi *maqāṣid al-sharī‘ah* sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah dijaga oleh Allah dalam segala hal ketentuan hukum syariah baik yang kecil maupun yang besar dan tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum syari’ah. Lihat Muhammad Ṭahir Ibn ‘Ashūr, *Maqāṣid al-sharī‘ah al-Islāmiyah*, (Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, 1994), 17

[22] Definisi *maqāṣid al-sharī’ah* menurut Imam al-Shāṭibī yang dikutip oleh Ahmad al-Raisūnī dapat dilihat dalam Ahmad al-Raisūnī, *Al-Fikr al-Maqāṣid*, (Maroko: Dar al-Baida, 1999),13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sharī'ah menurut Ahmad al-Raisūnī adalah sama dengan pendapat al-Shāṭibī, yaitu "tujuan-tujuan yang dibuat oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia".

Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai tema tersendiri dalam kajian hukum Islam belum mendapat tempat tersendiri pada masa awal perkembangan pemikiran hukum Islam. Istilah *Maqāṣid* secara konseptual baru mulai digunakan pada abad ke-10.[23] Namun para ulama menyatakan secara substansial, pemahaman berbasis *Maqāṣid* sudah ada pada masa Rasulullah. Sejarah ide tentang maksud atau tujuan tertentu yang mendasari perintah al-Qur'an dan Sunah dapat dilacak pada masa Rasulullah SAW., dalam berbagai peristiwa. Salah satu contohnya adalah hadis mutawatir tentang salat Asar di Bani Quraiẓah, di mana para sahabat diutus ke perkampungan Bani Quraiẓah, Rasulullah berpesan kepada sahabat untuk menunaikan salat Asar di perkampungan tersebut. Yang terjadi adalah para sahabat belum juga sampai di perkampungan tersebut menjelang habis waktu Asar. Terhadap kejadian ini, para sahabat terpilah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama memahami perintah nabi sebagaimana adanya, dan tetap bersikeras untuk melaksanakan salat Asar di perkampungan Bani Quraiẓah, yang seharusnya mereka tiba setelah waktu Asar. Sedangkan kelompok kedua merasionalisasikan perintah Nabi dengan melihat tujuan perintah nabi, yaitu agar para sahabat segera bergegas pergi ke kampung Bani Quraiẓah dan bisa menunaikan salat Asar di sana. Peristiwa ini disampaikan kepada Rasulullah, dan

[23] Mohammad Hasyim Kamali, *Membumikan Syariah, Pergulatan Mengaktualkan Islam*, terjemah dari *Shari'ah Law: An Introduction,* (Bandung: Mizan, 2013), 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *taqrīr* beliau membenarkan kedua kelompok sahabat tersebut.[24]

Pemahaman tentang pendekatan berbasis *Maqāṣid* banyak berkembang pada masa khalifah 'Umar Ibn Khaṭṭāb. Ketika beliau tidak membagikan harta rampasan perang kepada tentara pada saat penaklukan tanah *khaibar* di Irak, padahal ayat al-Qur'an membolehkan tentara memperoleh harta rampasan perang, dengan argumentasi bahwa kemanfaatan *ghanimah* lebih kepada harta tersebut dimiliki oleh penduduk sehingga mereka tidak kehilangan pekerjaan dan para tentara masih dapat menikmati pembagian hasilnya. 'Umar juga tidak menghukum pelaku pencurian di musim paceklik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok dengan alasan penerapan hukuman potong tangan hanya dalam kondisi stabil dan rakyat terpenuhi kebutuhan hidupnya.[25] Contoh lainnya adalah keputusan 'Umar memasukkan kuda sebagai harta wajib zakat, karena menurut 'Umar kuda pada masa kekhalifahannya secara signifikan melebihi nilai unta yang oleh Nabi dimasukkan sebagai objek zakat.

Kasus di atas menunjukkan bahwa 'Umar mengedepankan pemahaman hukum secara *maqāṣid* melebihi makna teksnya. Walaupun beliau membedakan dengan persoalan ibadah. Artinya perkara ibadah lebih kepada mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika sahabat bertanya kepada 'Umar, mengapa mereka tetap tawaf dalam keadaan bahu terbuka. Pertanyaan ini didasari suatu keadaan, di mana setelah pembukaan kota Makkah, penduduk Makkah

---

[24] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Pendekatan Sistem*, terj. dari Maqasid Syariah as Philosopy of Islamic Law: A System Approach. (Bandung: Mizan, 2015), 41

[25] Mengenai ijtihad 'Umar Ibn Khaṭṭab lihat Munawir Syadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997). Lihat Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan bahwa Nabi dan para Sahabat dalam keadaan tidak sehat karena meninggalkan kota Makkah dan tinggal di Madinah. Untuk menjawab klaim penduduk Makkah tersebut, Rasul memerintahkan sahabat melakukan tawaf dengan bahu terbuka untuk menunjukkan kekuatan dan kesehatan mereka. 'Umar menjawab, Kita tidak akan berhenti untuk melakukan apa yang pernah kita lakukan bersama Nabi.[26] Hal ini menunjukkan bahwa 'Umar membedakan antara persoalan yang menjadi wilayah *mu'amalah* dengan wilayah ibadah. Wilayah *mu'amalah* memberikan ruang memahami secara lebih mendalam melampaui makna teksnya, sedangkan wilayah ibadah dilaksanakan sebagaimana legal formalnya.

Pembahasan *maqāṣid* selanjutnya diawali pada abad 3-5 H, walaupun belum menjadi objek atau topik tersendiri. Untuk itu kita tidak bisa kecuali menyebutkan lima orang tokoh yaitu:[27]

1. Tirmidhī al-Hakīm (w. 296 H/908 M), menulis karya pertama topik *maqāṣid* dengan kitabnya *Al-Ṣalāh wa Maqāṣiduhā* berisi hikmah dan rahasia dibalik gerakan salat. Salat sebagai penegasan pengagungan kepada Allah dalam setiap gerakan salat mencapai kesadaran sebagai *maqāṣid* di balik memuji Allah. Beliau juga menulis buku *Al-Hāj wa Asrāruhu* (haji dan rahasia-rahasianya).
2. Abū Zaid Al-Balkhī (w.322/933 M), menulis buku khusus tentang kemaslahatan yaitu *Maṣālih al-Abdān wa al-Anfusu* (kemaslahatan-

[26] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung, Mizan, 2015),43.
[27] Lihat Jasser Auda, 46-49. Mohammad Hashim Kamali, 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan raga dan jiwa) dan menjelaskan kontribusi praktik hukum Islam terhadap kesehatan mental dan fisik.

3. Al-Qaffāl al-Kabīr (w.365/975 M), menulis buku *Mahāsin al-Sharī'ah* (keindahan-keindahan hukum syariat).
4. Ibnu Bābawaihi al-Ṣadūq al-Qumī (w.381/991 M), seorang *faqīh* terkemuka dari kalangan syi'ah menulis buku *'Ilal al-Sharā'i* berisi alasan-alasan di balik hukum syariat, rasionalisasi terhadap keimanan kepada Allah, kenabian, surga, juga rasionalisasi dibalik salat, puasa, haji, berbuat baik kepada kedua orang tua.
5. Al-'Āmirī al-Failasūf (w.381.H/991.M), menulis kitab *al-I'lām Bimanāqib al-Islām*, berisi pemberitahuan mengenai kebaikan-kebaikan dalam Islam dalam lapangan hukum pidana (*ḥudūd*). Sampai abad ke 5 *maqāṣid* dalam bentuk klasifikasi belum dijelaskan oleh para ulama.

Perkembangan *maqāṣid* pada abad ke 5-8 ditandai dengan kemunculan kajian filosofis terhadap hukum Islam, karena menyandarkan pada pendekatan teks dalam memahami hukum Islam mengalami kesulitan dalam merespons perkembangan dan dinamika zaman. Tokoh yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan *maqāṣid* adalah:

1. Abu al-Ma'ālī al-Juwainī (w. 478/1085 M). Karya beliau *al-Burhān fi Uṣūl al-Fiqh*, yang merupakan karya *Uṣūl Fiqih* pertama yang mengemukakan lima tingkatan *maqāṣid* yaitu: *darūrat*, *al-hājah al-'āmmah* (kepentingan publik), *al-makrumāt* (perilaku moral), *al-mandūbāt* (anjuran-anjuran), apa yang tidak dicantumkan dalam alasan khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau mengatakan *maqāṣid* hukum Islam adalah *al-'iṣmah* atau menjaga keimanan, jiwa, akal, keluarga dan harta.[28]

2. Abū Ḥāmid al-Ghazālī (w.505/1111 M). Mengembangkan teori gurunya al-Juwainī, al-Ghazālī menulis *al-Mustaṣfā* berisi tentang kepentingan publik (*maṣlahah*) dan rasionalisasi (*ta'līl*). Mengenai *maqāṣid*, al-Ghazālī mengemukakan bahwa Syariat hendak mencapai lima tujuan yaitu *al-hifẓu al-dīn, hifẓu al-nafs, hifẓu al-'aqal, hifẓu al-nasl dan hifẓu al-mal.* Al-Ghazālī menggunakan *maqāṣid* sebagai *'illat* walaupun para fuqaha shāfi'ī mengkritiknya karena dipandang tidak *mundabiṭ*. Misalnya beliau mengatakan seluruh benda yang memabukkan itu apakah benda cair atau padat hukumnya didasarkan pada *qiyās* dengan *khamar*, karena pengharaman khamar dimaksudkan menjaga akal seseorang.[29]
3. 'Izzuddīn Ibn 'Abdi al-Salām (w.660.H/1209.M). 'Izzuddin menulis hikmah di balik hukum Islam. Kitab beliau *maqāṣid al-shalāh* dan *maqāṣid al ṣaum*. Kitab *Qawā'id al-Ahkām fi Mashālih al-Anām* adalah kontribusi beliau yang signifikan terhadap perkembangan teori *maqāṣid*. Beliau menjelaskan tentang konsep *maṣlahah* dan *mafsadah*, serta menghubungkan validitas hukum dengan *maqāṣid*nya. Ia menyampaikan bahwa setiap perbuatan yang mengabaikan *maqāṣid*nya adalah batal, dan setiap perbuatan dalam hukum Islam adalah untuk mencegah keburukan dan mendapatkan kebaikan sekalipun tidak memiliki *hujjah* khusus dalam

[28] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung, Mizan, 2015), 51
[29] Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣhfā min ilm al-uṣūl* (Bairut : Dār al-fikr, t.t), 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naṣ, ijma' atau *qiyās*.[30]

4. Shihāb al-Dīn al-Qarāfī (w. 684 H/1285 M), menulis *al-Furūq*. Kontribusi al-Qarāfī adalah diferensiasi perbuatan Nabi berdasarkan maksud atau niat beliau. Beliau mengatakan ada perbedaan perbuatan nabi dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan sebagai pemimpin negara. Sebagai Nabi menghasilkan keputusan hukum yang bersifat umum dan permanen. Sebagai pemimpin negara terutama yang berhubungan dengan militer, kepercayaan publik, penunjukan hakim dan gubernur dalam kapasitas sebagai pemimpin. Al-Qarāfī mengusulkan apabila sarana yang dapat menghantarkan pada tujuan yang haram harus ditutup *(sadd al-dharā'i)* maka *fath al-dharā'i* (membuka sarana yang dapat menghantarkan pada tujuan yang halal) harus dibuka.[31]
5. Shamsu al-Dīn Ibn al-Qayyim (w.748 H/1347 M). Ibnu Qayyim mengkritik mengenai *hiyal* dalam fiqih, karena *hiyal* dipandang bertentangan dengan hikmah legislasi dan mengandung *maqāṣid* yang diharamkan. Misalnya meskipun dalam transaksi terlihat sah tapi maksudnya adalah riba maka haram hukumnya. Selanjutnya beliau mengatakan Syariat adalah demi meraih kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. [32]
6. Abū Ishaq al-Shāṭibī (w.790/1388 M). Al-Shāṭibī menggunakan term yang sepadan dengan al-Juwainī dan al-Ghazālī dalam karyanya *al-Muwāfaqāt*

[30] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung, Mizan, 2015), 54
[31] Ibid
[32] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fī Uṣūl al-sharī'ah. Beliau mengatakan bahwa *maqāṣid* yang semula sebagai *al-maṣālih al-mursalah* menjadi bagian dari dasar-dasar hukum Islam. Al-Shāṭibī mengatakan *maqāṣid* sebagai pokok-pokok agama, *qawā'id al-sharī'ah* dan seluruh keyakinan. Dari hikmah hukum menjadi dasar hukum. Sifat umum *(al-kulliyāt)* dari keniscayaan (*ḍarūriyyāt*), kebutuhan (ḥājiyāt) dan kelengkapan (*taḥsīniyāt*) tidak bisa dikalahkan dengan hukum-hukum partikular. Dari ketidakpastian atau *ẓanniyāt* kepada kepastian atau *qaṭ'iyāt*. Kepastian proses induktif yang ia gunakan untuk menyimpulkan *maqāṣid* yang menggunakan sejumlah besar dalil yang digunakan. Kitab beliau digunakan sampai abad 20, namun usulan menggunakan *maqāṣid* sebagai *uṣūl al-sharī'ah* tidak diterima secara luas.

B. Landasan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Beberapa kandungan ayat al-Qur'ān yang menunjukkan konsep *maqāṣid al-Sharī'ah* yang menunjukkan bahwa hukum Syariat mengandung kemaslahatan.[33] sebagai rahmat bagi umat manusia hal ini sebagaimana *istiqrā'* al-shāṭibī terhadap beberapa ayat dalam Q.S. Al-anbiyā' :107, Q.S.Yunus: 57, Q.S al-Nisa' :165, dan Q.S Al Jāsiyah: 20.

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

" Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi sekalian alam." (Q.S. Al-anbiyā' :107)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ

"Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam

[33] Al- Shaṭibi, *Al-Muwāfaqāt*, Jilid II, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 6-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." (Q.S.Yūnūs: 57)

رُّسُلا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيما

"Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pambawa peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu." (Q.S. al-Nisa' :165).[34]

هَٰذَا بَصَٰٓئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدى وَرَحۡمَة لِّقَوۡم يُوقِنُونَ

"Al-Qur'an ini adalah baru bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini" (Q.S. Al Jāsiyah: 20).

Ibnu kathir ketika menafsirkan ayat rahmat ini dengan mengemukakan bahwa Allah '*Azza wa Jalla* mengutus para Rasul untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada-Nya dan mengikuti hal-hal yang di ridoi-Nya. Allah *'Azza wa Jalla* menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus Rasul-rasul-Nya agar tidak ada lagi alasan bagi orang-orang yang ingkar setelah di utusnya para rasul.[35] Dalam Q.S. al-dhariyat :56 Allah berfirman:

وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku."(Q.S. al-Zariyat :56)[36]

Dan dalam Q.S. al-'Ankabut : 45 Allah SWT., Berfirman :

ٱتۡلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ

[34] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Al-Jumanatul Ali, 2004), 524
[35] Abu al Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Aẓim*, Juz 2, (Kairo: Muassasah Quṭbah wa Maktabah Aulad al-Shaikh li al-Turath, 2000), 375.
[36] Ibid, 402

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

> "Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sebenarnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. al-'Ankabut : 45). [37]

Berdasarkan ayat-ayat di atas, al-Shāṭibī mengatakan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan.[38] Yakni, apabila terdapat permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqāṣid al-sharī'ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam. Ungkapan rahmat bagi seluruh alam dari ayat di atas dapat diartikan dengan kemaslahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat bahwa memang hukum syariat itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia.[39]

Selain ayat di atas terdapat beberapa hadis Rasulullah SAW., yang mengandung nilai-nilai *Maqāṣid* di antaranya hadis Riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

> عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَ سِتوْنَ اَوْ سَبعُوْنَ شُعْبَةً، اَدْنَاهَا اِمَاطَةُ اَلْاَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَ اَرْفعُهَا قوْلُ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ. البخارى و مسلم و ابو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجه
>
> " Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Iman itu ada enam puluh cabang lebih atau tujuh puluh cabang lebih. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan yang paling tinggi ialah ucapan *Lā ilāha illa Allāh* (Tidak ada Tuhan selain Allah)". (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah).

---

[37] Ibid, 105
[38] Al- Shaṭibi, Al-*Muwāfaqāt*, Jilid II, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 6-7
[39] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. I, Jilid 2 (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله (أخرجه أبو يعلى والبزار عن أنس بن مالك)

> "Rasulullah saw bersabda : Semua makhluk adalah Hamba Allah swt, maka mereka yang paling dicintai oleh Allah swt adalah mereka yang memberikan manfaat kepada Hamba Allah swt yang lainnya. (HR. Abū Ya'la dan Al Bizār, dari Anas Ibn Malik)".[40]

Selain dasar dari penelitian terhadap al-Qur'an dan hadis di atas terdapat kaidah yang menjelaskan bahwa tujuan di syariatkannya hukum Islam adalah untuk menarik maslahat dan menolak mafsadat, di antarannya adalah :

مراعاة الشريعة لأعرف الناس بشرط ان لا تجر عليهم مفسدة ولاتهدر لهم مصلحة

"Syariat menjaga terhadap tradisi dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan tidak menghilangkan kemaslahatan"

اختلاف شروط صحة المعاملات وصفاتها وأثارها حسب اختلاف طرقها الى تحقيق مصالح العباد

"Perbedaan syarat dalam keabsahan akad muamalat dan perbedaan sifat serta dampaknya tergantung pada perbedaan cara untuk mencapai kemaslahatan hamba".[41]

C. Metode Memahami *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Untuk mengetahui dan mendeteksi *Maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai aspek pertimbangan, landasan, dan pendekatan perumusan hukum, adalah mendeteksi dan mengetahui eksistensi *maqāṣid al-sharī'ah* itu sendiri. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir penetapan *maqāṣid al-sharī'ah* secara liar berdasarkan klaim-klaim spekulatif dan tidak berbasis ijtihad.[42]

---

[40] Muhammad Abd al-'Athi Muhammad Ali, *Al Maqāṣid Sharī'ah wa ātsārihā fi al-fiqh al Islāmi*, (Cairo: Dār Al-Hadis, 2007), 26-27

[41] Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islamīyah*, komentator Muḥamad Ṭāhir al-Misawī (Yordania: Dār al-Nafā'is, Cet. Ke-2, 2001), 190.

[42] Muḥammad Bakr Ismāil Ḥabīb, *Maqāṣid al-Sharī'ah: Ta'ṣīlan wa Taf'īlan* (Makkah: Rābiṭah al-'Alam al-Islāmī, 2003), 36-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum, al-Ghazālī menyatakan bahwa *Maqāṣid al-Sharī'ah* dapat diketahui dari keterangan-keterangan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.[43] Terkait dengan kajian al-Qur'an, yang sangat dibutuhkan dalam mendeteksi dan memahami *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah penghayatan hikmah-hikmah ayat-ayat suci serta pendalaman melalui kitab-kitab tafsir al-Qur'an yang *mu'tabar*. Demikian halnya untuk mengetahuinya melalui sunah, dengan mengkaji lebih dalam kitab-kitab *ḥadith ṣaḥiḥ*, kitab-kitab *sunan*, *masānid*, *jawāmi'*, dan *sharḥ* hadis yang diakui kualitasnya.[44]

'Izzu al-Dīn Ibn 'Abd al-Salām membedakan pendekatan dalam mendeteksi dan memahami *Maqāṣid al-Sharī'ah* berdasarkan objek kajiannya. Untuk mendeteksi dan memahami *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang bersifat *dīnīyah*, tidak ada jalan lain untuk mewujudkannya kecuali melalui keterangan-keterangan normatif (*naqlī*) baik dari al-Qur'an, sunah, ijma', *al-Qiyās al-Mu'tabar*, dan *al-Istidlāl al-Ṣaḥīḥ*.[45] Sementara untuk maslahat yang bersifat duniawi, pendekatannya boleh berdasarkan dalil logis (*'aqlī*) dan penggunaan nalar dan rasio yang benar lewat serangkaian eksperimen, kebiasaan empiris, kumpulan hipotesis, dan lain-lain.[46] Dapat disimpulkan di sini bahwa terdapat dua cara untuk mendeteksi dan memahami *maqāṣid al-Sharī'ah*, yaitu pendekatan normatif (berdasarkan keterangan al-Qur'ān, sunah, dan ijma') dan pendekatan logis-rasional, dengan memaksimalkan nalar berdasarkan kaidah berpikir yang benar.

---

[43] Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Vol. 2 (Madīnah: al-Jāmi'ah al-Islāmīyah al-Madīnah al-Munawwarah, 1413 H), 502.
[44] Muḥammad Bakr Ismāil Ḥabīb, *Maqāṣid al-Sharī'ah: Ta'ṣīlan wa Taf'īlan* (Makkah: Rābiṭah al-'Alam al-Islāmī, 2003), 136.
[45] 'Izz al-Dīn Ibn 'Abd al-Salām, *Qawāid al-Aḥkām fī Maṣālih al-Anām: al-Qawāid al-Kubrā* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000), 13.
[46] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abū Isḥāq al-Shāṭibī memiliki cara berbeda dalam menetapkan dan mengidentifikasi *maqāṣid al-sharī'ah*, di antaranya adalah *pertama*, *mujarrad al-amr wa al-nahy al-ibtidā'ī al-taṣrīḥī* (adanya kemandirian dan kejelasan dalam perintah dan larangan pada *naṣ*). *Kedua*, *i'tibār 'ilal al-amr wa al-nahy* (memperhatikan konteks *'illah* dari setiap perintah dan larangan). *Ketiga*, *i'tibār maqāṣid al-ṭābi'ah* (memperhatikan semua *maqāṣid* turunan). Dan *Keempat*, tidak adanya keterangan *shāri'* (*sukūt al-shāri'*).[47] Raisuni menambahkan bahwa sebelum mengidentifikasi *maqāṣid al-sharī'ah* perlu memahami tata bahasa Arab (*Uslūb).* Cara pertama ini bertitik tolak dari alasan bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum diturunkan oleh Allah Swt. Dalam bahasa Arab. Al-Qur'an surat al-Shurā ayat 192,193, 194 dan 195 disebutkan

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِيْنَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ ٱلأَمِيْنُ. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ ٱلْمُنْذِرِيْنَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ.

"Dan Sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas".

Menurut al- Shāṭibi al-Qur'an dipaparkan dalam bahasa Arab yang tinggi dan *Ma'hūd* (berkembang) dalam kalangan bangsa Arab baik dari segi lafaẓnya maupun *uslūb*nya, sebagai contoh al-Shāṭibi menyebutkan bahwa orang-orang Arab adakalanya menggunakan lafalz *'ām* dengan tujuan *khās*, adakalanya dengan

[47] Abū Isḥāq Ibrāhīm Ibn Mūsā al-Shaṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, komentator 'Abd Allāh Darrāz, juz.3 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2006), 134-141. Lihat juga Aḥmad al-Raysūnī, *Naẓarīyat al-Maqāṣid 'ind al-Imām al-Shāṭibī*, Cet. Ke-4 (Virginia: al-Ma'had al-'Alamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995), 209-308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan *'ām* pada satu segi dan khas pada segi yang lain[48].

Berhubungan dengan pendapat al-Shāṭibi di atas yang menyatakan betapa pentingnya Bahasa Arab untuk memahami al-Qur'an dan di sebutkannya contoh *lafaẓ 'ām* yang digunakan oleh bangsa Arab, penulis menganggap penting menjelaskan sedikit tentang *lafaẓ 'ām* sebagai contoh lafaẓ yang harus dipahami bagi siapa saja yang ingin memahami maksud *Shāri'* yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.

Menurut istilah Ulama' *Uṣul fiqih*, *'ām* adalah suatu *lafaẓ* yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada suatu makna yang mencakup seluruh satuan-satuan tanpa terbatas pada satu jumlah tertentu".[49] Seperti *lafaẓ Insān* mencakup semua yang namanya manusia. Dilihat dari segi penerapan *lafaẓ 'ām* ulama *Uṣul al-fiqh* membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu *Lafaẓ 'ām* yang dikehendaki adalah makna *'ām*.[50] Artinya, *lafaẓ'am* dan maksudnya juga *'am. Lafaẓ 'am* dalam bentuk ini tidak ada indikasi untuk memberlakukan *takṣis*, dan *Lafaẓ 'ām* yang mengandung pernyataan umum tetapi yang di kehendaki adalah Khusus.[51] *'Ām* dalam bentuk ini terdapat indikasi yang memalingkan arti *'ām*nya. *Lafaẓ 'ām* yang mutlak, artinya tidak di dapatkan tanda-tanda untuk dikehendaki kepada umum ataupun kepada khusus[52]. Serta Masih banyak lagi istilah-istilah khusus selain *lafaẓ 'am* yang berkaitan dengan pembahasan *lafaẓ* dan *dilālah lafaẓ* yang harus diketahui oleh seseorang yang ingin memahami *maqāṣid al-Sharī'ah*

---

[48] Muḥammad Abd al-'Aṭi Muḥammad Ali, *al-Maqāṣid al-Sharī'ah wa athārihā fī al-fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dār Al-Hadis, 2007),173-198

[49] al-Rāzi, *al-Mahṣūl Fī 'Ilmi al-Uṣūl*, jilid II (Makah : Maktabah Nizar Mustafa al-Baaz, 1997), 460.

[50] Wahbah Al-Zuhailī, *Uṣul al-Fiqh*, juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 250

[51] Tajuddin al-Subqī, *Jam'u al- Jawāmi'*, juz II (Semarang : toha putra, t.th), 4.

[52] 'Abd Wahhāb Klāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Quwaitiyyah, 1968), 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, di antaranya *lafaẓ Khas, mushtarak, haqīqat, Majaz, Dilālah lafaẓ dan Nasakh.*[53]

Maqaṣid al-sharī'ah juga dapat dipahami melalui analisis atas *'illah* hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an atau Hadis. Apabila *'illah* tersebut tertulis secara jelas maka harus mengikuti apa yang tertulis tersebut.[54] Namun apabila *'illah* tersebut tidak dapat diketahui dengan jelas, maka yang dilakukan adalah *tawaqquf*. Mengenai hal ini al-Shāṭibi memberikan perhatian khusus mengenai definisi praktis atas konsep *'illah* dalam karyanya *al-muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī'ah* dalam bab khusus (*bāb fī al-sharṭ*), beliau membedakan antara *'illah, sabab* dan *māni'*. Perbedaan antara term tersebut terekam jelas dalam tulisannya:

فأما السبب فالمراد به ما وضع شرعا لحكم لحكمة يقتضيها ذلك الحكم

"sebab adalah sesuatu yang oleh *shara'* dijadikan sebagai landasan adanya hukum".[55]

وأما العلة فالمراد بها الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر او الإباحة, والمفاسد التي تعلقت بها النواهي

"*'illah* adalah hikmah dan *maṣlaḥaḥ* yang berhubungan dengan perintah dan

---

[53] Mengenai keharusan memahami bahasa Arab, Fazlurrahman memperkuat pendapat al-Shāṭibī dengan menyatakan bahwa memahami al-Qur'an secara tepat diperlukan pengetahuan bahasa Arab termasuk dengan idiom-idiom bahasa Arab pada zaman Nabi. Lihat: Fazlurrahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), 48. Muḥammad Abū Zahrah memastikan bahwa secara pasti dapat dikatakan bahwa seluruh ulama *ahl al-uṣūl al-fiqh* sepakat terhadap keharusan adanya kemampuan atas bahasa Arab bagai orang yang ingin mendalami dan menggali kandungan al-Qur'an sebagai sumber hukum berbahasa Arab. Lihat: Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabiy, 1958), 380.

[54] Sebagai contoh '*illah* yang tertulis secara jelas dapat dilihat dalam penshari'atan jual beli yang bertujuan saling mendapatkan manfaat melalui sebuah transaksi, disyariatkannya *hudūd* untuk memelihara jiwa, dan di syariatkannya nikah yang bertujuan untuk melestarikan keturunan.

[55] Contoh konkret yang dapat diambil di antaranya adalah pencapaian *niṣāb* atas wajib zakat, pergeseran matahari atas wajib sat, mencari menjadi sebab atas wajib potong tangan, akad menjadi sebab diperbolehkannya memanfaatkan barang atau perpindahan hak milik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebolehan, *mafsadah* dengan larangan".[56]

وأما المانع فهو السبب المقتضى لعلة تنافي علة ما منع: لأنه إنما يطلق بالنسبة إلى سبب مقتض لحكم لعلة فيه

"*Mānī'* adalah sebab yang menjadikan hilangnya *'illah*. Dengan pijakan bahwa ditetapkannya hukum karena *'illah* yang terdapat di dalamnya".[57]

Contoh praktis *'illah* hukum yang ditawarkan oleh al-Shāṭibī adalah Hadis:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.[58]

"tidak boleh seorang hakim mengambil keputusan hukum dalam keadaan marah".

Dalam analisa al-Shāṭibī, keadaan marah (*ghaḍab*) dipahami sebagai *sabab*, sedangkan *'illah*nya adalah timbulnya keraguan pikiran dalam meletakkan dasar dan alasan-alasan hukum.

Ibn 'Asyūr menegaskan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai basis argumentasi dapat ditetapkan melalui tiga hal,[59] yaitu: *pertama*, melalui pendekatan *istiqrā'*. Secara etimologis *istiqrā'* berarti pengikut sertaan terus-menerus (*al-tatabbu'*).[60] Dalam istilah populer, *istiqrā'* adalah induksi, yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari sesuatu yang khusus kepada yang

---

[56] Misalnya, kesulitan (*mashaqqah*) merupakan *'illah* atas diperbolehkannya *qaṣr al-ṣalāh* dan *iftār al-ṣiyāum* dalam perjalanan (musafir). Sedangkan dalam perjalanan (*safar*) dianggap sebagai *sabab* diperbolehkannya *qaṣr al-ṣalāh* dan *iftār al-ṣiyām*.

[57] Misalnya, hutang menjadi pencegah danya aturan wajib zakat. Dengan asumsi bahwa dengan adanya seseorang mempunyai hutang, maka *sabab* kewajibab membayar zakat (kaya) menjadi hilang.

[58] Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, IV (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1400H), 332.

[59] Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islamīyah*, komentator Muḥammad Ṭāhir al-Misawī (Yordania: Dār al-Nafā'is, Cet. Ke-2, 2001), 189-191.

[60] Hasan Mu'arif Ambary, *Istiqrā'*, dalam *Ensiklopedi Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlan, et.al (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum, kadang-kadang juga bertolak dari yang kurang umum ke yang lebih umum.[61] Secara terminologi, al-Maydanī mendefinisikan *istiqrā'* sebagai upaya penelitian terus-menerus secara seksama terhadap hal-hal yang partikular untuk mencapai kesimpulan umum yang mencakup keseluruhan satuannya.[62] Sedangkan menurut Abū Isḥāq al-Shāṭibī, *istiqrā'* adalah penelitian terhadap perkara-perkara partikular agar kemudian dapat disimpulkan sebuah prinsip umum, *qaṭ'ī* maupun *ẓannī*.[63] Sedangkan menurut Abū Ḥāmid al-Ghazālī *istiqrā'* diartikan sebagai aktivitas dari sebuah proses analisa terhadap hal-hal yang partikular untuk bisa ditarik sebuah kesimpulan umum dan universal.[64] Sedangkan menurut ahli ilmu logika, *istiqra'* dimaknai sebagai penarikan kesimpulan umum berdasarkan karakteristik satuan-satuannya.[65] Dalam istilah ilmu hukum Islam, *istiqrā'* adalah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan melalui fakta-fakta khusus yang digunakan oleh para ahli fikih untuk menetapkan suatu hukum.[66] Metode ini tertuang dalam *Uṣūl al-Fiqh* dan *Qawāid al-Fiqhīyah* yang pernah diaplikasikan oleh Muḥammad Ibn Idrīs al-Shāfi'i dalam menentukan waktu lamanya menstruasi bagi perempuan.[67]

---

[61] Tim Penyusun Pustaka Azet, *Istiqrā'* dalam *Leksikan Islam* (Jakarta: Pustaka Azet Perkasa, 1988), 269.

[62] 'Abd al-Rahmān Ḥasan al-Maydānī, *Ḍawābiṭ al-Ma'rifah wa Uṣūl al-Istidlāl wa al-Munāẓarah*, Cet. Ke-4 (Damaskus: Dār al-Qalam, 1993), 188

[63] Abū Isḥāq Ibrāhīm Ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, komentator 'Abd Allāh Darrāz, Vol. 2 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2006), 298.

[64] Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Vol. 2 (Madīnah: al-Jāmi'ah al-Islāmīyah al-Madīnah al-Munawwarah, 1413 H), 51.

[65] Hasan Mu'arif Ambary, *Istiqrā'* dalam *Ensiklopedi Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlan, et.al (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), 257.

[66] Salah satu karakteristik hukum Islam sebagai ilmu adalah adanya metode-metode dalam hukum Islam. Metode-metode tersebut di antaranya metode deduktif (*istinbāṭ*), metode induksi (*istiqrā'*), metode genetika (*takwīnī*), dan metode dialektika (*jadalī*). Taha Jabir al-Ulwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2001).

[67] Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Vol. II, (Dārul Fikri, Cet I, 2002), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat dua macam *istiqrā'*, yaitu *istiqrā' tāmm* dan *istiqrā' nāqiṣ*.[68] Jika kesimpulan dari *istiqrā'* di dasarkan atas kesamaan karakteristik semua satuannya disebut *istiqrā' tāmm* (induksi sempurna). Jika didasarkan atas kesamaan karakteristik mayoritas satuannya, maka ia disebut *istiqra' mashhūr* atau *istiqrā' nāqiṣ* (induksi tidak sempurna). *Istiqrā' tām* biasanya ditemukan dalam penelitian ilmu-ilmu fisika yang karakter objek-objek yang diteliti bersifat konstan, sedangkan *istiqrā' mashhūr* sering ditemukan dalam kajian ilmu-ilmu sosial humaniora, termasuk ilmu agama. Dalam ilmu agama, objek kajiannya adalah al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama yang memiliki otoritas. Adanya istilah *istiqrā' mashhūr* ini di dalam ilmu-ilmu sosial disebabkan karakteristik tingkah laku manusia dan pranata sosialnya tidak konstan, begitu pula makna ayat al-Qur'an dan hadis yang jarang disepakati kepastian maknanya. Oleh karena itu objek ini bisa divalidasi melalui *istiqrā' mashhūr* yang menghasilkan kesimpulan *ẓannī*, kemungkinan besar benar.

Metode *istiqrā'* pada dasarnya merupakan bagian dari cara kerja epistemologi,[69] yaitu dengan menjadikan teks al-Qur'an dan hadis sebagaimana rujukan utama yang paling otoritatif sebagai landasan membangun pengetahuan. Ada dua cara untuk mendapatkan pengetahuan melalui teks, antara lain berpegang pada teks zahir dan berpegang pada maksud atau sasaran teks.[70] Di kalangan ahli

---

[68] 'Abd al-Qādir Ibn Ḥirz Allāh, *Ḍawabiṭ I'tibār al-Maqāṣid fī Majāl al-Ijtihād wa Ātharuhā al-Fiqhi* (Riyāḍ: Maktabah al-Rushd, 2007), 142.

[69] Epistemologi secara etimologis berasal dari kata Yunani *episteme* yang berarti "pengetahuan", dan *logos* yang berarti "teori tentang". Secara terminologi epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan validitas suatu pengetahuan. William James Eare, *Introduction to Philosophy* (New York: Toronto, Graw Hill, 1992), 21.

[70] Muhammad Abū zahrah, *Uṣūl al-fiqh* (Bairut : Dār al-Fikr al-'arabī, tt), 218

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uṣūl al-fiqh, metode induksi (*manhaj istiqrā'īyah*) digunakan antara lain, dalam menetapkan suatu kaidah umum untuk membahas persoalan-persoalan hukum atau menetapkan hukum *fiqh 'amalī* (praktis), apakah persoalan itu hukumnya wajib, sunah, mubah, makruh, haram, halal, sah, batal, atau *fasad*. Hukum yang dihasilkan oleh *istiqrā' tāmm* adalah *qaṭ'ī* (mengandung kepastian) dan hukum dari kesimpulan yang dihasilkan *istiqrā' maṣhūr* adalah *ẓannī*, sebagaimana hukum yang terdapat pada kitab-kitab fikih pada umumnya.[71]

Metode *istiqrā'* dalam penetapan *maqāṣid al-sharī'ah* dianggap merupakan metode yang paling utama. Pada pembahasan selanjutnya, *istiqrā'* yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi *maqāṣid al-sharī'ah* dibedakan pada dua jenis,[72] yaitu: *pertama*, *istiqrā'* terhadap hukum-hukum yang diketahui *illat*-nya. Metode ini mengandalkan penelitian induktif terhadap kausa hukum yang telah dipahami berdasarkan tata cara menyibak eksistensi *'illah* yang banyak diuji dalam ilmu *Uṣūl al-Fiqh*. Penggunaan metode ini, akan memudahkan memahami *maqāṣid al-sharī'ah* dan menetapkannya. Penelusuran terhadap beragam *'illah* yang identik dan serupa akan mengarahkan pada sebuah kesimpulan bahwa hikmah yang dikehendaki adalah sama. Dengan demikian, akan lebih mudah untuk menetapkan *maqāṣid al-sharī'ah*-nya. Lebih jelasnya, praktik metode ini dapat diaplikasikan pada ide dilarangnya *muzābanah*,[73] di mana dasar hukumnya

---

[71] *Fiqh* disebut secara umum *ẓannī*, karena tidak semuanya demikian. Dalam *fiqh* juga ada yang *qaṭ'ī*, terutama yang di *istinbatkan* dari dalil-dalil *qaṭ'ī* dan disepakati semua mazhab, seperti tentang wajIbnya salat lima waktu.

[72] Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islamīyah*, komentator Muḥamad Ṭāhir al-Misawī (Yordania: Dār al-Nafā'is, Cet. Ke-2, 2001), 190.

[73] Adapun pengertian *al-muzābanah* adalah jual beli (tukar-menukar) barang sejenis, antara yang diketahui (*ma'lūm*) dengan yang tidak diketahui (*majhūl*), atau keduanya merupakan barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satunya didasarkan pada riwayat imam malik. [74] Dari hadis itu dapat dipahami bahwa *'illah* larangan jual beli *al-muzābanah* berdasarkan isyarat ketidak jelasan kadar berat kurma basah jika sudah mengering. Demikian pula, *'illah* larangan jual beli *al-jizāf*[75] berdasarkan *istinbāṭ al-'illah* karena tidak jelasnya sesuatu yang disebutkan. Dari penelusuran terhadap *'illah* ini akan mengantarkan pada suatu kesimpulan induktif, bahwa maksud dari larangan ini adalah menghindari penipuan dalam bidang *mu'āmalah* di tengah masyarakat.[76]

Kedua, istiqrā' terhadap dalil-dalil hukum yang memiliki substansi *'illah* yang sama (*mushtarak fī al-'illah*), yang mana eksistensi *'illah* tersebut mencapai derajat diyakini sebagai *maqṣūd al-shāri'*. Contoh operasionalnya adalah sebagaimana tergambar dalam masalah *'illah* larangan *bay' al-ṭām qabl qabḍih* (menjual makanan sebelum dia menerima dari pertukaran jual-beli pertama) adalah untuk menjaga sirkulasi makanan di pasaran. Demikian pula, *'illah* dilarangnya praktik penimbunan (*al-iḥtikār*) makanan adalah menghindari minimnya stok dan persediaan makanan di pasaran". [77]

---

yang *majhūl*. Lihat Muḥammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islamīyah*, komentator Muḥammad Ṭāhir al-Misawī (Yordania: Dār al-Nafā'is, Cet. Ke-2, 2001), 191.

[74] أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : الْبَيْضَاءُ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُسْئَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ

"Sa'ad Ibn Abī Waqqāṣ berkata: saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, ketika dia ditanya tentang pembelian atau jual beli kurma kering dengan kurma basah, kemudian beliau bersabda: "apakah kurma basah tersebut berkurang setelah kering?" Kemudian mereka menjawab, iya. Nabi pun mencegah hal tersebut. Lihat Mālik Ibn Anas, *al-Muwaṭṭa'*, komentator Muḥammad Muṣṭafā al-'A'ẓamī, Vol. 4 (t.t.: Muassasah Zayd b. Sultān 'Ali Nahyan, 2004), 902

[75] Adapun pengertian *al-jizāf* adalah jual-beli (tukar-menukar) barang yang tidak diketahui timbangan, ukuran, dan jumlahnya. Ukurannya hanya berdasarkan pada penglihatan semata. Lihat Usāmah Mūsā Sulaymān, "Bay' al-Jizāf wa Taṭbīqātuh al-Mu'aṣirah fi al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn al-Madanī al-Urdūnī" (Tesis—Universitas al-Najāḥ al-Waṭanīyah Palestina, 2013), 16.

[76] Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islamīyah*, komentator Muḥammad Ṭāhir al-Misawī (Yordania: Dār al-Nafā'is, Cet. Ke-2, 2001), 191.

[77] Asal pelarangan adalah hadis riwayat 'Abd Allāh Ibn 'Umar :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penelusuran dalil untuk menetapkan *'illah* pelarangan tersebut, secara induktif dapat di garis bawahi bahwa sirkulasi normal, ketersediaan stok makanan di pasaran, dan kemudahan untuk mendapatkannya adalah bagian dari *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Namun demikian, dalam penggunaan *istiqrā'* sebagai sarana dan media untuk mengidentifikasi atau menetapkan *maqāṣid al-sharī'ah* dibutuhkan kaidah-kaidah, antara lain: *pertama, taḥqīq al-manāṭ al-juz'īyāt al-muntijah li al-kullī,* adanya penelusuran terhadap motif-motif partikular yang menghasilkan *kullī,* dan yang *kedua, al-taqdīr al-ṣaḥīḥ li dilālat al-juz'īyah al-khārijah 'an niẓām al-kullīyah*, adanya batasan dan kerangka yang benar pada petunjuk partikular yang telah dikeluarkan dari ketentuan *kulli*.[78]

D. Klasifikasi *Maqāṣid Sharī'ah*

Maqāṣid al-Sharī'ah bisa ditinjau dari empat aspek yaitu dari aspek *shāri'* dan *mukallaf*, aspek hirarki kemaslahatan terbagi ke dalam *ḍarūriyyāt, hājiyāt* dan *Tahsīniyyāt*. dari aspek relasi dengan keumumannya bisa dilihat dari *'ām, khās* dan *juz'iyāt*, dan aspek metode menetapkannya serta dari aspek urgensinya.[79]

1. *Maqāsid* dari sisi *shāri'* dan *mukallaf*

Maqāsid dari sisi *shāri'* dan *mukallaf* sebagaimana pemikiran Al-Shāṭibi bahwa tujuan *shāri'* dalam menurunkan syariat adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.[80] Prinsip ini menjadi

---

وفي الصحيحين والموطأ والمسند والسنن إلا الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - ﷺ - قال : " من ابتاع طعامًا فلا يبعوا حتى يستوفيه " وفي رواية " حتى يقبضه " وفي رواية لمسلم " حتى يستوفيه ويقبضه.

[78] Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islamīyah*, komentator Muḥammad Ṭāhir al-Misawī (Yordania: Dār al-Nafā'is, Cet. Ke-2, 2001), 191.

[79] Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islamīyah*, komentator Muḥammad Ṭāhir al-Misawī (Yordania: Dār al-Nafā'is, Cet. Ke-2, 2001), 78

[80] Ismail Hasani, *Naẓarīyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr* (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan penting dalam setiap perumusan hukum Islam. Karena tujuan dari *shāri'* adalah untuk kemaslahatan, maka setiap aturan hukum yang dihasilkan dari proses ijtihad harus bertujuan untuk mewujudkan prinsip tersebut. Dalam *al-Muwāfaqāt*, al-Sĥaṭibī membagai *maqāṣid* ke dalam dua kategori: (1) kembali pada tujuan *shāri'* (*yarji' ilā qaṣdi al-Shāri'*) dan (2) kembali kepada tujuan *mukallaf* (*yarji' ilā qaṣdi al-Mukallaf*). Kategori pertama (*qaṣdu al-Shāri'*) dibagi menjadi empat yaitu *qaṣdu al-Shāri' fī wad'i al-Sharī'ah, qaṣdu al-Shāri' fi wad'i al-Sharī'ah li al-Ifhām, qaṣdu al-Shāri' fi wad'i al-Sharī'ah li al-Taklīf bimuqtaḍāhā,* dan *qaṣdu al-Shāri' fī dukhul al-Mukallaf taḥta Ahkām al-Sharī'ah*.[81] Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan *mukallaf* (*qaṣdu al-Mukallaf*) adalah setiap perbuatan yang ia lakukan harus sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan *shāri'*.[82] Oleh sebab itu, setiap beban (*taklif*) yang bukan disyariatkan oleh Allah kemudian dilakukan maka statusnya menjadi batal.

Secara sederhana, pembagian pertama yaitu *Qasḍu al-Shāri' fi Wad'i al-Sharī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan *shāri'* dalam membuat syariah. Menurut al-Shāṭibī, beban-beban (*al-Takalif*) hukum yang ada dalam syariat bertujuan untuk menjaga tiga hal penting yaitu *ḍarūriyyāt*, *hājiyāt*, dan *taḥsīniyāt*.[83] *Maqāṣid ḍarūriyyāt* didefinisikan sebagai tujuan primer dalam (hukum) Islam yang menentukan tegaknya kemaslahatan dunia dan akhirat, dan apabila tujuan primer ini tidak terwujud, maka akan

[81] Abū Ishaq al-Sĥaṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2 (Saudi Arabia: Dār Ibn 'Affan, 1997), 7-8.
[82] Ismail Hasani, *Naẓarīyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr* (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), 67.
[83] Abū Ishaq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2 (Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan, 1997), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdampak pada kerusakan dan akan mengganggu keberlangsungan kemaslahatan dunia dan akhirat.[84] Sebagai tujuan primer, ada tidaknya *maqāsid ḍarūriyyāt* ini menentukan terhadap keberlangsungan hidup manusia, baik di dunia maupun akhirat.[85] Penjagaan terhadap *maqāṣid ḍarūriyyāt* dapat dilihat dari dua aspek menjaganya dari sisi wujud (*hifduhā min jānib al-Wujūd*) dan menjaganya dari sisi *'adam* (*hifduhā min jānib al-'Adam*). Yang dimaksud dengan menjaga dari sisi wujud adalah dengan melaksanakan segala sesuatu yang bisa mewujudkan dan menetapkan adanya *maqāṣid ḍarūriyyāt* tersebut. Sedang menjaga dari sisi *'adam* adalah dengan menjauhi segala sesuatu yang mampu merusak dan menghilangkan *maqāṣid ḍarūriyyāt* tersebut.[86] Seperti menjaga agama (*hifẓ al-Dīn*) misalnya, menjaga dari sisi wujud adalah dengan merealisasikan prinsip-prinsip dasar seperti akidah, ibadah-ibadah dasar seperti salat, puasa, zakat, dan sebagainya. Sedang menjaga agama dari sisi *'adam* adalah dengan jihad, memerangi orang murtad, dan sebagainya.[87]

Adapun *maqāṣid hājiyāt* adalah kemaslahatan yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan. Ketiadaan *maqāṣid hājiyāt* ini tidak sampai menimbulkan kerusakan sebagaimana yang ada dalam

---

[84] Muhammad Abd al-'Aṭi Muhammad Ali, *al-Maqāṣid al-Sharī'ah wa āthārihā fi al-fiqh al Islāmī*, (Kairo: Dār Al-Hadis, 2007), 164-165.

[85] Aḥmad al-Raysūnī, *Naẓarīyat al-Maqāṣid 'ind al-Imām al-Shāṭibī*, Cet. Ke-4 (Virginia: al-Ma'had al-'Alamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995), 145-146.

[86] Muḥammad Abd al-'Aṭi Muhammad Ali, *Al Maqāṣid Sharī'ah wa ātsārihā fi al-fiqh al Islāmi*, (Kairo: Dār Al-Hadis, 2007),174-175.

[87] Aḥmad al-Raysūnī, *Naẓarīyat al-Maqāṣid 'ind al-Imām al-Shāṭibī*, Cet. Ke-4 (Virginia: al-Ma'had al-'Alamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995),146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maqāṣid ḍarūriyyāt.[88] Dalam ibadah, terdapat dalam *rukhṣah* yang diberikan ketika seseorang berada dalam kesulitan. Dalam *mu'amalah* terdapat dalam akad-akad yang dibuat untuk memudahkan kehidupan seperti utang-piutang, akad *salam*, dan sebagainya.[89]

Maqāṣid yang ketiga adalah *maqāṣid al-taḥsīniyah*. Yang dimaksud dengan *maqāṣid* ini adalah kemaslahatan yang derajatnya tidak sampai pada *ḍarūriyat* dan *hājiyāt*. Fungsi dari *maqāṣid* ini adalah untuk menyempurnakan dan memperbagus saja.[90] Ketiadaan dari *maqāṣid* ini tidak sampai merusak dan mengganggu kehidupan manusia sebagaimana yang dalam *ḍarūriyyāt*, juga tidak menimbulkan kesempitan dan kesulitan sebagaimana dalam *hājiyāt*. Keberadaan *maqāṣid al-taḥsīniyyāt* dalam ranah ibadah dapat ditemukan dalam praktik menghilangkan najis, menutup aurat, dan perbuatan-perbuatan yang bernuansa *taqurrabāt*. Sedang dalam *mu'amalah* dapat ditemukan dalam larangan menjual barang najis, persaksian dan kepemimpinan, dan sebagainya. Dalam *jināyah* dapat ditemukan dalam larangan membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan.[91] Secara hierarki, *maqāṣid al-ḍarūriyyāt* berada pada urutan pertama setelah *al-hājiyah* dan *al-tahsīniyah*. Lima aspek primer (*al-ḍarūriyyāt al-Khams*) merupakan dasar dari semua kemaslahatan, sedang kemaslahatan *hājiyat* dan *tahsīniyyāt* kedudukannya

---

[88] Muḥammad Abd al-'Aṭi Muhammad Ali, *al-Maqāṣid al-Sharī'ah wa ātsārihā fi al-fiqh al Islāmī*, (Kairo: Dār Al-Hadis, 2007), 193..

[89] Aḥmad al-Raysūnī, *Naẓarīyat al-Maqāṣid 'ind al-Imām al-Shāṭibī*, Cet. Ke-4 (Virginia: al-Ma'had al-'Alamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995), 22.

[90] Aḥmad al-Raysūnī, *Naẓarīyat al-Maqāṣid 'ind al-Imām al-Shāṭibī*, Cet. Ke-4 (Virginia: al-Ma'had al-'Alamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995), 146.

[91] Abu Ishaq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2 (Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan, 1997),22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sebagai penguat dan menjadi pelengkap eksistensi kemaslahatan *ḍarūriyah*.[92]

Bagian kedua dari tujuan *shāri'* (*maqāṣid al-Shāri'*) yaitu *Qaṣdu al-Shāri' fi Wad'i al-Sharī'ah li al-Ifhām* artinya bahwa syariat diturunkan oleh Allah agar syariat tersebut mudah dipahami. Syariat yang diturunkan oleh Allah kepada manusia agar bisa dijalankan harus mudah dipahami oleh manusia secara umum. Berdasarkan prinsip inilah al-Shāṭibī membahas dua hal penting. *Pertama*, syariat Islam diturunkan menggunakan bahasa Arab.[93] Al-Qur'an sebagai sumber fundamental dalam Islam diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Oleh sebab itu, jika ingin memahami isi syariat yang diturunkan Allah, perangkat yang harus digunakan adalah dengan menggunakan dan menguasai bahasa Arab.[94] *Kedua*, syariat yang diturunkan Allah bersifat *ummiyah*.[95] Bagian kedua ini merupakan hal yang tidak terpisahkan dari tujuan *shāri'* agar syariat yang di turunkan mudah dipahami oleh manusia secara umum. Hal ini karena manusia yang menjadi pelaku dari syariat itu memang bersifat demikian (*ummi*).[96] Syariat yang diturunkan Allah akan mudah dipahami oleh siapa pun sebab ia berpangkal pada menjaga kemaslahatan.

Bagian ketiga dari tujuan *shāri'* (*maqāṣid al-shari'*) yaitu *Qaṣdu al-*

---

[92] Aḥmad al-Raysūnī, *Naẓarīyat al-Maqāṣid 'ind al-Imām al-Shāṭibī*, Cet. Ke-4 (Virginia: al-Ma'had al-'Alamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995), 146-147.
[93] Abu Ishaq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2 (Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan, 1997),101.
[94] Aḥmad al-Raysūnī, *Naẓarīyat al-Maqāṣid 'ind al-Imām al-Shāṭibī*, Cet. Ke-4 (Virginia: al-Ma'had al-'Alamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995), 149.
[95] Abu Ishaq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2 (Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan, 1997), 109.
[96] Aḥmad al-Raysūnī, *Naẓarīyat al-Maqāṣid 'ind al-Imām al-Shāṭibī*, Cet. Ke-4 (Virginia: al-Ma'had al-'Alamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shāri' fi Wad'i al-Sharī'ah li al-Taklīf Bimuqtadāḥā, bagian ketiga ini berhubungan dengan beban (*taklif*) yang diberikan kepada manusia. Secara prinsip telah disepakati bahwa syarat dari *taklif* adalah adanya kemampuan (*al-Qudrah*) *mukallaf* dalam melaksanakan *taklif* yang dibebankan padanya. Sehingga jika ada beban yang berada di luar kemampuannya, maka beban tersebut tidak sah dibebankan meski secara akal dapat diterima.[97] Dalam pembahasan ini, inti dari pemikiran al-Shāṭibī dapat diringkas pada dua hal penting. *Pertama*, taklif pada sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia (*al-Taklif bima la Yutaq*). Untuk aspek ini, al-Shāṭibī tidak membahas secara panjang lebar karena memang syariat tidak mengakuinya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa di dalam Islam tidak mungkin ada *taklif* yang berada di luar kemampuan manusia. *Kedua*, beban yang di dalamnya ada kesulitan (*al-Taklīf bimā fīhi Mashaqqah*). Dalam memberikan beban (*taklif*), *shāri'* tidak bermaksud untuk menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*.[98] Hal ini dapat dilihat dalam beberapa ayat yang dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa pada hakikatnya, Allah menghendaki kemudahan dan tidak mengehendaki adanya kesulitan.[99] Adanya dispensasi (*rukhsah*) juga menunjukkan bahwa pada hakikatnya, agama ini menghendaki adanya kemudahan.

Bagian terakhir dari tujuan *shāri'* (*maqāṣid al-shari'*) yaitu *Qaṣdu al-*

---

[97] Abu Ishaq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2 (Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan, 1997), 171.
[98] Aḥmad al-Raysūnī, *Naẓarīyat al-Maqāṣid 'ind al-Imām al-Shāṭibī*, Cet. Ke-4 (Virginia: al-Ma'had al-'Alamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995), 151.
[99] Al-Baqarah: 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shāri' fi Dukhul al-Mukallaf Taḥta Ahkām al-Sharī'ah, bagian terakhir ini berhubungan dengan alasan mengapa *mukallaf* melaksanakan *taklif* yang dibebankan padanya. Harus dipahami bahwa tujuan Allah membebankan syariat kepada manusia tujuannya adalah untuk mengeluarkan mereka dari kungkungan hawa nafsunya.[100] Menurut al-Shāṭibī, untuk mencapai kemaslahatan yang dikehendaki oleh *shāri'*, manusia harus bebas dari hawa nafsunya. Sebab ukuran sebuah kemaslahatan yang dikehendaki *shāri'* tidak diukur dari hawa nafsu, melainkan dari ketentuan *shara'*. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa ayat yang menekankan kewajiban manusia untuk beribadah dan tunduk pada apa yang sudah ditentukan *Shāri'*. Bahkan tujuan utama dari penciptaan manusia adalah untuk beribadah pada-Nya.[101] Atas dasar ini kemudian al-Shāṭibī merumuskan prinsip (kaidah) penting yaitu Setiap perbuatan yang motifnya adalah hawa nafsu secara mutlak, tanpa ada niat sedikit pun untuk menjalankan perintah atau larangan, maka perbuatan tersebut batal secara mutlak. Sebaliknya, setiap perbuatan yang dasarnya adalah untuk menjalankan perintah atau menjauhi larangan yang sudah ditetapkan, maka perbuatan tersebut sah dan diterima secara mutlak,[102] dan sesungguhnya mengikuti hawa nafsu adalah jalan menuju kehinaan, meskipun bungkusnya adalah perbuatan terpuji.[103]

---

[100] Abu Ishaq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2 (Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan, 1997), 289.
[101] Al-Dzariyat: 56.
[102] Aḥmad al-Raysūnī, *Naẓarīyat al-Maqāṣid 'ind al-Imām al-Shāṭibī*, Cet. Ke-4 (Virginia: al-Ma'had al-'Alamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995), 157.
[103] Teks kaidah pertama dan kedua: أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى باطلاق من غير التفات الى الأمر او النهي او التخيير فهو باطل باطلاق.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Maqāṣid* dari hirarki kemaslahatan

Prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah menjaga kemaslahatan, Sasaran dari kemaslahatan itu adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, kelima-limanya tersusun secara teratur menurut skala prioritas masing-masing.[104] Dalil maslahat itu tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'ān, sunah, dan *qiyās*, harus mendahulukan yang lebih penting, serta mengikuti prinsip dasar dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Jika pertentangan antara dua perkara yang sama maka harus didahulukan maslahat yang lebih umum daripada maslahat yang lebih khusus.[105]

Pembagian *Maqāṣid al-Sharī'ah* ditinjau dari sisi hierarki kemaslahatan terbagi menjadi tiga tingkatan kemaslahatan, yaitu *ḍarūriyyāt, hājiyāt* dan *tahsīniyyāt*. Pembagian tersebut tidak secara parsial berdiri sendiri karena antara satu dengan yang lain saling melengkapi dan mengisi kekurangannya[106]. Kemaslahatan *ḍarūriyat* adalah bagian terpenting dari kemaslahatan *hajīyāt* dan *taḥsīniyyāt*. Jika *ḍarūriyyāt* itu rusak maka yang lainnya juga ikut rusak, karena *ḍarūriyyat* itu dapat diibaratkan sebagai imamnya, *hājiyāt* sebagai *nāfilah*nya dan *taḥsīniyyāt* itu sesuatu yang penting selain *nafilah*.[107] Maka dari itu sangat penting kita memelihara *ḍarūriyyat* terlebih dahulu daripada memelihara *hājiyat*

أن اتباع الهوى طريق الى المذموم وان جاء فى ضمن المحمود.

[104] Wahbah Al-Zuhaiĩi, *Uṣul al-Fiqh* (Libanon, Dār al-kutub al-Ilmiyah, 2009), juz II 1026

[105] Muhammad Sa'id Ramḍan al-Būṭi, *Ḍawābiṭ al-maṣlahah fi al-Shari'ah al islāmiyah*, (Damaskus: Muassasah al-risālah,1977), 129

[106] Wahbah Al-Zuhaiĩi, *Uṣul al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), juz II 1026

[107] Muhammad Sa'id Ramḍan al-Būṭi, *Ḍawābiṭ al-maṣlahah fi al-Sharī'ah al-Islāmiyah*, (Damaskus, Muassasah al-risālah,1977), 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun *taḥsīniyyāt*.[108]

Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan Hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam.[109] Hal senada juga dikemukakan oleh al-shāṭibi, Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif mā lā yuṭāq'* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).[110] Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama *Uṣul Fiqh* merumuskan tujuan hukum Islam tersebut ke dalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi *Maqāṣid al-Shāri'ah* dimaksud adalah memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.[111]

Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hierarki akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling

---

[108] Ahmad al-Raisūnī, *Naẓariyyat al-maqāṣid 'inda al-imām al-shāṭibī*, (Ribāṭ: Dār al-amān, 2009),172

[109] Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in Rabb al- 'Alamin*, (Beirut: Dār al-Jayl, t.th.), Jilid III h.3. lihat juga Izzuddin Ibn Abd al-salam, *Qawāid al-Ahkam fi Maṣālih al-Anam*,(Bairut: Dar al-Jail, t.thn), jilid II, h. 72. Wahbah Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), Jilid II, h. 1017.

[110] Al- Shaṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣul al- Shari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), juz II h. 150.

[111] Abi Ḥāmid Muhammad Ibn Muḥammad al-Ghazāli, *al-mustaṣfā min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th),h. 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan. Dalam konteks ini level *Ḍarūriyyāt* menempati peringkat pertama disusul *Ḥājiyāt* dan *Taḥsiniyyāt*. Level *Ḍaruriyyāt* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kelima tujuan di atas. Sementara level *Ḥajiyāt* tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia. Selanjutnya pada level *Taḥsiniyyāt*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah Swt. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur Agama, aspek *ḍaruriyyāt*nya antara lain mendirikan salat. Salat merupakan aspek *ḍaruriayyāt*, keharusan menghadap kiblat merupakan aspek *ḥajiyyāt*, dan menutup aurat merupakan aspek *taḥsiniyyat*.[112] Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam. Guna mendapatkan gambaran komprehensif tentang tujuan syariat, berikut ini akan dijelaskan kelima misi pokok menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing.[113]

a). Memelihara Agama (*Hifẓ al-dīn*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara Agama dalam peringkat *Ḍaruriyyāt*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima

[112] Abi al-Ma'ali Abdul Malik Ibn Abdullah Ibn Yusuf al-Juwaini, al-Burhān fi uṣūl al-fiqh, juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub, tt), 79
[113] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, (Yogyakarta; LKiS, 2010), 192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu. Kalau salat itu diabaikan maka akan terancamlah eksistensi Agama.[114]

2. Memelihara Agama dalam peringkat *Ḥajiyyāt*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti salat *jama'* dan salat *qaṣar* bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya[115].
3. Memelihara agama dalam peringkat *taḥsiniyyāt*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar salat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.[116]

b). Memelihara jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

---

[114]Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islamīyah*, komentator Hatim Bawasmah (Cairo: Dār al-kitāb al-misrī, Cet. Ke-2, 2001), 137.

[115] Muhammad Abd al-'Athi Muhammad Ali, *al-Maqasid al-Sharī'ah wa athārihā fī al-fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dār Al-Hadis, 2007), 163-175

[116] Ahmad al-Raisūnī, *Nadhariyyat al-maqāṣid 'inda al-imām al-shāṭibī*, (Ribāṭ: Dār al-amān, 2009),179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memelihara jiwa dalam peringkat *ḍarūriyyāt*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.[117]
2. memelihara jiwa, dalam peringkat *ḥajiyyāt*, seperti diperbolehkan berburu Ibnatang dan mencari ikan dilaut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.[118]
3. Memelihara dalam tingkat *taḥsiniyyāt*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.[119]

c). Memelihara Akal (*Ḥifẓ al-aql*)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara akal dalam peringkat *ḍaruriyyāt*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak

[117] Muḥammad Abd al-'Aṭi Muḥammad Ali, *al-Maqāṣid al-Sharī'ah wa athārihā fī al-fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dār Al-Hadis, 2007), 178-179
[118] Ahmad al-Raisūnī, *Nadhariyyat al-maqāṣid 'inda al-imām al-shāṭibī*, (Ribāṭ: Dār al-amān, 2009),178
[119] Muḥammad Abd al-'Aṭi Muḥammad Ali, *al-Maqāṣid al-Sharī'ah wa athārihā fī al-fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dār Al-Hadis, 2007), 207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.[120]

2. Memelihara akal dalam peringkat *ḥajiyyāt*, seperti dianjurkannya menurut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.[121]
3. Memelihara akal dalam peringkat *taḥsiniyyāt*. Seperti menghindarkan diri dari mengayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.[122]

d). Memelihara keturunan (*Ḥifẓ al-nasl*)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. memelihara keturunan dalam peringkat *ḍaruriyyāt*, seperti di syariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.[123]
2. memelihara keturunan dalam peringkat *ḥajiyyāt*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar

---

[120] Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islamīyah*, komentator Hatim Bawasmah (Cairo: Dār al-kitāb al-misrī, Cet. Ke-2, 2001), 137-138.

[121] Ahmad al-Raisūnī, *Nadhariyyat al-maqāṣid ‘inda al-imām al-shāṭibī*, (Ribāṭ: Dār al-amān, 2009),179

[122] Muḥammad Abd al-‘Aṭi Muḥammad Ali, *al-Maqāṣid al-Sharī’ah wa athārihā fī al-fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dār Al-Hadis, 2007), 208

[123] Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islamīyah*, komentator Hatim Bawasmah (Cairo: Dār al-kitāb al-misrī, Cet. Ke-2, 2001), 137-138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar *misl*, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.[124]

3. memelihara keturunan dalam peringkat *taḥsiniyyāt*, seperti di syariatkan *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.[125]

e). Memelihara Harta (*Ḥifẓ al-māl*)

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. memelihara harta dalam peringkat *ḍaruriyyāt*, seperti Shari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.[126]
2. memelihara harta dalam peringkat *ḥajiyyāt* seperti syariat tentang jual beli dengan cara *salam* (pesanan). Apabila cara ini

[124] Ahmad al-Raisūnī, *Nadhariyyat al-maqāṣid 'inda al-imām al-shāṭibī*, (Ribāṭ: Dār al-amān, 2009),178

[125] Muḥammad Abd al-'Aṭi Muḥammad Ali, *al-Maqāṣid al-Sharī'ah wa athārihā fī al-fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dār Al-Hadis, 2007), 208

[126] Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islamīyah*, komentator Hatim Bawasmah (Cairo: Dār al-kitāb al-misrī, Cet. Ke-2, 2001), 137-138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.[127]

3. memelihara harta dalam peringkat *taḥsiniyyāt*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika *mua'malah* atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.[128]

Berdasarkan pembagian *Maqāṣid al-Sharī'ah* sebagaimana yang dikaji dari pakar pendahulunya, Ahmad al-Raisūnī berpendapat bahwa konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *Maqāṣid al-'Āmmah*, *Maqāṣid al-khāṣah*, dan *Maqāṣid al-Juziyah*.[129] Menurutnya, *Maqāṣid al-'Āmah* ialah *Maqāṣid* yang diambil oleh syariat dalam menentukan semua atau sebagian besar hukum syariat. Seperti menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan.[130] *Maqāṣid al-khāṣah* adalah *Maqāṣid* yang dibuat oleh syariat dalam menentukan sesuatu atau beberapa kelompok hukum tertentu atau dalam bab-bab kecil yang serupa, seperti *Maqāṣid* dalam ibadah, *mu'amalah*, dan *jināyah*. Contohnya berupa hukum kekeluargaan dan kewarisan.[131] Sedangkan *Maqāṣid al-Juziyah* ialah *Maqāṣid* yang dibuat oleh syariat dalam menentukan hukum tertentu atau apa yang dimaksudkan oleh *shār'i* dalam setiap hukumnya meliputi wajib, haram,

---

[127] Ahmad al-Raisūnī, *Nadhariyyat al-maqāṣid 'inda al-imām al-shāṭibī*, (Ribāṭ: Dār al-amān, 2009),178

[128] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Bagian pertama), (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 128 – 131

[129] Ahmad al-Raisuni, *al-Madkhal ilā Maqāṣid al-Sharī'ah* (Mesir: Dar al-Kalimah, 2010), 13

[130] Ibid.

[131] Ibid., 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sunah, dan makruh. Contohnya yaitu *Maqāṣid* dalam hal wudlu, shalat, jual-beli, wakaf atau dalam hal *furu'* lainnya.[132]

Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu dari segi adanya (*min nāhiyyati al-wujud*) yaitu dengan cara manjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Dan dari segi tidak ada (*min nāhiyyati al- 'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya[133]. Aplikasinya adalah seperti menjaga agama dari segi *al-wujud* misalnya salat dan zakat. Menjaga agama dari segi *al-'adam* misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad. Menjaga jiwa dari segi *al-wujud* misalnya makan dan minum. Menjaga jiwa dari segi *al-'adam* misalnya hukuman *qiṣaṣ* dan *diyat*. Menjaga akal dari segi *al-wujud* misalnya makan dan mencari ilmu. Menjaga akal dari segi *al-'adam* misalnya had bagi peminum khamr. Menjaga *al-nasl* dari segi *al-wujud* misalnya nikah. Menjaga *al-nasl* dari segi *al-'adam* misalnya had bagi pezina dan *muqdzif*. Menjaga *al-mal* dari segi *al-wujud* misalnya jual beli dan mencari rizki. Menjaga *al-māl* dari segi *al-'adam* misalnya larangan riba, hukuman had bagi pencuri.[134]

E. Relevansi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan Metode Penetapan Hukum Islam

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa inti dari *maqāṣid al-sharī'ah* pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun

---

[132]Ibid., 15.

[133] Muḥammad Abd al-'Aṭi Muḥammad Ali, *al-Maqāṣid al-Sharī'ah wa athārihā fī al-fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dār Al-Hadis, 2007),173-198

[134] Ahmad al-Raisūnī, *Nadhariyyat al-maqāṣid 'inda al-imām al-shāṭibī*, (Ribāṭ: Dār al-amān, 2009),173-174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan *maṣlahah* tersebut.

Dalam kasus yang secara eksplisit dijelaskan oleh teks Al-Qur'an maupun Sunnah, maka kemaslahatan tersebut dapat dilacak dalam kedua sumber tersebut. Jika suatu maslahat disebutkan secara tegas dan eksplisit dalam teks, maka kemaslahatan itu yang dijadikan tolok ukur penetapan hukum, dan para ulama lazim menyebutnya dengan istilah *al-maṣlahah al-mu'tabarāh*. berbeda jika maslahat tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit oleh kedua sumber tersebut, maka mujtahid harus bersikeras dalam menggali dan menentukan maslahat tersebut. Pada dasarnya hasil ijtihad mujtahid tersebut dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan maslahat yang telah ditetapkan dalam kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, maka para ulama lazim menyebutnya sebagai *al-maṣlahah al-mulghah.*[135]

Penggalian maslahat oleh para mujtahid, dapat dilakukan melalui berbagai macam metode ijtihad. Pada dasarnya metode-metode tersebut bermuara pada upaya penemuan maslahat, dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Terdapat dua metode ijtihad yang dikembangkan oleh para mujtahid dalam upaya menggali dan menetapkan maslahat. Kedua metode tersebut adalah metode *Ta'līlī* (metode analisis substantif) dan metode *Istiṣlahī* (Metode Analisis

[135] Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), 47. Lihat pula Fatimah Halim, "Hubungan Antara *Maqāṣid al-Sharī'ah* Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum :Qiyās Dan Sadd/Fath al-Dharī'ah. dalam *Jurnal Hunafa*, Vol. 7. No. 2, Desember, 2010,121-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemaslahatan).[136]

Untuk melihat lebih jauh hubungan antara *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan beberapa metode penetapan hukum, berikut akan dikemukakan satu persatu metode tersebut.

1. Metode *Ta'līlī* (Metode Analisis Substantif)

Salah satu metode penggalian hukum adalah metode *ta'līlī*. Yaitu analisis hukum dengan melihat kesamaan '*illat* atau nilai-nilai substansial dari persoalan tersebut, dengan kejadian yang telah diungkapkan dalam *naṣṣ*. Metode yang telah dikembangkan oleh para mujtahid dalam bentuk analisis tersebut adalah *qiyās* dan *istihsan*.[137]

Secara etimologi *qiyās* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan pengertian *qiyās* secara terminologi terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama *Uṣūl*. Namun menurut penulis meskipun redaksi yang digunakan berbeda antara yang satu dengan yang lain, tetapi mempunyai maksud yang sama. Di antaranya dikemukakan oleh 'Abdul Karim Zaidān. menurutnya *qiyās* adalah:

الحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم

[136] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah Menurut al-Shāṭibī* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 184. Lihat pula H. Hasbi Umar, "Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini", dalam jurnal *Innovatio*, Vol. 6, No. 12, Edisi Juli-desember 2007, 318.
[137] Ibid., 318

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nas dengan suatu kasus yang hukumnya terdapat dalam nas, karena adanya persamaan 'illat dalam kedua kasus hukum tersebut"[138]

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam *qiyās* terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, unsur-unsur tersebut adalah *'aṣl*, *far'*, *hukmul al-aṣl*, dan *'illat*. Keempat unsur tersebut lazim disebut dengan rukun *qiyās*. Pembahasan tentang keempat rukun *qiyās* tersebut, rukun yang terakhir yakni '*illat* merupakan pembahasan yang paling penting, karena ada atau tidak adanya suatu hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidaknya *'illat* pada kasus tersebut. Hal ini berdasarkan kaidah *al-hukm yadūru ma'a 'illatihī wujūdan wa 'adaman*. Pembahasan tentang *'illat* perlu dibedakan antara pengertian '*illat* dan *hikmāt. Hikmāt* adalah manfaat yang tampak ketika *Shāri'* (Allah) memerintahkan sesuatu atau terhindarnya kerusakan ketika *Shāri'* melarang sesuatu. Sedangkan '*illat* adalah sifat lahir yang tetap (*munḍābit*) yang biasanya *hikmāt* terwujud di dalamnya. Jadi perbedaan antara keduanya terletak pada peranannya dalam menentukan ada atau tidak adanya hukum, *'illat* merupakan, tujuan yang dekat dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum, sedangkan *hikmāt* merupakan, tujuan yang jauh dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum.[139]

Berbeda dengan al-Shāṭibī, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *'illat* adalah *hikmāt* itu sendiri, dalam bentuk *maṣlahah* dan *mafsadah*, berkaitan dengan ditetapkannya perintah, larangan, atau

[138] 'Abd al-Karīm Zaidān. *Al-Wajīz fī Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Muassasah al-Risālah Nāshirūn, 2011), 195.
[139] Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh,*(Bairut : Dār al-Fikr, tt.), 365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebolehan baik keduanya itu *ẓāhir* atau tidak, *munḍābiṭ* atau tidak. Dengan demikian, baginya *'illat* itu tidak lain kecuali adalah *maṣlahah* dan *mafsadah* itu sendiri. Jika demikian maka baginya hukum dapat ditetapkan berdasarkan *hikmāt* tidak berdasarkan *'illat*. Kalau dicermati lebih dalam, sebenarnya *hikmāt* dengan '*illat* mempunyai hubungan yang erat dalam rangka penetapan hukum. *Hikmāt* merupakan sifat yang lahir tetapi tidak *munḍābiṭ*. *Hikmāt* itu baru akan menjadi '*illat* setelah dinyatakan *munḍābiṭ*. Untuk itu maka perlu dicari indikator yang menerangkan bahwa *hikmāt* itu dapat dinyatakan *munḍābiṭ*.[140]

Terlepas dari pebedaan pendapat tersebut, yang pasti fokus *qiyās* adalah terletak pada 'illat. Dari pernyataan inilah, maka secara langsung bisa dikatakan bahwa *qiyās* ada keterkaitan dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam (*Maqāṣid al-Sharī'ah*). Sebab, salah satu cara memahami *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah dengan cara menganalisis *'illat* perintah (*amar*) dan larangan (*nahy*). Maksudnya Pemahaman *Maqāṣid al-Sharī'ah* bisa melalui analisis *'illat* hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Syariat Islam diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, selalu berdasarkan pada sifat keadilan, kemaslahatan dan selaras dengan akal sehat. Oleh karena itu, *qiyās* sebagai salah satu metode penetapan hukum, hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip tersebut yang pada intinya tidak bertentangan dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah*, akan tetapi berusaha untuk merealisasikan *Maqāṣid al-Sharī'ah* itu sendiri.

[140] Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun *Istihsān* secara etimologi berarti menganggap sesuatu baik. Sedangkan *Istihsān* secara terminologi banyak para ahli *uṣūl* yang memberikan definisinya. Di antaranya adalah Imam al-Sarakhsi seorang ulama ahli *uṣūl* dari mazhab Hanafi. Al-Sarakhsi mendefinisikan *Istihsān* sebagai berikut :

الاستحسان هو ترك القياس والعمل بما هو أقوى منه لدليل يقتضي ذلك وفقا لمصلحة الناس

"Istihsān adalah meninggalkan qiyās dan mengamalkan qiyās lain yang dianggap lebih kuat darinya karena adanya dalil yang menuntut serta kecocokanya pada kemaslahatan manusia"[141] Sedangkan menurut al-Bazdawi, *Istihsān* adalah sebagai berikut :

هو العدول عن موجب قياس أقوى منه او تخصيص قياس بدليل أقوى منه

Istihsān adalah berpaling dari qiyās ke qiyās lain yang lebih kuat darinya, atau mentakhsis qiyās berdasarkan dalil yang lebih kuat darinya"[142] Pada hakikatnya *Istihsān* merupakan perpindahan dari *qiyās jalī* (yang jelas 'illatnya) kepada *qiyās khafī* (yang samar 'illatnya). Hal ini bisa terjadi karena, menggunakan *qiyās jalī* yang 'illatnya dapat diketahui dengan jelas, namun dampaknya kurang efektif. Sebaliknya, menggunakan *qiyās khafī* walaupun 'illatnya tidak dapat diketahui dengan jelas, namun dampak yang ditimbulkanya lebih efektif.[143] Atau mengecualikan dalil *kulli* (umum) berdasarkan dalil yang lebih kuat. Contohnya kasus wakaf

[141] Al-Sarakhsi, *Uṣūl al-Sarakhsi*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 200.
[142] 'Abd al-Karīm Zaidān. *Al-Wajīz fī Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Muassasah al-Risālah Nāshirūn, 2011), 231.
[143] Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995),51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahan pertanian. Menurut *qiyās jalī* wakaf tersebut disamakan dengan akad jual beli. Dalam jual beli yang terpenting adalah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Yang oleh karenaya, hak pengairan dan hak membuat saluran air di atas tanah itu tidak diperoleh. Sebaliknya, menurut qiyās *khafī* wakaf tersebut disamakan dengan sewa menyewa. Dalam sewa menyewa yang terpenting adalah pemindahan hak guna mendapatkan manfaat dari pemilik barang kepada penyewanya. Begitu juga dengan wakaf, yang terpenting adalah bagaimana barang tersebut bisa dimanfaatkan. Lahan pertanian bisa dimanfaatkan, jika mendapatkan pengairan, maka hak pengairan dan hak membuat saluran berdasarkan *qiyās khafī* tersebut bisa diperoleh.

Jika dianalisis, ternyata *Istihsān* secara metodologis merupakan alternatif penyelesaian masalah yang tampak tidak dapat diselesaikan melalui metode *qiyās* yang pada satu sisi *qiyās* tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat akibat dari kekakuannya. Kekakuan *qiyās* ini, nantinya akan membawa dampak terabaikannya tujuan pensyariatan hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*). Dengan demikian *istḥsān* merupakan metode alternatif yang menempati posisi sentral *qiyās* yang berupaya mewujudkan *maqāṣid al-sharī'ah*. Sebagaimana yang dinyatakan al-Shaṭibī bahwa *Istihsān* harus selalu berorientasi pada upaya mewujudkan *maqāṣid al-sharī'ah*. Serta mempertimbangkan dampak positif dan negatif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari penetapan suatu hukum yang lazim diistilahkan dengan *al-nazhār fī ma'ālāt.*[144]

2. **Metode *Istiṣlāhī* (Metode Analisis Kemaslahatan)**

Sebagaimana metode lainya, metode *Istiṣlahī* merupakan metode *istinbaṭ* atau penetapan hukum yang permasalahannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja, metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.[145] Metode analisis kemaslahatan yang dikembangkan oleh para mujtahid ada dua, yaitu *al-maṣlahah al-mursalah* dan *sadd al-dharī'ah* maupun *fath al-dharī'ah.*

Al-Maṣlahah al-Mursalah secara etimologi merupakan susunan *iḍāfī* yang terdiri dari kata *al-maṣlaḥah* dan *al-mursalah*. *Al-maṣlaḥah* menurut Ibn Manẓūr berarti kebaikan.[146] Sedangkan *al-mursalah* sama dengan kata *al-muṭlaqah* berarti terlepas. Berarti yang dimaksud *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah maslahat atau kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkanya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Muhammad Sā'id Ramḍān al-Būṭī, bahwa Hakikat *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah setiap kemanfaatan yang tercakup ke dalam tujuan *shāri'* dengan tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan.[147]

Konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagi salah satu metode penetapan hukum, dalam operasionalnya sangat menekankan aspek *maṣlaḥah* secara

---

[144] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah Menurut al-Shāṭibī* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 197-198.
[145] H. Hasbi Umar, *Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini*, dalam jurnal *Innovatio*, Vol. 6, No. 12, Edisi Juli-desember 2007, 322
[146] Ibnu al-Manẓūr, *Lisān al-'Arab,* (Beirut: Dār al-Fikr, Juz II, 1972), 348
[147] Muhammad Sa'īd Ramḍān al-Būtī, *Ḍawābit al-Mursalah fī al-Shāri'ah al- Islamiyyah*, 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung. *Maṣlaḥah* bila dilihat dari sisi legalitas tektual terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. ***Maṣlaḥah al-Mu'tabarah***

Maṣlaḥah al-Mu'tabarah adalah jenis maslahat yang keberadaanya didukung oleh teks syari'ah (al-Qur'an maupun Sunnah). Maksudnya teks melalui bentuk *'illat* yang menyatakan bahwa sesuatu itu dianggap sebagai maslahat. Seperti fatwa 'Umar bin Khaṭṭāb tentang hukuman bagi peminum minuman keras. Menurutnya peminum minuman keras harus didera 80 kali. Hal ini di qiyāskan dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Sebab jika orang sudah mabuk, maka ia tidak akan bisa mengontrol akalnya sehingga diduga akan mudah menuduh orang lain berbuat zina. Sesuai dengan teks al-Qur'an (Q.S. *al-Nūr*: 4) bahwa hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera. Oleh karena adanya dugaan tersebut, maka 'Umar menetapkan hukuman bagi peminum minuman keras disamakan dengan hukuman orang yang menuduh orang lain berbuat zina.[148] Model analogi atau qiyās seperti ini dianggap termasuk kemaslahatan yang legalitasnya didukung oleh teks. Maksudnya hukuman 80 kali dera bagi peminum minuman keras dianalogikan dengan hukuman orang yang menuduh orang lain berbuat zina, yang secara tektual dijelaskan dalam Al-Qur'an.

[148] Maslahat yang keberadanya dianggap (*al-Mu'tabarah*), termasuk kategori *qiyās* dalam arti luas. Lihat Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*,(tt : Dār al-Fikr, tt.), 432.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. ***Maṣlaḥah al-Mulghah***

Maṣlaḥah al-Mulghah adalah jenis kemaslahatan yang legalitasnya ditolak bahkan bertentangan dengan teks syariat. Maksudnya sesuatu yang dianggap maslahat oleh manusia, tetapi teks syariat menolak atau menafikan kemaslahatan tersebut. Seperti fatwa seorang *faqīh* tentang hukuman seorang raja yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Yaitu dengan berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti dari memerdekakan budak. Menurut sang *faqīh* memerdekakan budak tidak akan membuat efek jera si raja sehingga ia menghormati bulan Ramadan dan melaksanakan puasa. Hal ini disebabkan kondisi kehidupan sang raja yang serba kecukupan sehingga dengan mudah memerdekakan budak. Hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut dipilih oleh sang *faqīh*, karena dianggap dapat mewujudkan kemaslahatan yaitu akan membuat efek jera sang raja.

Kemaslahatan yang dikemukakan oleh sang *faqīh* tersebut, sekilas jika dilihat dari kaca mata manusia memang benar. Namun jika dilihat dari kaca mata teks syariat, maka kemaslahatan tersebut bertentangan dengan teks Sunnah. Sunnah menyatakan bahwa orang yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekaan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Bentuk-bentuk hukuman tersebut dilaksanakan secara berurut. Pertama-tama memerdekaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budak, jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut, jika masih tidak mampu maka memberi makan 60 orang fakir miskin.

c. ***Maṣlaḥah al-Mursalah***

Maṣlaḥah al-Mursalah Adalah jenis kemaslahatan yang legalitasnya tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh teks syariat. Maksudnya suatu kemaslahatan yang posisinya tidak mendapatkan dukungan dari teks syariat dan tidak juga mendapatkan penolakan dari teks syariat secara rinci. Contohnya tindakan Abu Bakar yang memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu *muṣhaf*. Padahal tindakan ini tidak pernah ditemui di masa Rasulullah. Alasan yang mendorong tindakan Abu bakar tersebut adalah semata-mata karena kemaslahatan. Yaitu menjaga Al-Qur'an agar tidak punah dan agar kemutawatiran Al-Qur'an tetap terjaga, disebabkan banyaknya para sahabat yang hafal Al-Qur'an gugur di medan pertempuran.

Terkait dengan *Maṣlaḥah al-Mursalah* sebagai metode penetapan hukum, terdapat perbedaan pendapat tentang kehujjahan *Maṣlaḥah al-Mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Sebagian ulama menolak *Maṣlaḥah al-Mursalah* sebagai dalil atau dasar penetapan hukum. Termasuk kategori kelompok ini adalah al-Shāfi'ī.[149]Sebagian

[149] Menurut al-Shafi'i walaupun maslahat dapat diterima dalam Islam, namun maslahat tersebut harus tidak dilatar belakangi dorongan sahwat dan hawa nafsu, dan tidak bertentangan dengan nas serta *maqāṣid al-sharī'ah*. Oleh karena itu maslahat harus mengacu pada *qiyās* yang mempunyai 'illat yang jelas batasanya. Lebih tegasnya al-Shafi'i menegaskan bahwa menggunakan *qiyās* yang merupakan fokus kajiannya adalah 'illat merupakan pilihan yang tepat daripada maslahah mursalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi menggunakan *Maṣlahah al-Mursalah* sebagai dalil penetapan hukum. Termasuk kelompok ini adalah Imam Malik. Menurutnya, mempergunakan *Maṣlaḥah al-Mursalah* sebagai dalil penetapan hukum metode ini tidak keluar dari cakupan nas. Meskipun maslahat ini tidak didukung oleh nas secara khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' yang disimpulkan dari sejumlah ayat atau Sunnah yang menunjukan pada prinsip-prinsip universal. Dan hal ini menunjukan dalil yang kuat.[150]

Namun demikian, Imam Malik tidaklah menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum tanpa syarat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu 1) Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*Maqāṣid al-Sharī'ah*). Artinya tidak diperbolehkan jika maslahat tersebut menegasikan sumber hukum Islam yang lain atau bertentangan dengan dalil yang *qaṭ'i*. 2) Maslahat itu harus masuk akal. Maksudnya maslahat tersebut diterima oleh akal manusia yang mempunyai pemikiran rasional, sehingga kalau maslahat diajukan padanya akan mudah diterima. 3) Menggunakan maslahat tersebut dalam rangka menjaga kebaikan atau menghilangkan kesulitan.[151]

---

[150] Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah Menurut al-Shāṭibī* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 207-208

[151] Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*,(tt : Dār al-Fikr, tt.), 427-428. Lihat Juga Naṣrun Haroen, *Uṣūl Fiqih*, cet. Ke-II, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997), 122-123. Selain ketiga syarat tersebut ada dua syarat lain yang harus dipenuhi oleh *maṣlaḥah mursalah*. Pertama kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at hukum harus bersifat hakiki bukan dugaan semata. Kedua kemaslahatan tersebut harus bersifat umum (*general*) bukan bersifat individu. Lihat juga 'Abdul Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode *Istiṣlāhī* yang kedua adalah *al-Ẓarī'ah* yang secara etimologi berarti perantara, sedangkan menurut terminologi adalah suatu perantara dan jalan menuju sesuatu, baik sesuatu itu berupa *mafsadah* atau *maṣlaḥah*, ucapan ataupun pekerjaan.[152] Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *al-ẓarī'ah* mempunyai dua pengertian, pertama sesuatu yang dilarang, yaitu berupa mafsadah, dalam hal ini para ulama berusaha menutupnya. Usaha ini lazim disebut dengan *sadd al-ẓarī'ah*. Sedangkan kedua dianjurkan atau dituntut, yaitu berupa maslahat. Dalam hal ini para ulama berusaha untuk membukanya. Usaha ini lazim disebut dengan *fath al-ẓarī'ah.*

Sadd al-ẓarī'ah pada dasarnya merupakan upaya mujtahid dalam menetapkan larangan suatu masalah yang pada dasarnya adalah mubah. Larangan itu lebih disebabkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang, sehingga konsep *sadd al-ẓarī'ah* ini lebih bersifat preventif.[153] Secara tegas Abu Zahrah menjelaskan bahwa ketentuan hukum yang ditetapkan melalui *al-ẓarī'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasaran hukum. Menurutnya sumber hukum terkait dengan konsep *sadd al-ẓarī'ah.* terbagi menjadi dua. Pertama *maqāṣid* (tujuan) yaitu perkara-perkara yang mengandung *maṣlaḥah* atau *mafsadah*. Kedua *wasā'il* (perantaraan) yaitu suatu perantara yang

[152] Abdul Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, (Damaskus: Muassasah al-Risālah Nāshirūn, 2011), 244. Sedangkan menurut Abu Zahrah, *al-Ẓarī'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, (Bairut: Dār al-Fikr, tt.), 438.

[153] Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995),54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa kepada *maqāṣid*, di mana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasaranya, baik berupa halal maupun haram. Jika dilihat dari segi tingkatan hukum, ketetapan hukum terhadap *wasā'il* jauh lebih ringan dibandingkan dengan ketetapan hukum yang berada pada *maqāṣid*. Terlepas dari tingkatan hukum tersebut, pada dasarnya yang menjadi dasar diterimanya *sadd al-ẓarī'ah* sebagai metode penetapan hukum Islam adalah tinjauan terhadap akibat suatu perbuatan. Perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi sasaranya, baik perbuatan tersebut dikehendaki ataupun tidak dikehendaki. Tegasnya bahwa jika suatu perbuatan itu mengarah kepada sesuatu yang diperintahkan (*maṭlūb*), maka ia menjadi diperintahkan (*mathlūb*). begitu pula sebaliknya, jika sesuatu tersebut mengarah kepada suatu perbuatan yang dilarang, maka ia pun akan dilarang.[154]

Menurut Abdul Karīm Zaidān, bahwa perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan kepada kerusakan adakalanya yang menurut zatnya memang rusak dan diharamkan, ada juga yang menurut zatnya mubah dan diperbolehkan. Jumhur ulama sepakat tentang pelarangan bentuk perbuatan yang menurut zatnya rusak dan diharamkan, sebab pada dasarnya perbuatan-perbuatan tersebut tidak masuk wilayah *sadd al-ẓarī'ah*. Contohnya minum minuman keras yang akhirnya merusak akal, menuduh berzina (*qaẓāf*) yang mengakibatkan tercemarnya kehormatan seseorang,

[154] Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*,(Bairut : Dār al-Fikr, tt.), 439.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zina yang mengakibatkan bercampunya air mani secara tidak sah. Masalah-masalah tersebut tidak masuk kategori pembahasan *sadd al-ẓarī'ah*, karena menurut tabi'atnya perbuatan-perbuatan tersebut membawa kepada kejelekan, bahaya serta kerusakan.[155]

Sedangkan perbuatan yang pada dasarnya diperboleh namun membawa dampak pada kerusakan, terbagi menjadi tiga macam. *Pertama*, perbuatan yang kemungkinan kecil akan membawa kerusakan atau mafsadah. Jenis perbuatan ini tidak terlarang, karena kemaslahatanya jauh lebih besar dari pada kerusakannya. Seperti melihat wanita yang sedang di*khitbah*, menanam anggur, walaupun pada akhirnya nanti akan diproses oleh orang lain menjadi minuman keras. Perbuatan-perbuatan ini diperbolehkan karena kemanfaatan yang didapat jauh lebih besar dari pada kerusakan yang ditimbulkannya. *Kedua*, perbuatan yang kemungkinan besar membawa kerusakan. Perbuatan jenis ini, dilarang oleh para ulama, karena *sad al-ẓarī'ah* menghendaki berhati-hati semaksimal mungkin agar terhindar dari kerusakan. Seperti menjual senjata di saat terjadinya fitnah, menyewakan rumah pada tukang judi, mencaci maki tuhan orang-orang musyrik di hadapan orang musyrik, menjual anggur kepada pembuat arak. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang, karena kerusakan atau madarat yang ditimbulkanya jauh lebih besar dari pada manfaat yang akan diperolehnya. *Ketiga*, perbuatan yang membawa kapada kerusakan, akibat dari perbuatan *mukallaf* itu sendiri. Seperti menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga

[155] 'Abd al-Karīm Zaidān. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, (Damaskus: Muassasah al-Risālah Nāshirūn, 2011), 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh suaminya, dengan maksud agar mantan suami tersebut boleh menikahi perempuan itu, pernikahan ini lazim dikenal dengan istilah nikah *muhallil, bay'u al-ājil* seperti seseorang menjual kain dengan harga seratus ribu rupiah dengan harga kredit, kemudian kain tersebut dibeli lagi dengan harga sembilan puluh ribu rupiah dengan harga kontan. Perbuatan ini merupakan pelipatgandaan hutang tanpa sebab, perbuatan-perbuatan ini terlarang karena cenderung kepada mafsadah.[156]

Adapun contoh *sadd al-ẓarī'ah* adalah persoalan *hīlah* terhadap kewajiban zakat. Seseorang mempunyai sejumlah harta yang menurut perhitungan (*niṣab*) sudah memenuhi kewajiban zakat, namun menurut perhitungan waktu (*hawl*) masih kurang satu bulan, kemudian sebagian hartanya dihibahkan ke anak dan saudaranya, sehingga jumlah harta tersebut kurang dari satu *niṣab*. Perbuatan ini disebut *hīlah* (tipu muslihat), akibat perbuatan ini pula, menghindarkan seseorang dari kewajiban zakat. Menghibahkan sebagian harta kepada orang lain yang sedang membutuhkan pada dasarnya diperbolehkan bahkan dianjurkan oleh syara', karena di dalamnya terdapat akad saling tolong menolong. Akan tetapi, karena hibah yang dilakukan tersebut bertujuan agar terhindar dari kewajiban zakat (*hīlah*), maka perbuatan tersebut dilarang. Larangan ini berdasarkan pertimbangan bahwa hibah yang hukumnya sunah telah menggugurkan

[156] Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*,(Bairut : Dār al-Fikr, tt.),442-445. Lihat Juga Naṣrun Haroen, *Uṣūl al-Fiqh*, 162-163. Dan 'Abdul Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Uṣûl al-Fiqh*, 244-245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat yang hukumnya wajib.[157]

Adapun *Fath al-ẓarī'ah* merupakan usaha mujtahid dalam menetapkan suatu anjuran yang pada asalnya adalah mubah. Sebagaimana halnya *sadd al-ẓarī'ah* yang merupakan *wasīlah* atau perantaraan sesuatu yang membawa kepada kerusakan, maka *fath al-ẓarī'ah* juga merupakan wasilah atau perantaraan kepada sesuatu yang dianjurkan, oleh karena itu sesungguhnya, ketentuan *fath al-ẓarī'ah* sama dengan ketentuan perbuatan yang menjadi sasarannya. Menurut al-Qarafy bahwa sebagaimana halnya *sadd al-ẓarī'ah* yang berintikan larangan agar tidak terjerumus kedalam kerusakan atau menghindarkan dari mafsadah (*dar'u al-mafāsid*), maka ada pula *fath al-ẓarī'ah* yang berintikan anjuran yang akan membawa kepada kemaslahatan atau upaya menarik kemanfaatan (*jalbu al-manāfi'*).[158]

Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa ketentuan yang terdapat pada *al-ẓarī'ah*, selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasaran hukum. Maksudnya, perbuatan yang membawa kearah terlaksanakannya perbuatan mubah adalah mubah, perbuatan yang membawa ke arah perbuatan haram adalah haram, begitu juga perbuatan yang membawa ke arah terlaksananya perbuatan wajib maka hukumnya juga wajib. Seperti zina adalah perbuatan haram. Maka melihat aurat yang menyebabkan terjerumusnya kedalam perbuatan zina, hukumnya juga haram. salat jum'at hukumnya wajib. Maka meninggalkan jual beli

---

[157] Naṣrun Haroen, *Uṣūl al-Fiqh*, 162-163. Dan 'Abdul Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Uṣûl al-Fiqh*, 244-245

[158] Shihāb al-Dīn Ahmad ibn Idrīs al-Qarafy, *Anwār al-Burūq fī Anwa' al- Furūq* (Mesir: Dār al-Kutub al-'Arabiyah, 1344 H), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

guna memenuhi kewajiban menjalankan ibadah salat jum'at dalah wajib. Semua hal ini masuk kategori *al-ẓarī'ah.*[159]

Menurut Wahbah al-Zuhaili, sebagaimana yang dikutip Nasrun Haroen, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan di atas bukanlah termasuk kategori *al-ẓarī'ah*, akan tetapi oleh jumhur ulama *uṣūl al-fiqh*, masuk kategori *muqaddimah* (pendahuluan) dari suatu perbuatan. Artinya jika perbuatan itu menunjukan sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib dan hal ini lazim disebut dengan *muqaddimāh al-wājibah.* Dan apabila perbuatan itu menunjukan sesuatu yang haram maka hukumnya juga haram, hal ini lazim disebut dengan *muqaddimāh al-hurmah*. Hal ini sesuai dengan kaidah:

مالايتم الواجب الا به فهو واجب

"suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya perbuatan lain, maka perbuatan lain itu hukumnya wajib"[160]

ما دل على الحرام فهو حرام

"sesuatu yang menunjukan terhadap seuatu perbuatan yang haram, maka sesuatu itu hukumnya haram"

Ulama Hanafiyyah, Shāfi'iyyah dan sebagian Mālikiyyah mengatakan bahwa perbuatan tersebut dikategorikan sebagai *muqaddimāh* bukan masuk kategori *al-ẓarī''ah*. Sedangkan ulama Mālikiyyah dan Hanabilah, mengatakan bahwa perbuatan tersebut masuk kategori *al-ẓarī'ah* yang disebut dengan *fath al-ẓarī'ah.* Namun semua sepakat bahwa hal

[159] Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh,*(Bairut : Dār al-Fikr, tt.), 439.
[160] H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,* cet. Ke-IV, (Jakarta: Kencana, 2011), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut bisa dijadikan dasar penetapan hukum.[161] Dari pemaparan di atas tampak bahwa *al-ẓarī'ah* lebih mengarah kepada upaya-upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya mafsadah dan semaksimal mungkin berupaya menarik maslahat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *al-ẓarī'ah* berhubungan sangat erat dengan teori *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

F. Kaidah *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Pengetahuan manusia tentang hukum Allah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, hukum yang tidak dapat dicerna oleh akal (*ta'abbudī*), dan kedua, hukum yang dapat dicerna oleh akal (*ta'aqqulī*).[162] Hukum-hukum yang dapat dicerna oleh akal adalah hukum yang dapat dikaitkan dengan *Maqāṣid*, yaitu apabila suatu hukum dapat ditemukan *'illat*nya, maka kemaslahatan yang ditemukan itu menjadi tujuan pemberlakuan suatu hukum. Selanjutnya dalam kaitannya dengan cara untuk memahami *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Ahmad al-Raisūnī mengutarakan beberapa syarat bahwa sesuatu hal baru dapat dikatakan sebagai *Maqāṣid al-Sharī'ah* apabila memenuhi empat kaidah yaitu:

1. Setiap Kaidah Hukum Syariat Memiliki Motif (*Mu'allah*)[163]

Para jumhur ulama bersepakat bahwa salah satu sumber hukum Islam setelah al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma' adalah *Qiyās* (analogi).[164]

---

[161] Ibid.,

[162] Ahmad al-Raisūnī, *al-Fikr al-maqāṣdī, qawāiduhu wa fawāidhu,* (Ribat : Dār al-baida', 1999), 38

[163] Kaedah yang dibuat oleh al-Raisūnī adalah : كل مافي الشريعة معلل . Ahmad al-Raisūnī, *al-Fikr al-maqāṣdī, qawāiduhu wa fawāidhu,* (Ribat : Dār al-baida', 1999), 39

[164] Untuk kajian lebih mendalam tentang qiyas, lihat misalnya. Muhammad Roy, *Uṣūl al-Fiqh Madzhab Aristoteles,* (Yogyakarta: Safiria, 2004). Lihat juga. Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani al-Shāfi'ī dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004, hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Shāfi'ī dalam Kitab al-Risālah tentang Qiyas dan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan rukun dan syarat *qiyās* sebagai sumber hukum Islam salah satunya adalah dengan adanya *'illat* (motif atau sebab hukum). Ahmad al-Raisūnī berpendapat bahwa Allah SWT tidak menciptakan segala sesuatu kecuali ada kandungan maksud dan hikmahnya tersendiri, begitu pun setiap yang disyariatkan-Nya baik berupa perintah maupun larangan juga memiliki maksud dan hikmahnya.[165] Berkaitan dengan hal ini kemudian muncul kaidah fikih:

الأمور بمقاصدها[166]

Seputar kajian tentang *al-Ta'lil* (motif hukum), Ahmad al-Raisūnī juga menyatakan bahwa asal dari hukum syariat adalah *mu'allal* (memiliki motif) termasuk lingkup ibadah. Walaupun pada tataran praktisnya ada beberapa hukum syariat (lingkup ibadah) yang belum bisa diungkap motif dan hikmahnya.

2. Setiap *Maqāṣid* harus memiliki dalil[167]

Maqāṣid al-Sharī'ah, baik yang umum khusus, maupun parsial, tidak dapat digunakan sebagai *hujjah* kecuali dengan menggunakan

---

Perkembangannya dalam Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

[165] Ahmad al-Raisūnī merujuk kepada ayat yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ

"*Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main.*" (Q.S ad-Dukhon: 38) al-Raisūnī, *al-Fikr al-Maqāṣdī: Qawāiduhu wa fawāidhu*, (Ribat : Dār al-baida', 1999), 39

[166] Jalaluddin al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyūti al-Shāfi'ī, *al-Ashbah wa al-Naẓair*, (Bairut : Dār al-Haramain, tt), 6.

[167] Kaedah yang dibuat oleh al-Raisuni adalah : لا تقصيد الا بدليل. al-Raisuni, *al-Fikr al-maqāṣdī, qawāiduhu wa fawāidhu*, (Ribat : Dār al-baida', 1999), 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil.[168] Segala sesuatu yang disebut kemaslahatan namun tidak disertai dengan dalil yang bersandar pada Allah, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Dalam kaidah ini, Ahmad al-Raisūnī menyampaikan tiga dalil sebagai alat untuk mengungkap *Maqāṣid al-Sharī'ah* sekaligus untuk menguatkan eksistensinya. Pertama, penguasaan bahasa Arab, karena al-Qur'an itu sendiri diturunkan dengan bahasa Arab.[169] Kedua, melalui metode penemuan *'illat* (motif hukum), yaitu mencakup teks al-Qur'an dan al-Sunah, ijma' (konsensus ulama), isyarat terhadap satu tujuan dan *al-munasabah* (keselarasan antara hukum dan obyeknya). Ketiga, *al-istiqra'* (penelitian) yaitu dengan mengkaji secara detail beberapa kasus dan atau beberapa teks dalam lingkup syariat untuk kemudian mengambil konklusi sebuah *Maqāṣid* (tujuan) dari penelitian tersebut.

3. Mengutamakan *Maṣlaḥah* yang paling tinggi sesuai hirarkinya.[170]

Ahmad al-Raisūnī berpendapat bahwa menertibkan urutan tingkatan *Maṣlaḥah* dan *mafsadah* adalah sesuatu yang penting dalam kaidah *Maqāṣid al-Sharī'ah*. baik dari tingkatan *ḍarūriyyāt, hājiyāt* dan *Tahsīniyyāt* atau dalam istilah 'Izz al-Din maslahat *wājibāt, mandūbat* dan *mubāḥāt*.[171] Ia menguatkan kaidah ini dengan dalil dalam realitas kehidupan, bahwa antara jenis makhluk terdapat perbedaan, bahkan

---

[168] Ibid, 60

[169] Abu Ishaq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣul al-Sharī'ah*, (Kairo: Mustofa Muhammad, 1992), 264.

[170] Kaedah yang dibuat oleh al-Raisūnī adalah : ترتيب المصالح والمفاسد al-Raisuni, *al-Fikr al-maqāṣdī, qawāiduhu wa fawāidhu*, (Ribat : Dār al-baida', 1999), 68

[171] Ibid., 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara satu jenis makhluk pun dari segi kualitasnya terdapat perbedaan.[172] Lebih lanjut Ahmad al-Raisūnī menjelaskan bahwa dari kaidah urutan tingkatan *Maṣlaḥah* maupun *mafsadah* ini, kita akan mengenal kaidah yang di sampaikan oleh 'Izz al-din Ibn 'Abd al-Salam:

إن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح، كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد

"bahwa syariat akan menghasilkan sesuatu yang paling *maslahah* meskipun harus menghilangkan beberapa maslahat lainnya, sebagaimana mencegah sesuatu yang paling *mafsadah* walaupun harus melakukan *mafsadah-mafsadah* lainnya."[173]

4. Membedakan Antara *Al-Maqāṣid* dan *Al-Wasa'il*[174]

Dalam menjelaskan kaidah *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Ahmad al-Raisūnī mencantumkan pembahasan tentang *al-Maqāṣid* dan *al-wasa'il*.[175] Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau upaya

---

[172] Ahmad al-Raisūnī merujuk kepada ayat yang berbunyi:
تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ وَلَٰكِنِ ٱخْتَلَفُوا۟ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا۟ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

"*Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagian yang lain. di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat Dia dengan Ruhul Qudus. dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah Rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir. seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya.*" (Q.S al-Baqarah:253).

[173] 'Izz al-Din Ibn 'Abd al-Salam, *Qawāid al-ahkām fī maṣalih al-anām*, juz I, (Bairut : Dar al-Ma'rifah,tt) 24

[174] Kaedah yang dibuat oleh al-Raisūnī adalah : التمييز بين المقاصد والوسائل. al-Raisuni, *al-Fikr al-maqāṣdī, qawāiduhu wa fawāidhu*, (Ribat : Dār al-Baida', 1999), 77

[175] *Al-wasa'il* atau *wasilah* adalah sesuatu yang dijadikan sebagai perantara untuk menggapai tujuan. Imam al-Qarafi menyatakan bahwa dalam muara hukum terdapat dua hal, yaitu *al-Maqāṣid* (tujuan) yang mencakup *maslahah* maupun *mafsadah*, dan *al-wasa'il* (perantara) yang menjadi jalan untuk mencapai kepada tujuan. Lihat Imam al-Qarafi, *al-Furuq*, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertegas kembali bahwa masing-masing terma tersebut merupakan sesuatu yang berbeda. Selain dari pada itu, kaidah ini menjelaskan bahwa dalam hukum syariat pun terdapat tujuan (*al-Maqāṣid*) dan perantara (*al-wasa'il*), dan terkadang perantara membutuhkan perantara yang lain untuk dapat sampai pada tujuan (*wasilah al-wasilah*). Misalnya, kedudukan wali hakim sebagai pengganti wali nikah yang *a'dal* adalah hanya sekedar sarana untuk memperoleh status pernikahan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan.

G. *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam Wakaf

Setiap hukum Islam memiliki *Maqāṣid* baik *'Āmmah, Khāsah* atau *Juzi'iyah*.[176] Dalam pandangan al-Raisūin bahwa *Maqāṣid al-shari'ah 'Āmmah* adalah tujuan yang terdapat pada semua ketentuan hukum seperti menjaga *ḍaruriyat al-khamsah* yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.[177] Dalam mencapai *Maqāṣid al-shari'ah 'Āmah* bisa ditinjau dari sisi *ḍarūri, hājī* dan *taḥsīnī*, dan dari sisi *wujūd* dan *'adam*[178] Secara lebih rinci penulis sampaikan beberapa korelasi wakaf dengan pelestarian lima hal pokok seperti di bawah ini:

1. Korelasi wakaf dengan penjagaan agama. Dalam rangka menjaga agama wakaf bisa masuk bagian maslahat *daruri* seperti wakaf untuk masjid, bisa juga masuk dalam bagian maslahat *hājī* seperti wakaf untuk perbaikan masjid, halaman dan parkir masjid, juga bisa masuk dalam katagori

[176] Ahmad al-Raisuni, *al-Fikr al-Maqāṣidī,* (Ribat; Maṭba'ah al-Najāh al-Jadīh, Dār al-Baida', 2000), 16

[177] Ahamd al-Raisūinī, *al-Madkhal ilā Maqāṣid al-sharī'ah,* (Kaior : Dār al-Kalimah wa al-nashr wa al-tauzi', 2009). 13

[178] Ahamd al-Raisūinī, *Muhādarāt fī Maqāṣid al-sharī'ah,* (Kaior : Dār al-Kalimah wa al-nashr wa al-tauzi', 2014). 184. Lihat juga *Maqāṣid al-maqāṣid,al-Ghāyah al-ilmiyah wa al-alamiyah li maqāṣid al-sharī'ah* (Bairut : al-Shubkah al-'arabiyah, 2013), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahsīnī seperti wakaf untuk menghiasi masjid, wakaf tikar masjid dan wakaf-wakaf untuk keindahan masjid.[179] Hal ini tinjauan maqāṣid *min jani bal-wujūd*. Sedangkan korelasi *maqāṣid min jani bal-'adam* seperti larangan menjual, menghibahkan dan mewariskan benda-benda wakaf.[180]

2. Korelasi wakaf dengan penjagaan jiwa. Wakaf sebagai salah satu alat bantu terpenting yang diatur dalam Islam untuk berpartisipasi dalam menjamin kebutuhan dasar, karena tidak dimaksudkan sendiri, tetapi dimaksudkan untuk melestarikan umat manusia dan yang terpenting dari kebutuhan ini didukung oleh sistem wakaf untuk menjaga jiwa dengan adanya wakaf makanan, pakaian, dan perumahan.[181] Sedangkan korelasi wakaf dengan *maqāṣid hājī* dan *tahsīnī* diperuntukkan kepada orang yang tingkat kebutuhannya di bawah tingkat kebutuhan *daruri* .[182]
3. Korelasi wakaf dengan penjagaan akal. Akal merupakan instrumen *taklif* dan kebutuhan yang harus dimiliki untuk membangun muslim yang salih dan bermanfaat yang mampu berkontribusi untuk pengabdian kepada masyarakatnya, agamanya dan dirinya sendiri, sehingga Islam tidak mengabaikan kepedulian terhadap akal budi dan perkembangannya. Wakaf memiliki kontribusi yang jelas dan nyata untuk melestarikan akal. Wakaf telah memberikan kontribusi besar antara lain: wakaf perpustakaan dan ilmu pengetahuan, mengingat buku merupakan dasar pembinaan

---

[179] Munẓir Qaḥaf, *al-Waqf al-Islāmi, Taṭawwuruhu, idāratuhu, tanmiyatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000),171
[180] Ibid,
[181] 'Abd al-Māli kal-sa'di, *al-Waqf Wa Āthāruhu fi al-tanmiyah,* (Baghdād: Dār al-waṭaniyah, 2000), 176
[182] Rafiq al-Miṣrī, *al-Awqāf fihan wa iqtiṣadan*, (Suria: Dār al-Maktabah, 1999), 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepribadian keilmuan, pendidikan generasi muda, wakaf bagi masyarakat. revitalisasi bidang ilmiah, pembangunan tempat untuk belajar, forum sains dan sekolah, dan pengeluaran untuk kebutuhan mereka dan orang-orang yang bertanggung jawab atasnya.[183] Oleh karena itu Wakaf telah melestarikan pikiran *min jānib al-wujūd* dan *min Janib al-'adam*. Jadi pikiran mengamankan segala sesuatu yang diangkat dan dimuliakan akan menghentikan sekolah, universitas dan penelitian, dan membiarkan pikiran bekerja dan berpikir sesuai dengan ketentuan Syariah dan tujuannya. Dengan wakaf orang-orang biasa belajar tentang agama mereka dan ilmu mereka di dalamnya. Ilmu menjaga pikiran dari mitos dan budaya yang rusak, dan memberikan manusia dengan kebajikan, nilai dan cita-cita, yang mana membuat individu berguna, berpengaruh dan produktif. [184]

4. Korelasi wakaf dengan penjagaan keturunan. Keturunan adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan, dan melestarikannya adalah salah satu pilar dasar dalam menjaga bumi, dan keturunan adalah elemen penting jihad yang menjaga agama dan jiwa, dan semuanya termasuk di antara lima kebutuhan, dan dengan keturunan akan menjadikan umat Islam semakin kuat, dan Rasulullah sangat membanggakan bangsa yang banyak memiliki keturunan,. Islam mendorong reproduksi dan peduli dengan melindunginya dengan beberapa cara, termasuk wakaf. Oleh karena itu wakaf untuk anak dan keturunan dalam segala aspeknya, seperti menahan

[183] 'Abd al-Mālik Al-sa'di, *al-waf wa Āthāruhu fi al-Tanmiyah*, (Baghdad: Dār al-Waṭaniyah, 2000), 165-167

[184] 'Abd al-Ghani al-nūrī, *al-Tarbiyah al-Islāmiyah bayna al-Aṣālah wa al-Mu'āṣirah* (Mesir : Dār al-qatari, 1976), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang dari tanah dan pohon membagikan manfaat wakaf kepada masyarakat dan keturunannya, dan uangnya sendiri tetap dipelihara dan tidak dibagikan, melainkan pemberiannya diulangi setiap tahun.[185]

5. Korelasi wakaf dengan penjagaan harta. Konsepsi Islam tentang harta berasal dari premis bahwa harta adalah milik Allah SWT., dan manusia adalah pengelolanya.[186] Wakaf relevan dengan persepsi ini karena itu wakaf adalah bagian dari menjaga harta. Selain itu, wakaf dalam segala jenis, bentuk, dan perkembangannya tidak dilengkapi kecuali dengan harta, baik yang tetap, seperti kebun dan tanah, atau tidak tetap seperti uang dan sebagainya. Karena itu harta adalah salah satu kebutuhan hidup, dan dengannya kebutuhan terus menerus dari individu dan masyarakat terpenuhi, maka harta abadi tidak lengkap tanpa elemen yang diperlukan, karena hubungannya yang erat dengannya, maka tidak ada dana abadi tanpa uang. wakaf menyimpan uang dalam hal keberadaan dan non-eksistensi, sebagaimana wakaf bekerja untuk mengembangkan dana dan menginvestasikannya dalam berbagai proyek wakaf. Jika seorang Muslim dengan hati-hati memeriksa peraturan hukum untuk wakaf, dan apa yang para ahli hukum telah sebutkan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan wakaf, ia menemukan bahwa putusan tersebut ditujukan untuk menghemat uang, termasuk: Tidak diperbolehkan bagi siapa pun untuk bertindak dalam wakaf di cara yang membuatnya kehilangan keabadian

[185] Munẓir Qaḥaf, *al-Waqf al-Islāmi, Taṭawwuruhu, idāratuhu, tanmiyatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000),65

[186] Yusuf al-'Alim, *Maqṣid al-'Āmah li al-Sharī'at al-Islāmiyah*, (Riyad : Dār al-Islmiyah li al-kitāb al-Islāmī, 1993), 486

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kontinuitasnya. Fokus para ahli hukum adalah bahwa pengeluaran pertama dari pendapatan wakaf adalah untuk pemeliharaan dan pemulihannya guna melestarikan aset agar produksinya terus berlanjut dan akan memberikan pengembalian yang dihabiskan untuk dana abadi, sehingga ia akan menutupi pengeluaran saat ini dalam berbagai aspek agama, kesehatan, pendidikan dan sosial, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan pada tingkat pembangunan Ekonomi dan sosial langsung dan tidak langsung.[187]

Adapun Maqāṣid khāṣah merupakan kemaslahatan yang terdapat pada beberapa bab fikih yang memiliki kesamaan, seperti Maqāṣid hukum keluarga, Maqāṣid hukum muamalat dan Maqāṣid hukum *tabarru'āt*.[188] Jika Maqāṣid hukum *tabarru'āt* dalam pandangan Ibn 'Ashur ada empat,[189] berbeda dengan al-Raisūni yang meringkasnya menjadi tiga yaitu :

1. *Taujīh al-Himmah ilā al-Dār al-khirah* (motivasi terhadap kehidupan akhirat).[190] al-Raisūni menjelaskan bahwa sudah menjadi karakter manusia ketika memiliki harta maka ia akan terus memikirkan bagaimana harta itu bisa bertambah dan harta itu tidak kurang, sehingga konsentrasinya terus kepada harta. Oleh karena itu untuk menyeimbangkan konsentrasinya kepada dunia maka wakaf di syariatkan kepada pemilik harta agar ia

[187] Munẓir Qaḥaf, *al-Waqf al-Islāmi, Taṭawwuruhu, idāratuhu, tanmiyatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000),86

[188] Ahamd al-Raisūinī, *al-Madkhal ilā Maqāṣid al-sharī'ah,* (Kaior : Dār al-Kalimah wa al-nashr wa al-tauzi', 2009). 14-15

[189] Ibn 'Ashur menjaskan bahwa *maqāṣid tabarru'āt* adalah Memperbanyak transaksi tolong menolong, Sukarela, Fleksibilitas dan Melindungi hak orang lain Muḥammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islamīyah*, komentator Muḥammad Ṭāhir al-Misawī (Yordania: Dār al-Nafā'is, Cet. Ke-2, 2001), 488

[190] Ahamd al-Raisūinī, *al-Waqf al-Islāmī: Majālatuhu wa ab'āduhu* (Mesir : Dār al-Kalimah wa al-nashr wa al-tauzi', 2013). 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki keinginan hidup kekal bersama hartanya di Akhirat. Hal ini sebagaimana perintah Allah dalam QS. Al Qasas :77

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ

2. *Shukr al-Mun'im al-mutafaddil* (Mensyukuri nikmat). Sebagaimana penjelasan al-Raisūni bahwa bentuk syukur yang paling utama adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sama dengan sesuatu yang diberikan Allah kepada hambanya. Oleh karena itu mensyukuri nikmat harta adalah dengan infak, mensyukuri nikmat ilmu adalah dengan mengajar dan wakaf di jalan Allah adalah bagian utama dari mensyukuri nikmat-Nya, dan mengakui keagungan-Nya.[191]
3. *Tazkiyat al-nafs* (Mensucikan jiwa).[192] Wakaf termasuk bagian dari mensucikan jiwa dengan cara membersihkan diri dari keinginan-keinginan harta dan kepanikan serta sifat kikir. Wakaf mampu mengembalikan jiwa seseorang menjadi murah hati dan dermawan sebagaimana zakat. Hal ini bisa dipahami dari anjuran Allah untuk melakukan sedekah baik wajib maupun sunah sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Taubah : 103

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

Tiga *Maqāṣid al-Sharī'ah* di atas merupakan tujuan di syariatkannya wakaf namun juga terdapat pada ibadah selain wakaf seperti hibah sedekah dan zakat.[193]

Adapun *Maqāṣid Juz'iyat* merupakan kemaslahatan yang terdapat pada tiap-tiap hukum, seperti *Maqāṣid* hukum wajib, haram, sunah, makruh dan mubah.[194]

[191] Ibid., 21
[192] Ibid., 21
[193] Ibid., 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Raisūni menjelaskan bahwa *Maqāṣid Juz'iyat* yang terdapat pada hukum wakaf adalah:

a. *Ta'mīn al-Iḥtiyajāt li al-Mujtma' li fiatihi al-mu'wazah bi ṣurat maḍmūnah wa mustamirrah* (Jaminan sosial). Artinya wakaf dapat Menjamin kebutuhan dasar masyarakat bagi kelompok yang membutuhkan dengan jaminan yang terus menerus dan berkelanjutan. Karena sedekah konsumtif yang dikhususkan untuk kebutuhan tertentu itu akan sirna dan kemungkinan masyarakat berada pada sebuah kondisi yang akan menghabiskan dan mengurangi sedekah seperti keberadaan orang kikir dan egosi atau karena masa pandemi dan bencana alam, begitu juga zakat yang memiliki keberlanjutan dan pembaharuan setiap tahunnya namun bisa jadi dalam sebagian tahunnya seseorang hilang kemampuannya disebabkan meluasnya angka kemiskinan dan sedikit bantuan dari *bait al-mālī*. Dalam kondisi seperti inilah keberadaan harta wakaf mampu menjamin secara berkelanjutan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini sebagaimana komentar shah waliyu alllah al-dahlawi bahwa di antara filantropi Islam adalah wakaf yang tidak dikenal pada masa *jahiliyah* lalu digunakan oleh Nabi Muhammad untuk berbagai kemaslahatan yang tidak terdapat pada sedekah-sedekah yang lain. Karena sebagian manusia terkadang dapat bersedekah dengan harta yang banyak kemudian sirna, lalu orang-orang miskin membutuhkannya kembali dan harta yang disedekahkan oleh

[194] Ahamd al-Raisūinī, *al-Madkhal ilā Maqāṣid al-sharī'ah,* (Kaior : Dār al-Kalimah wa al-nashr wa al-tauzi', 2009). 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang itu sudah habis di konsumsi, maka tidak ada sedekah yang lebih baik dan lebih manfaat untuk umat dibandingkan dengan wakaf yang kemanfaatannya terus diambil dan benda pokoknya tetap abadi.[195]

b. *Al-Tafkīr wa al-tadbīr li al-Mustaqbal* (Memikirkan masa depan). Wakaf dapat mengarahkan seseorang dan memotivasi agar dapat memikirkan masa depan dan memiliki tanggung jawab terhadap urusan umat. Karena pada prinsipnya wakaf adalah menahan harta agar tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan. Keabadian inilah yang merupakan dengan infak dan sedekah yang lain. Sehingga keberadaan wakaf bermanfaat bagi wakif dimasa yang akan datang berupa kehidupan bahagia di akhirat dan bermanfaat bagi mauquf alaih di dunia pada masa yang akan datang.[196]

c. *Ta'wīd al-Mujatama' 'ala al-Qiyām bi shu'ūnihi* (Kemandirian sosial). al-Raisūni menjelaskan bahwa di antara wabah dan penyakit yang mengancam keadaan umat dan masyarakat serta menimbulkan perpecahan dan hilangnya potensi masyarakat adalah sifat individualitas yang acuh terhadap urusan umat, baik dari sisi pemikiran atau perbuatan. Dari sifat individu ini maka seseorang selalu menuntut kepada negara untuk memenuhi segala urusan bahkan mudah untuk melakukan kritik terhadap negara dan menyalahkannya. Oleh karena itu agam Islam

[195] Ahamd al-Raisūinī, *al-Waqf al-Islāmī: Majālatuhu wa ab'āduhu* (Mesir : Dār al-Kalimah wa al-nashr wa al-tauzi', 2013). 21
[196] Ibid 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganjurkan wakaf kepada semua orang agar mereka bisa mandiri tanpa banyak berharap terhadap bantuan orang lain dan negara.[197]

[197] Ibid, 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

WAKAF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004

A. Regulasi wakaf di Indonesia sebelum lahirnya Undang-undang wakaf

Wakaf telah mengakar dan telah menjadi sebuah tradisi di negara-negara muslim dunia, bahkan di Indonesia lembaga wakaf telah menjadi penunjang utama perkembangan masyarakat muslim. Hampir semua tempat ibadah, lembaga pendidikan Islam dan lembaga keagamaan lainnya dibangun di atas tanah wakaf, [1] karena sebelum Islam datang ke Indonesia telah ada suatu lembaga sosial yang kedudukannya hampir sama dengan wakaf, seperti tanah preman di Lombok, tanah pusaka di Minangkabau. [2] Wakaf sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang memiliki dua dimensi yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial menjadi sangat strategis untuk mengatasi problem masyarakat Indonesia dan tuntutan kesejahteraan akhir-akhir ini. Oleh sebab itu mendalami kembali konsep wakaf dan perubahannya menjadi sangat penting agar keberadaan wakaf sesuai dengan tujuan syariat dan kemaslahatan bangsa Indonesia.[3]

Praktik wakaf Islam di Indonesia tidak menghadapi kesulitan untuk di

---

[1] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988), 94.

[2] Praktik sejenis wakaf ini juga ditemukan dengan nama yang berbeda-beda, sesuai dengan tradisi kedaerahan yang ada. Di Ponorogo, Jawa Timur, misalnya, ditemukan tradisi *suma* pada zaman Empu Sendok. *Suma* adalah tanah atau hutan pemberian raja kepada rakyatnya untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi kepentingan mereka. Tempat ini juga disebut *huma* atau *huma serang*, yakni sebuah ladang yang setiap tahun digarap bersama-sama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama. Berbeda dengan dua istilah itu, di Lombok dikenal istilah tanah parenan, yaitu sebuah tanah yang semula milik negara kemudian diserahkan kepada desa, subak dan candi untuk kepentingan bersama dan dibebaskan dari pungutan pajak, Lihat : Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran dan Perkembangannya* (Tasikmalaya: IALM Suryalaya, 1992), 46.

[3] Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adopsi oleh masyarakat. Sebagai sebuah bentuk filantropi Islam, wakaf benar-benar memiliki dimensi ketulusan, mengingat status hukumnya tidak sekuat bentuk filantropi lain. Seperti dikemukakan Gregory C. Kozlowski, wakaf merupakan lembaga filantropi yang paling popular di dunia Islam pada abad ke-14 atau ke-15.[4] Pernyataan Kozlowski ini tentu berlaku juga bagi Indonesia, karena sebagian besar lembaga keagamaan di Indonesia berbasis wakaf. Mengingat mayoritas penduduk muslim nusantara menganut paham ulama Sufi. Mereka inilah yang menyebarkan Islam dan hingga batas tertentu membentuk karakter keislaman di Nusantara. Karena itu, patut diduga bahwa praktik wakaf pada masa awal Islam tidak terlalu rumit seperti yang terjadi pada tradisi fikih.[5] Akan tetapi, ini tidak harus dipahami bahwa fikih tidak dipraktikkan di Nusantara.

Menurut Ahmad Sutarmadi, praktik wakaf di Indonesia sesungguhnya beriringan dengan proses Islamisasi itu sendiri. Misalnya, Wali Songo, yang dikenal sebagai tokoh-tokoh penting dalam dakwah Islam di Jawa, khususnya, dalam praktiknya menerima kepercayaan masyarakat yang baru masuk Islam untuk mendirikan masjid atau pesantren di lahan mereka. Ini menunjukkan bahwa praktik wakaf yang mereka ajarkan dengan mudah bisa diterima oleh masyarakat. Lebih jauh dikemukakan bahwa ketika Raden Fatah menjabat sebagai sultan pertama Demak, ia mendirikan masjid Demak di atas tanah wakaf dan untuk

---

[4] Gregory C. Kozlowski, ,Otoritas Agama, Reformasi dan Filantropi di Dunia Islam Kontemporer, dalam *Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia* , ed. Warrant F. Ilchman, Stanley N. Katz dan Edward L Queen II, terj. Tim CSRC (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 317.

[5] Irfan Abu Bakar dan Chaider S. Bamualim, eds., *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia* (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membiayai pemeliharaan serta gaji para pengelolanya juga diperoleh dari wakaf.[6]

Wakaf telah menjadi praktik yang begitu meluas dalam masyarakat Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sengketa dalam masalah ini telah terjadi.[7] Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya Staatsblad No. 152 Tahun 1882 tentang Priesterad (Pengadilan Agama), yang memberikan wewenang kepada lembaga ini untuk menyelesaikan sengketa wakaf.[8] Perhatian pemerintah kolonial terhadap masalah ini bisa dimaklumi mengingat wakaf terkait erat dengan persoalan hukum tanah atau agraria. Di satu sisi, tanah dikenakan biaya pajak, sementara wakaf tanah dibebaskan dari beban tersebut. Di samping itu, wakaf terkait erat dengan masjid yang dipandang sebagai kegiatan keagamaan yang kadang-kadang bisa berujung sebagai pusat pemberontakan.[9]

Wakaf adalah salah satu masalah di bidang keagamaan yang menyangkut pelaksanaan tugas keagrariaan. Begitu pentingnya masalah wakaf tanah milik tersebut ditinjau dari sudut UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, sehingga perlu diatur dalam peraturan pemerintah (PP). Pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah milik ini tidak diatur sedemikian rupa dalam bentuk suatu peraturan Perundang-undangan sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri. Terutama sekali disebabkan beraneka bentuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf umum),

---

[6] Ahmad Sutarmadi, Sekilas tentang Filantropi Islam di Indonesia, dalam *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, ed. Idris Thaha (Jakarta: Teraju dan CLC UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 193-94.

[7] Bandingkan Amelia Fauzia dan Ary Hermawan, Ketegangan antara Kekuasaan dan Aspek Normatif Filantropi Islam,174.

[8] Uswatun Hasanah, ,Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, '*Al-Awqāf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 1:1 (Desember 208), 9.

[9] Amelia Fauzia dan Ary Hermawan, Ketegangan antara Kekuasaan dan Aspek Normatif Filantropi Islam, 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak adanya keharusan untuk didaftarkan harta yang diwakafkan, sehingga banyaklah harta wakaf yang tidak diketahui lagi keadaannya. Bahkan dapat terjadi harta yang diwakafkan itu seolah-olah sudah menjadi milik ahli waris dari pengurus harta wakaf itu sendiri (*naẓir*).

Kejadian tersebut di atas, menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan menjurus ke arah antipati. Di sini pihak banyak terdapat persengketaan tanah disebabkan tidak jelasnya status tanah tersebut sehingga apabila tidak diadakan pengaturan, maka tidak saja mengurangi kesadaran keagamaan dari mereka yang beragama Islam, bahkan lebih jauh akan menghambat usaha pemerintah untuk menggalakkan semangat ke arah bimbingan kewajiban beragama, sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila dan digariskan dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1973. Oleh sebab itu maka pemerintah RI, departemen agama dan departemen dalam negeri membuat suatu peraturan tentang tata cara pelaksanaan perwakafan tanah milik yang lebih dikenal dengan PP No. 28 tahun 1977.[10] Dalam peraturan pemerintah ini diatur hanyalah wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik, bentuk perwakafan lainnya seperti wakaf keluarga tidak termasuk yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.

Masalah ini sangat perlu diadakan untuk menghindari kekacauan dikemudian hari, dalam UUPA hanya hak milik yang mempunyai sifat yang penuh dan bulat, sedangkan hak atas tanah lainnya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hanyalah mempunyai jangka waktu yang terbatas. Oleh karena itu pemegang hak tersebut tidak mempunyai hak dan wewenang

[10] Perundang-undangan mengenai wakaf tanah milik ini termuat dalam Lembaran Negara No. 38 dan tambahan Lembaran Negara No. 3107 yang mulai diberlakukan sejak 17 Mei 1977.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti halnya pemegang hak milik, berhubungan dengan masalah perwakafan tersebut untuk selama-lamanya (abadi), maka hak atas tanah yang jangka waktunya terbatas tidak hanya diwakafkan. Selanjutnya dalam PP ini diatur juga mengenai kepengurusan dari wakif (*naẓir*), tata cara perwakafan, tata cara pemberian hak dan yang berhubungan dengan wakaf.[11]

Dalam Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, wakaf tertera pada Pasal 5, Pasal 14 Ayat 1 dan Pasal 49 yang memuat rumusan bahwa hukum adatlah yang menjadi dasar hukum Agraria Indonesia. Di mana mengandung unsur agama yang telah diadopsi dalam Lembaga hukum adat, khususnya lembaga wakaf, Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum tentang kekayaan alam yang di peruntukan untuk keperluan negara, keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pasal 14 UUPA terkandung perintah kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membuat skala prioritas penyediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa hak milik tanah-tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial, diakui dan dilindungi. Inpres RI No.1 Tahun 1991 berisi perintah kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum perwakafan sebagaimana diatur oleh KHI di Indonesia pada dasarnya sama dengan hukum perwakafan yang telah diatur oleh perundang-

[11] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan yang telah ada sebelumnya. Dalam beberapa hal, hukum perwakafan dalam KHI merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum Islam. Adapun beberapa pengembangan tersebut, antara lain: 1).Obyek Wakaf, 2). Sumpah Nazir, 3). Jumlah Nazir, 4). Perubahan Benda Wakaf, 5). Pengawasan Nazir, 6) Peranan Majelis Ulama dan Camat.[12]

B. Proses lahirnya Undang-undang Wakaf

Lahirnya Undang-undang Wakaf dilatar belakangi atas bergulirnya wakaf tunai yang digagas dan disosialisasikan oleh Prof. M. A. Mannan (pakar ekonomi Bangladesh), di mana wakaf tunai sebagai *financial instrument, social finance and voluntary sector bangking.*[13] Wacana wakaf tunai ini kemudian berbuah inisiatif dari Direktorat pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI untuk kemudian mengirim surat bernomor: Dt.III/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal 26 April 2002 kepada MUI mengenai perihal *istifta* tentang wakaf tunai. Pada tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa bahwa wakaf tunai atau uang hukumnya *jawaz (boleh.)*[14]

Pasca lahirnya fatwa MUI tentang wakaf uang, pengembangan wakaf semakin mendapat peluang legitimasi, paling tidak pada tataran landasan hukum keagamaan ditandai dengan dimulainya wacana keberanjakan wakaf modern dari fikih klasik, bahkan dalam tataran lingkungan birokrasi pemerintahan yang ditandai dengan *political will* dari Depag RI, dalam hal ini Direktorat

[12] *Ibid*., 25-33
[13] Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. (Jakarta: DEPAG RI, 2006),1.
[14] Ibid., 9-15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengembangan Zakat dan Wakaf kemudian mengusulkan pembentukan Badan wakaf Indonesia (BWI).[15] Ide pembentukan BWI diusulkan oleh Menteri Agama secara langsung kepada Presiden RI pada waktu itu, Hj. Megawati Soekarnoputri melalui surat No. MA/320/2002 tertanggal 5 September 2002. Inisiatif pembentukan BWI berbuah usulan dari Sekretariat Negara agar Depag RI mengirim surat izin prakarsa untuk menyusun Draft RUU Wakaf.

Atas saran dari Sekretariat Negara, Menteri Agama kemudian menyampaikan surat kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. MA/451/2002 tanggal 27 Desember 2002. Surat ini berisi permohonan izin prakarsa Penyusunan RUU Perwakafan, dan mendapat persetujuan. Ini dibuktikan dengan terbitnya surat Menteri Agama kepada Presiden dengan No. MA/25/2003 tertanggal 24 Januari 2003, yang berisi permohonan persetujuan Prakarsa Penyusunan RUU Wakaf.[16] Permohonan ini ternyata memeroleh jawaban positif dari Presiden, yang disampaikan melalui surat Sekretaris Negara No. B.61 tertanggal 7 Maret 2003. Dalam surat ini, Menteri Agama diminta segera menindaklanjutinya dengan membicarakan terlebih dahulu bersama instansi terkait dan disesuaikan dengan Kepres No. 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.[17]

Menindaklanjuti surat persetujuan ini, Menteri Agama pada 30 April 2003 menerbitkan Surat Keputusan No. 258 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Penyusun RUU Wakaf yang diketuai oleh Drs. H. Taufiq Kamil, Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. Adapun tugas pokok tim ini

[15] Ibid., 15-16
[16] Ibid 232-237.
[17] Ibdi., 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi: (1) mempersiapkan dan menyusun draft RUU tentang Wakaf, (2) mempersiapkan bahan penjelasan Pemerintah kepada DPR, dan (3) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama. Dilihat dari komposisinya, tim ini merupakan gabungan dari pihak Departemen Agama, Kementerian Kehakiman dan HAM serta pakar dari perguruan tinggi dan lain sebagainya.[18]

Pertama kali yang dilakukan oleh tim setelah terbentuk adalah menyusun naskah akademik, yang dimaksudkan untuk memberi landasan ilmiah bagi penyusunan undang-undang wakaf. Disusun oleh Dr. Uswatun Hasanah, dari UI, naskah akademik ini terdiri atas gambaran tentang hukum wakaf yang berlaku dan masalah-masalah yang dihadapi, kondisi dan perkembangan perwakafan di Indonesia dan perbandingannya dengan wakaf di negara-negara lain, dan rekomendasi tentang pentingnya penyusunan RUU Wakaf.[19] Menteri Agama mengirim surat bernomor: MA/451/2002 tanggal 27 Desember 2002 kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia perihal izin prakarsa RUU Wakaf. Di samping itu Menteri Agama juga mengirimkan surat kepada Presiden bernomor: MA/25/2003 tertanggal 24 Januari 2003 perihal permohonan persetujuan prakarsa RUU Wakaf. Baik MenKehHAM pada tanggal 10 Februari 2003 maupun Presiden pada tanggal 7 Maret 2003, menyetujui prakarsa RUU Wakaf tersebut.[20]

Setelah RUU Wakaf sempurna maka dikirim ke Presiden RI tahap pertama tanggal 18 Juni 2003 dan tahap kedua tanggal 5 Januari 2004. Dua tahap ini terjadi akibat dalam prosesnya di Sekretariat Negara beberapa kali RUU Wakaf ini dikembalikan untuk digodok dan dikaji ulang, agar lebih matang sebelum

[18] Ibid., 239-244.
[19] Ibid., 38
[20] Ibid., 20-35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diajukan ke DPR RI. Dalam surat yang pertama, Menteri Agama menyampaikan telah disiapkannya RUU Wakaf oleh Tim yang terdiri dari unsur Depag, Depkeh, HAM, Sekretariat Negara, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bank Indonesia (BI), Universitas Indonesia (UI), dan para pakar di berbagai bidang. Kemudian dalam surat yang kedua disebutkan RUU Wakaf telah disiapkan oleh Tim yang lebih lengkap dengan tambahan: Mahkamah Agung, Depkeu (Ditjen Pajak), Depdagri, Depsos, Menko Kesra, PBNU, PP Muhamadiyah dan MUI Pusat. Setelah semua konsep RUU Wakaf dirumuskan ulang dan dikirim kembali ke Presiden RI, Presiden kemudian mengeluarkan amanatnya berdasarkan surat nomor: R.16/PU/VII/2004 tertanggal 9 Juli 2004 yang di tunjukan kepada Depag RI, dan menugaskan Menteri Agama RI, Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al-Munawar, MA. Guna mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Wakaf di DPR RI.[21]

DPR RI, dalam hal ini panitia kerja (panja) dari komisi VI yang ditugaskan mengkaji RUU Wakaf, melakukan beberapa hal. *Pertama;* Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ormas Islam yaitu MUI Pusat, NU, Muhammadiyah, Persis, dan Al-Washliyah, tanggal 26 agustus 2004. *Kedua;* Rapat Dengar Pendapat umum dengan BAZNAS atau LAZNAS, BAZNAS, LAZ Dompet Dhuafa Republika, LAZ Al-Falah, LAZ Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Dan ketiga; Rapat Kerja dengan Menag RI, tanggal 6 September 2004.[22] Direktorat Jendral Pengembangan Zakat dan Wakaf (Bangzawa), dan Kepala Subdit Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 3) Tim pendamping pemerintah; NU,

[21] Ibid., 79-83
[22] Ibid, 85-99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah, MUI Pusat, Universitas Indonesia, Depkeh HAM, Bank Indonesia, Badan pertanahan Nasional, notaris, dan ahli bahasa.[27]

Dalam setiap pembahasan dipimpin oleh salah seorang dari unsur pimpinan komisi VI, yaitu: H. Taufiqurrahman saleh, SH (Ketua Komisi), Prof. Dr. H. Anwar Arifin, Dra. Hj. Soepami, dan Dra. Hj. Khadijah Saleh (Wakil Ketua). Mekanismenya adalah pimpinan rapat membacakan pasal per pasal dan ayat per ayat untuk kemudian memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk berpendapat atau memberikan usulan. Namun, jika dalam proses perdebatan fraksi-fraksi mengalami perselisihan yang membutuhkan penjelasan, maka pimpinan sidang mempersilahkan wakil pemerintah untuk menguraikan maksud dan substansi yang dimaksud.[28]

Pandangan berbagai fraksi dalam rapat paripurna DPR RI terhadap RUU Wakaf, Fraksi-fraksi yang setuju RUU Wakaf menjadi UU, adalah Fraksi Partai Golkar(FPG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP), Fraksi Reformasi (FR), Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB), Fraksi TNI/POLRI, Fraksi Persatuan Daulat Umat (FPDU), Fraksi Kesatuan dan Kebangsaan Indonesia (FKKI). Adapun Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) menyatakan setuju, dengan beberapa catatan.[23]

Undang-undang Wakaf ini disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 27 Oktober 2004 dan diundangkan oleh Mensesneg, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang dicatat dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004

[23] Catatan dari FKB:1) Masalah pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf harus mendapatkan perhatian yang serius;2) semua pihak yang terlibat dan berkompeten dengan urusan wakaf , dapat meneysuaikan diri dengan ketenyuan yang baru;3)Pemerintah segera mensosialisasikan UU ini; 4) Diperlukan keterlibatan dan partisipasi dari semua pihak kalangan professional. Ibid.,196- 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor kepemimpinan,159.[24] Undang-undang ini selama proses penyusunan, penyempurnaan, pengajuan, pembahasan di DPR RI, dan pengesahan oleh Presiden RI memakan waktu selama satu setengah tahun dengan proses pembahasan sebanyak 48 kali.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini merupakan terobosan baru dalam sejarah wakaf tunai dan wakaf berjangka waktu di Indonesia. Bahkan disinyalir bahwa penyusunan Undang-undang ini banyak di ilhami dari wacana mengenai wakaf tunai.[25] Undang-undang Wakaf ini juga dapat dikatakan sebagai rekayasa sosial karena merupakan perundang-undangan yang dapat melakukan perubahan terhadap wakaf di Indonesia, sehingga dapat menyempurnakan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Terutama yang terkait dengan konsep, ruang lingkup, pengelolaan dan pelembagaannya.

Pertimbangan mendasar dari lahirnya undang-undang wakaf ini adalah lebih dikarenakan praktik wakaf di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, bahkan banyak kasus wakaf yang terlantar dan berubah kepemilikannya ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian tidak hanya disebabkan karena kelalaian atau karena *Nazhir* yang tidak mampu menjaga dan mengelola, namun juga karena sikap masyarakat yang tidak peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya

[24] Ibid., 217.
[25] Ahmad Djunaidi, *Proses Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dertemen Agama RI, 2006), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakafnya.[26]

Permasalahan regulasi wakaf yang kurang optimal sudah terselesaikan dengan lahirnya Undang-undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 dan PP Nomor 42 tahun 2006, begitu pula masalah yang berkaitan dengan fikih wakaf dalam beberapa hal sudah di respons oleh para ulama, baik yang ada di MUI maupun ormas Islam yang lain dengan fatwa yang dikeluarkan. Walaupun demikian respons para ulama ini belum tentu bisa menyelesaikan semua permasalahan karena faktor sosialisasi dan *khilafiyah* sebagai karakter dasar fikih yang masih terjadi hingga sekarang.[27]

Undang-undang Wakaf yang lahir pada tahun 2004 ini terdiri dari 11 Bab dan 71 pasal. Secara rinci, Bab I berisi ketentuan umum. Dalam bagian ini, definisi kata-kata kunci dipaparkan, seperti pengertian dari wakaf, wakif, ikrar wakaf, *Nazhir*, harta benda wakaf, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, dan badan wakaf Indonesia. Bab II mengandung dasar-dasar wakaf. Pada bagian ini diulas di antaranya tentang Tujuan dan Fungsi Wakaf, Unsur Wakaf, dan Harta Benda Wakaf. Bab III memuat Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf. Bab IV tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf. Bab V tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Bab VI tentang Badan Wakaf Indonesia, Bab VII tentang penyelesaian Sengketa, Bab VIII tentang Pembinaan dan Pengawasan,

---

[26] Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, (Cirebon: Dinamika, 2009)137.
[27] Wawan Hermawan, *Politik Hukum Wakaf di Indonesia, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 12 No. 2 – 2014,*154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IX Ketentuan Pidana dan Sanksi Administrasi, Bab X tentang Ketentuan Peralihan, dan terakhir Bab XI tentang Ketentuan Penutup.

Secara lebih rinci bahwa Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf ini terdiri dari 11 (sebelas) Bab dan Penjelasan. Bab I berisi Ketentuan Umum. Bab II mengenai Dasar-dasar Wakaf yang terdiri 10 (sepuluh) bagian. Bagian pertama berisi hal yang bersifat umum terdiri dua pasal, bagian kedua berisi Tujuan dan Fungsi Wakaf terdiri dua pasal, bagian ketiga berisi Unsur Wakaf terdiri satu pasal. Bagian keempat berisi tentang Wakif berisi dua pasal, bagian kelima berisi tentang Nazir terdiri dari enam pasal. Bagian keenam berisi tentang Harta Benda Wakaf terdiri dua pasal, bagian ketujuh berisi tentang Ikrar Wakaf, terdiri lima pasal. Bagian kedelapan berisi tentang Peruntukan Harta Benda Wakaf, terdiri dari dua pasal. Bagian kesembilan berisi tentang Wakaf dengan Wasiat, terdiri empat pasal, bagian kesepuluh berisi tentang Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang, terdiri empat pasal. Adapun Bab III mengatur tentang Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf yang terdiri dari delapan pasal. Bab IV mengatur tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf yang terdiri dari delapan pasal. Bab V mengatur tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, terdiri lima pasal. Bab VI mengatur tentang Kedudukan dan Tugas Badan Wakaf Indonesia yang terdiri dari tujuh bagian. Bagian pertama mengatur tentang Kedudukan dan Tugas Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari empat pasal. Bagian kedua mengatur tentang Organisasi Badan Wakaf Indonesia, terdiri dua pasal, bagian ketiga mengatur Keanggotaan dalam Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari dua pasal. Bagian keempat mengatur tentang Pengangkatan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberhentian Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari empat pasal. Bagian kelima mengatur tentang pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, terdiri satu pasal. Bagian keenam berisi tentang Ketentuan Pelaksanaan Badan Wakaf Indonesia, terdiri satu pasal. Bagian ketujuh berisi tentang Pertanggungjawaban, terdiri dua pasal. Bab VII berisi tentang Penyelesaian Sengketa, terdiri satu pasal. Bab VIII berisi tentang Pembinaan dan Pengawasan yang terdiri dari empat pasal. Bab IX berisi tentang Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif, terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisi tentang Ketentuan Pidana, terdiri satu pasal. Bagian kedua mengatur tentang Sanksi administratif; terdiri satu pasal juga. Bab X berisi tentang Ketentuan Peralihan, terdiri dua pasal. Bab XI berisi Ketentuan Penutup, berisi satu pasal. Bagian kedelapan berisi tentang Peruntukan Harta Benda Wakaf, terdiri dari dua pasal. Bagian kesembilan berisi tentang Wakaf dengan Wasiat, terdiri empat pasal, bagian kesepuluh berisi tentang Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang, terdiri empat pasal. Adapun Bab III mengatur tentang Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf yang terdiri dari delapan pasal. Bab IV mengatur tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf yang terdiri dari delapan pasal. Bab V mengatur tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, terdiri lima pasal. Bab VI mengatur tentang Kedudukan dan Tugas Badan Wakaf Indonesia yang terdiri dari tujuh bagian. Bagian pertama mengatur tentang Kedudukan dan Tugas Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari empat pasal. Bagian kedua mengatur tentang Organisasi Badan Wakaf Indonesia, terdiri dua pasal, bagian ketiga mengatur Keanggotaan dalam Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari dua pasal. Bagian keempat mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari empat pasal. Bagian kelima mengatur tentang pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, terdiri satu pasal. Bagian keenam berisi tentang Ketentuan Pelaksanaan Badan Wakaf Indonesia, terdiri satu pasal. Bagian ketujuh berisi tentang Pertanggungjawaban, terdiri dua pasal. Kemudian Bab VII berisi tentang Penyelesaian Sengketa, terdiri satu pasal. Bab VIII berisi tentang Pembinaan dan Pengawasan yang terdiri dari empat pasal. Bab IX berisi tentang Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif, terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisi tentang Ketentuan Pidana, terdiri satu pasal. Bagian kedua mengatur tentang Sanksi administratif terdiri satu pasal juga. Bab X berisi tentang Ketentuan Peralihan, terdiri dua pasal. Bab XI berisi Ketentuan Penutup, berisi satu pasal.

C. Pengertian dan landasan Wakaf dalam Undang-Undang

Pengertian wakaf dalam ketentuan undang-undang sebagaimana dalam Ketentuan Umum adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah".[28] Sedangkan Penegertian wakif dalam Undang-undang adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, sedangkan Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dan Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan Harta

[28] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 Ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. [29]

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf lahir disebabkan pengaturan wakaf sebelumnya dianggap belum lengkap dan perlu adanya pengelolaan secara efektif dan efesien untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.[30] Adapun dasar wakaf sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang Wakaf adalah Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah dan Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Sedangkan tujuan dan fungsi wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.[31] Dalam melengkapi peraturan sebelumnya tentang keabsahan wakaf penyusun Undang-undang wakaf membuat aturang tentang 1). Ketentuan umum, 2). Dasar, tujuan dan fungsi wakaf, 3). Unsur dan syarat wakaf serta 4). Macam-macam wakaf.

D. Keabsahan Wakaf dalam Undang-Undang

Keabasahan wakaf dalam ketentuan undang-undang harus memenuhi usnsur dan syarat dalam pelaksanaanya. Adapun unsur wakaf dalam Undang-undang

---

[29] Ibid.,

[30] Konsideren UU Wakaf No 41 Tahun 2004 menjelasakan bahwa: a. Bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum; b.Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf.

[31] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 4-5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf adalah wakif, ikrar, nazir dan harta benda wakaf. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ditambah dengan pengertian *mawqūf alaih* dan pengertian Akta ikrar serta sertifikat wakaf.[32]

Setiap rukun memiliki syarat agar wakaf yang dilakuan menjadi sah. Adapun ketentuan syarat dalam Undang-undang wakaf dan Peraturan Pemerintah yaitu :

1. Syarat Wakif dalam Pasal 8 adalah (1) Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: a. Dewasa; b. Berakal sehat; c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan d. Pemilik sah harta benda wakaf. (2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta enda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah pelaksana undang-undang ditambahkan syarat wakif dalam Pasal 22 ayat 3 yaitu Wakif diwajibkan untuk a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya, b. menjelaskan kepemilikan dan

[32] Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat 5-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asal-usul uang yang akan diwakafkan, c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU, d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.

2. Syarat Nazir dalam Pasal 10 yaitu (1) Perseorangan hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan

   a. Warga negara Indonesia;

   b. Beragama Islam,

   c. Dewasa;

   d. Amanah;

   e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan

   f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

   Adapun syarat Nazir berupa Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

   a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b.

   b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

   Nazir Badan hukum sebagaimana hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

   a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Sedangkan dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 Nazhir menjadi kajian yang cukup luas yang menyita satu bab dalam bab II dan memiliki 13 Pasal yang ditambah syarat harus terdaftar dan masa jabatan minimal 5 tahun.

3. Syarat Harta Benda wakaf meliputi wakaf tanpa wasiat dan waisat serta wakaf uang. Dalam Pasal 16 Ayat 3 syarat Benda wakaf adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi. Dan dalam wakaf disertai wasiat dalam pasal 25 dijelaskan bahwa syarat Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan ersetujuan seluruh ahli waris. Sedangkan syarat wakaf uang dalam pasal 28 Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 benda wakaf tidak bergerak harus diwakafkan secara *mua'abbad*.[33] Sedangkan benda bergerak selain uang terbagi menjadi dua yaitu ben

[33] Pasal 18 PP Nomor 42 Tahun 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syarat Ikrar wakaf dalam Pasal 17 bahwa Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar Wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.
5. Syarat peruntukan benda wakaf diatur dalam Pasal 22 dan 23 yaitu Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi a. Sarana dan kegiatan ibadah; b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Adapun klasifikasi wakaf dalam undang-undang dapat dilihat dari dua hal yaitu dari aspek wakif dan nazir terbagi menjadi wakaf perorangan, oraganisasi dan badan hukum sebagaimana pasal 7 dan 9. jika dilihat dari aspek benda wakaf maka wakaf terbagi menjadi wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak sebagaiaman pasal 16 Undang-undang wakaf. Dan jika dilihat dari aspek penerima manfaat perutukan wakaf maka wakaf terbagi menjadi wakaf ahli dan khairi sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 30 ayat 4.

Dalam pengertian ini, wakaf itu boleh selamanya dan juga boleh terikat pada waktu tertentu.[34] Definisi ini tergolong definisi yang cukup longgar dan mengakomodasi perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih dan

[34] DEPAG, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertimbangkan pengembangan objek wakaf demi kemaslahatan umat.[35] Jika mencermati Undang-undang Wakaf di nyatakan bahwa "Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini"[36]

Definisi wakaf di Indonesia awalnya lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan oleh Shāfi'iyah.[37] Hal ini bisa dilihat dalam PP No. 28 tahun 1977 yang menjelaskan bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam".[38] Sementara dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".[39]

---

[35] Wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan harta di bawah tangan *wākif* serta memberikan manfaatnya sebagai sedekah, kedudukannya seperti halnya *'ariyah* (pinjaman), sedangkan menurut mazhab Maliki adalah Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan. Menurut mazhab shafi'i wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang diperbolehkan. Namun menurut mazhab hanbali adalah menahan pokok dan menyalurkan hasilnya. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, , Jilid VIII (Damaskus: Darul Fikr, 2007),269.

[36] Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 70

[37] Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 97

[38] PP No. 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 1 ayat (1)

[39] Kompilasi Hukum Islam, pasal 215 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika membandingkan keduanya antara PP No. 7 tahun 1977 dan Inpres No. 1 tahun 1999 terlihat pada jenis benda wakaf. Dalam PP disebutkan bahwa benda wakaf adalah tanah milik. Sedangkan dalam Inpres disebutkan bahwa benda wakaf adalah benda milik. Dalam Inpres menunjukkan bahwa benda yang dapat diwakafkan itu bukan saja hanya tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, yang menurut tafsir terhadap Inpres tersebut bisa benda tetap (tak bergerak) yang disebut *al-'Iqār*, atau benda bergerak yang disebut *al-Musha'*. Dinamika sosial, desakan publik dan perubahan paradigma berpikir yang semakin meluas memandang wakaf memaksa lahirnya UU Wakaf sebagai payung hukum yang lebih kuat berskala nasional.[40]

Wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 secara substansi memuat beberapa pokok pemikiran sebagaimana yang tergambar dalam penjelasan Menteri Agama sebagai pengusul undang-undang wakaf. Dalam Rancangan Undang-undang Wakaf pemerintah dalam hal ini menteri agama menjelaskan bahwa tujuan dari RUU wakaf ini ada tujuh yaitu; 1). Mengunifikasikan berbagai peraturan wakaf, 2). Menjamin kepastian hukum dalam bidang wakaf, 3). Melindungi dan memberi rasa aman bagi wakif, nazir perorangan, organisasi maupun badan hukum. 4). Sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf, 5). Sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian perkara dan sengketa wakaf, mendorong optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf dan 7). Memperluas pengaturan mengenai

[40] Ahmad Djunaidi, *Proses Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dertemen Agama RI, 2006), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf sehingga mencakup pula wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak termasuk uang.[41]

Sedangkan laporan ketua Komisi VI DPR-RI mengenai RUU Wakaf pada sidang paripurna tanggal 28 September 2004 menjelaskan bahwa tujuan di RUU wakaf yaitu 1). Mengunifikasikan berbagai peraturan wakaf Menjamin kepastian hukum dalam bidang wakaf, 3). Melindungi dan memberi rasa aman bagi wakif, nazir perorangan, organisasi maupun badan hukum, dan 4). Mendorong optimalisasi dan pengembangan wakaf.[42] Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa substansi undang-undang wakaf ada tiga yaitu 1). Menjamin kepastian hukum dalam bidang wakaf, 2). Melindungi wakif dan nadzir dan 3). Pengembangan harta wakaf.

E. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf

Pengelolaan adalah Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.[43] Maksudnya adalah melibatkan 2 (dua) orang atau lebih dari 2 (dua) orang untuk melakukan kegiatan pengumpulan segala bentuk sumbangan atau bantuan yang di terimanya. Harta secara etimologi ialah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak tampak yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal.[44]Agama islam memiliki konsep tersendiri dalam pengertian harta *(al-māl)* yang berbeda dari konsep sivil. Harta *(al-māl)* dari segi Bahasa di sebut dengan *al-māl* yang berasal dari kata (arab) yang berarti condong, cenderung dan miring.

[41] Naskah RUU Wakaf, 5
[42] Naskah RUU Wakaf, 69
[43] Ebta Setiawan, *KBBI Online* , (http://kbbi.web.id/kelola), (2012-2018), 1.
[44] Evi Novita, *Harta dalam Islam*, (http://www.kompasiana.com/ev/harta-dalam-islam), (Rabu, 17 Juli 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Nasrun Haroen memiliki ungkapan yang agak berbeda dalam pengungkapannya. Harta *(al-mal)* berasal dari kata *mala* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi dan *al-mal* di artikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.

Pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan nazir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu di antaranya sangat tergantung pada nazir wakaf. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazir wakaf. Mengingat pentingnya nazir dalam pengelolaan wakaf, maka di Indonesia nazir ditetapkan sebagai unsur atau rukun wakaf.[45] Pengangkatan nazir ini tampaknya ditujukan agar harta wakaf tetap terjaga dan terpelihara sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sebagaimana telah disebutkan bahwa nazir adalah orang yang diserahi tugas untuk mengurus dan memelihara benda wakaf.[46] Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau Badan Hukum yang diserahi tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf.[47] Di lihat dari tugas nazir, di mana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, membudayakan potensi wakaf dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya[48], jelas bahwa berfungsi dan tidaknya suatu perwakafan tergantung pada nazir. Oleh karenanya nazir dalam mengelola dan

[45] UU Wakaf Pasal 6
[46] Pasal 42
[47] Pasal 9
[48] Pasal 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembangkan benda wakaf diberikan hak maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.[49]

Dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004, terdapat kewajiban nazir yang berupa pengelolaan harus sesuai dengan prinsip syariah, dilakukan secara produktif dan adanya lembaga penjamin syariah.[50] Dalam Undang-undang wakaf juga diatur larangan nazir untuk mengubah status harta benda wakaf yang telah diwakafkan untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali untuk kepentingan umum.[51] Dan jika dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf nazir tidak memenuhi ketentuan undang-undang maka nazir dapat diberhentikan bahkan bisa dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.[52]

Namun demikian dalam mengoptimalkan peran dan fungsi nazir Undang-undang wakaf membentuk sebuah lembaga yang mengkoordinir secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia.[53] Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina Nazhir secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen, di mana pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf melalui fungsi pembinaan,

[49] Pasal 12
[50] Pasal 43
[51] Pasal 40
[52] Pasal 45
[53] Pasal 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.

Di samping memiliki tugas-tugas konstitusional, BWI harus menggarap wilayah tugas membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat dan Menyusun dan mengusulkan kepada pemerintah regulasi bidang wakaf kepada pemerintah[54] Karena tugas BWI ini merupakan tugas yang berat, maka orang-orang yang duduk dalam badan tersebut adalah orang-orang yang benar-benar mempunyai kemauan dan kemampuan dalam mengelola wakaf, berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf serta memahami masalah wakaf dan hal-hal yang terkait dengan wakaf. Dalam Undang-undan, struktur BWI paling tidak terdiri dari 20 orang dan maksimal 30 orang[55] yang terdiri dari para ahli berbagai bidang ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf produktif, seperti ahli hukum Islam (khususnya hukum wakaf), ahli manajemen, ahli ekonomi Islam, sosiolog, ahli perbankan Syariah dan para cendekiawan lain yang memiliki perhatian terhadap perwakafan.

Dalam rangka melindungi hak wakif agar harta benda yang diwakafkan tidak menjadi warisan ahli waris nadzir begitu juga agar nadzir bisa menjalankan fungsi dan tugasnya maka Undang-undang wakaf mengatur pihak-pihak yang terkait dengan masalah wakaf yaitu wakif, nazir Pejabat pencatat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan badan wakaf Indonesia (BWI).

[54] Pasal 49 f
[55] Pasal 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang mewakafkan hartanya dalam istilah Islam disebut wakif. Wakif menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 angka 2 : "Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya." Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa Wakif meliputi: Perseorangan, Organisasi dan Badan Hukum. Untuk mewakafkan tanah yang dimiliki tidak semua orang dapat melakukannya atau dapat dianggap sah wakaf yang telah diberikan itu karena untuk menjadi seorang wakif harus memenuhi syarat sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa syarat seorang wakif perseorangan adalah 1. Dewasa 2. Berakal sehat 3. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum 4. Pemilik sah harta benda wakaf. Wakif badan hukum/organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum/organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf miliknya sesuai dengan anggaran dasar badan hukum/organisasi tersebut.

Pengawasan atau perwalian harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, akan tetapi wakif dapat menyerahkan pengawasan harta wakaf itu kepada orang lain baik perorangan maupun badan hukum atau organisasi. Untuk lebih menjamin agar perwakafan dapat terselenggara dengan baik, negara juga berwenang campur tangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur seluk-beluk perwakafan.

Nazhir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 angka 4 adalah sebagai berikut : "Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya." Sebagaimana wakif, untuk menjadi seorang nazhir juga harus mempunyai syarat-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat yaitu : 1. Warga Negara Republik Indonesia 2. Beragama Islam 3. Sudah dewasa 4. Amanah 5. Mampu secara jasmani dan rohani 6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum Sedangkan untuk nazhir yang berbentuk badan hukum syaratnya adalah: a) Pengurus Badan Hukum yang bersangkutan harus memenuhi syarat Nazhir perseorangan b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku c) Badan Hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Semua persyaratan yang disebutkan diatas tercakup dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adanya persyaratan di atas dimaksudkan agar pengurus baik yang terdiri dari perorangan maupun suatu badan hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Khusus untuk perwakafan tanah milik, Nazhir yang berbentuk badan hukum harus mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang di wakafkan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Nazhir mempunyai tugas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu: 1. Melakukan administrasi harta benda wakaf; 2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; 3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; 4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Tugas-tugas yang dibebankan kepada nazhir itu termasuk cukup berat sehingga selain kewajiban nazhir juga mempunya hak. Hak yang dimiliki nazhir adalah Nazhir berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melebihi 10% (sepuluh persen). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa: "Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf." Sebagaimana diketahui bahwa mewakafkan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan melalui sebuah ikrar atau pernyataan. Untuk itu diperlukan seorang pejabat khusus yang secara resmi ditunjuk.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa: Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara tegas dan jelas kepada nazhir di hadapan PPAIW sebagaimana Pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Sedangkan PPAIW sendiri diangkat dan diberhentikan oleh menteri agama seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (2).

Apabila dibaca secara seksama mengenai isi pasal tersebut maka ruang lingkupnya masih sangat umum dan tidak dijelaskan secara spesifik mengenai PPAIW itu sendiri. Penegasan mengenai hal ini lebih lanjut Menteri Agama mengaturnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang secara tegas ada dalam tiga pasal yaitu Pasal 5 sampai dengan Pasal 7. Disebutkan bahwa Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) ditunjuk sebagai PPAIW. Administrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perwakafan diselenggarakan oleh KUA kecamatan dan dalam hal suatu kecamatan tidak ada KUA nya maka Kepala Kanwil Departemen Agama menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai PPAIW di kecamatan tersebut.

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agama itu menyebutkan bahwa PPAIW wajib menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif ataupun kuasanya harus menyerahkan surat dan/atau tanda bukti kepemilikan atas harta benda yang diwakafkannya tersebut kepada PPAIW. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak wakif atas harta benda wakaf dimaksud. PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar ditandatangani, dengan melampirkan salinan akta ikrar wakaf beserta surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional, akan menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf dan bukti pendaftaran tersebut akan disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pengertian badan wakaf menurut Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 41 Tahun 2004 yaitu: Badan wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia." Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan status harta benda wakaf dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Badan wakaf Indonesia ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 UU Nomor 41 Tahun 2004, berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Propinsi dan atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Anggota badan wakaf Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 UU Nomor 41 Tahun 2004 yang meliputi: Warga Negara Indonesia, Beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, memiliki pengetahuan, kemampuan dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya dari ekonomi syariah, mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional, Serta persyaratan lain untuk menjadi anggota badan wakaf Indonesia di tetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Dasar wakaf di nyatakan sah dalam undang-undang wakaf adalah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam peraturan perundang-undangan (hukum nasional), unsur (rukun) wakaf tidak jauh berbeda dengan penambahan-penambahan tertentu. Hanya ada tambahan rukun berupa nazhir dan jangka waktu, padahal dalam RUU wakaf sebelum di sahkan menjadi Undang-undang tidak menyebutkan jangka waktu sebagai rukun.[56] Namun demikian sekalipun

[56] Dalam RUU dikemukakan bahwa wakaf dilaksanakan sesuai dengan rukun wakaf sebagai berikut: (a) Wakif, yaitu orang yang mewakafkan; (2) Nazir, yaitu orang yang menerima wakaf; (c) Benda wakaf; (d) Ikrar wakaf dan; (e), Peruntukan benda wakaf.[56] Inilah yang umumnya ditemukan dalam kitab-kitab fikih dengan istilah *wāqif*, *al-mawqūf*, *al-ṣīghah* dan *al-mawqūf ‘alaih*. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, , Jilid VIII (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 153. Dalam forum Fraksi PPP, menyampaikan bahwa adanya jangka waktu ini merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf bersumber pada fikih, akan tetapi ia akan menjadi Undang-undang negara setelah melalui legislasi (*taqnīn*), sehingga perubahan tidak bisa dielakkan sesuai dengan kebutuhan dan demi kepastian hukum.[57] Dengan kata lain, UU Wakaf dapat dipandang sebagai fikih tentang wakaf khas Indonesia, atau lebih khusus lagi fikihnya DPR. Yang pada akhirnya Dalam Undang-undang Wakaf disebutkan dalam Pasal 6 bahwa unsur-unsur wakaf ada enam yaitu Wakif, Nazir, Harta benda wakaf, Ikrar wakaf, Peruntukan harta benda wakaf, Jangka waktu wakaf. Sedangkan masing-masing rukun memiliki syarat[58]

Rukun wakaf yang pertama adalah Wakif yang terbagi menjadi tiga yaitu wakif perseorangan, wakif organisasi dan wakif badan hukum.[59] Ketiganya harus memenuhi persyaratan yaitu jika wakif perseorangan maka harus memenuhi ketentuan dalam UU wakaf yaitu harus dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf.[60] jika wakif berbentuk organisasi maka di samping memenuhi persyaratan wakif perseorangan juga harus memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Jika wakif berbentuk badan hukum maka di samping harus memenuhi persyaratan wakif perseorangan juga harus memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar

---

konsekuensi logis dari definisi wakaf yang disebutkan dalam RUU Pasal 1 ayat (1). Bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu. Lihat Risalah Resmi Rapat Panitia Kerja 1 Pembahasan RUU tentang Wakaf, 219

[57] Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), 1.

[58] Syarat adalah sesuatu yang bergantung padanya keberadaan hukum syara' dan ketiadaanya dengan meniadakan hukum. Lihat Al-Sayid Syarif Abi Hasan al-Jurjani, *at-Ta'rifah,* (Dar al-Kutub, 2003),115.

[59] Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, Pasal 7

[60] Ibid, Pasal 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

badan hukum yang bersangkutan. Dalam UU Wakaf tidak menyebutkan kata muslim sebagai syarat wakif, sehingga non muslim pun bisa menjadi wakif.[61]

Dalam beberapa literatur klasik wakif harus memenuhi dua persyaratan yaitu kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya (*taṣarruf al-mā̄l*). Yang kedua status wakif harus orang yang tidak ada ikatan dengan hutang dan tidak dalam kondisi sakit parah.[62] Kecakapan wakif tersebut meliputi empat kriteria,[63] yaitu berakal sehat, dewasa (*baligh*), Merdeka dan tidak di bawah pengampuan.[64] Ulama sepakat bahwa agar wakafnya sah wakif haruslah orang yang berakal sehat dalam pelaksanaan akad wakaf, oleh karena itu tidaklah sah jika wakaf diberikan oleh orang gila, karena dia tidak berakal, tidak *mumayyiz* (tidak dapat membedakan sesuatu) dan tidak layak untuk melakukan kesepakatan serta aturan tertentu. Ketentuan ini berlaku jika gilanya seseorang bersifat serius dan terus-menerus, atau dalam batas-batas yang disepakati oleh ulama. Sedangkan jika gilanya hanya sementara, sebagian ulama berpendapat bahwa perkataan dan pernyataannya dalam akad bisa

---

[61] Dalam RUU disebutkan bahwa seseorang hanya dapat menjadi wakif apabila ia memenuhi persyaratan: (a) beragama Islam; (b) dewasa; (c) berakal sehat dan; (d) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Lihat RUU tentang Wakaf, Pasal 8 ayat (1). Namun Fraksi PPP mengusulkan agar syarat (a) beragama Islam dihapus, sehingga terbuka bagi non-Muslim. jika dalam undang-undangnya saja tidak disebutkan, bagaimana mungkin bisa diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Usulan penghapusan ini mendapat dukungan dari F-Reformasi, dengan argumen bahwa yang terpenting dalam wakaf adalah bahwa seseorang sebagai pemilik sah harta benda yang akan diwakafkan. Dasarnya adalah bahwa ahli fikih pada umumnya membolehkan wakaf yang berasal dari non-Muslim, sebab wakaf sebenarnya tidak terkait secara langsung dengan ibadah *maḥḍah*, tetapi berkaitan dengan ibadah sosial. Lihat Wuzārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyah, *al-Mawsū'ah al- Fiqhiyyah*, Jilid IV (Bairut: Dār al-kutub al-ilmiyah), 129

[62] Muḥammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar ala Dūr al-Mukhtar Hasyiyah Ibnu Abidin*, (Istanah: Penerbit al- Usmaniyyah, 1326 H), 546.

[63] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, , Jilid VIII (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 153.

[64] Di bawah pengampuan menurut al-Bajuri meliputi dua jenis yaitu: orang yang berhutang, dan orang yang sedang sakit parah (penyakit yang mengakibatkan kematian). Lihat al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri*. Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr t.th.), 44. Lihat : Depag, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat pengembangan zakat dan wakaf, 2005), 21-22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipercaya dan diterima jika dilakukan dalam keadaan sadar, dan tidak sah jika dilakukan saat gilanya kambuh.[65]

Rukun Wakaf yang kedua adalah Nadzir. Sama halnya dengan wakif, Nadzir meliputi Nadzir perseorangan, Nadzir organisasi dan Nadzir badan hukum.[66] Adapun nadzir perseorangan harus memenuhi ketentuan berupa warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.[67] Sedangkan Nadzir Organisasi harus memenuhi persyaratan Nadzir perseorangan sebagaimana yang dimaksud di atas dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.[68] Adapun syarat Nadzir badan hukum di samping memenuhi persyaratan Nadzir perseorangan juga harus memenuhi ketentuan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.[69] Ketentuan nazir dalam undang-undang ini terlihat lebih lengkap dibandingkan dengan yang kita temukan dalam fikih. Al-Zuhayli, misalnya, hanya mensyaratkan tiga hal secara garis besar, yang meliputi keadilan (*'adālah*), *kifāyah* (kemampuan yang memadai) dan Islam, terutama bagi benda-benda yang terkait dengan kepentingan Islam.[70]

---

[65] Al-Khatib asy-Syarbini, Mugni al-Muḥtāj Ilā Syarh al-Faẓ al-Minhāj, Beirut: Dār al-Fikr, 1952), 229.
[66] BWI , *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Badan wakaf Indonesia,2013), 43.
[67] Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakag, Pasal 10 ayat (1)
[68] Ibid, Pasal 10 Ayat (2)
[69] Ibid, Pasal 10 Ayat (3)
[70] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, , Jilid VIII (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 232

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun wakaf yang ketiga dalam UU wakaf adalah Harta benda wakaf (*Mauquf Bih*).[71] Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.[72] Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak yang meliputi a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada poin di atas tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, c. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[73] Adapun benda bergerak meliputi a. Uang, b. Logam mulia, c. Surat berharga, d. Kendaraan, e. Hak atas kekayaan intelektual, f. Hak sewa, g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[74]

Ulama fikih pada umumnya membolehkan wakaf benda bergerak (*'aqār*, jamak *'aqārāt*), yang didasarkan pada Hadis Nabi Saw., yang menegaskan bahwa orang yang mewakafkan kuda, ia akan mendapatkan pahala dari apa saja yang bisa dimanfaatkan dari kuda tersebut.[75] Mazhab Shāfi'ī dan Ḥanbalī hanya membolehkan harta tak bergerak sebagai objek wakaf.[76] Sementara Hanafī dan

[71] Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakag, Pasal 6 c.
[72] Ibid, Pasal 15
[73] Ibid. Pasal 16 Ayat (2)
[74] Ibid. Pasal 16 Ayat (3)
[75] Wuzārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyah, *al-Mawsū'ah al- Fiqhiyyah*, Jilid IV (Bairut: Dār al-kutub al-ilmiyah), 164
[76] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VIII (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malikī cenderung membolehkan wakaf harta bergerak. [77] Perbedaan ini muncul dari perbedaan menafsirkan apakah yang diwakafkan adalah zat benda atau manfaat benda. Jika zat benda maka cenderung benda tidak bergerak yang ternyata jumlah jenisnya sedikit, sedangkan jika yang diwakafkan adalah manfaat benda cenderung benda bergerak yang jumlah jenisnya sangat banyak. [78]

Dari Pasal 15 dan 16 tersebut di atas menunjukkan bahwa fikih wakaf Indonesia telah mengadopsi semangat fikih klasik yang dipadukan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Kalau dalam perspektif fikih klasik, seperti pendapat Abu Hanifah, umumnya wakaf masih dikaitkan dengan barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Pendapat semacam ini sebenarnya pernah berlaku di Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Buku III. Undang-undang wakaf ini memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk turut serta dalam program wakaf sehingga tidak perlu lagi menunggu kaya dahulu seperti tuan tanah. Mereka dapat menyisihkan sebagian rezekinya untuk wakaf uang atau menyerahkan hak miliknya untuk diwakafkan secara berjangka. Ini merupakan terobosan baru yang dapat memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan umat Islam.[79]

---

[77] Muḥammad Amin bin ‘Umar Ibn Abdul Aziz Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar ‘Ala Al-Dur Al-Muhtār,* (Beirut, Dar Al- Kutub Al-‘Ilmiyyah, Jilid V, 2003), 520-521.

[78] Muhammad al-khorshi al-mālikī, *Ḥāshiyah Al-Khorshī ‘ala’ Mukhtashor al-kholil,* Juz 6 (Bairut : Dār al-kutub al ‘ilmiyah, 1997), 361

[79] Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia,* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2013), 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun Wakaf yang ke empat dalam UU Wakaf yaitu Ikrar Wakaf.[80] Syarat Ikrar wakaf harus dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf yang di laksanakan oleh wakif atau yang mewakili dengan disaksikan dua orang saksi di hadapan petugas pencatat akta ikrar wakaf (PPAIW).[81] Dalam akta ikrar wakaf paling sedikit memuat nama dan identitas wakif, nama dan identitas Nadzir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan Jangka waktu wakaf.[82]

Ikrar wakaf dalam fikih terdapat perbedaan apakah bentuknya pernyataan lisan, *kināyah* atau tindakan. Sementara dalam hal akad wakaf, semua mazhab menyatakan bahwa wakaf adalah akad *tabarru'* yaitu transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan kabul dari pihak penerima dan dicukupkan dengan ijab *wakif*. kabul tidaklah menjadi syarat dalam akad wakaf. Definisi akad di sini adalah suatu bentuk perbuatan hukum (*taṣarruf*) yang mengakibatkan adanya kepastian penataan kepada apa yang dinyatakan dari kehendak perbuatan hukum itu oleh pihak yang berkepentingan, kendatipun pernyataan itu dari sepihak saja. Akad dalam pengertian kesepakatan dari dua belah pihak yang berkehendak melakukan suatu perikatan digambarkan dengan ijab dan kabul seperti yang terjadi dalam jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya, sehingga tidaklah berlaku dalam pengertian akad wakaf.[83]

Yang dimaksud ikrar wakaf adalah *ṣīghah* dalam istilah fikih. Akan tetapi dalam fikih syarat-syarat ikrar ini tidak membicarakan apakah harus tertulis atau

---

[80] Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 6.
[81] Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 17-20
[82] Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 21
[83] Muhammad 'Abid Abdullah al-Kābisi, *Ahkām al-Waqf Fi al-Sharī'ah al-Islamiyah*, (Baghdad: al-Irshād, 1997),161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak. Ada yang menyebut hanya dua syarat dalam ikrar, yaitu dapat dilaksanakan (*tanjīz*) dan bersifat kekal (*ta'bīd*),[84] sementara al-Zuḥaylī menambahkan dengan kepastian (*ilzām*) dan tidak terkait dengan syarat yang dapat membatalkan wakaf.[85]Al-Kabisi mempertanyakan apakah wakaf termasuk akad yang menimbulkan *taṣarruf* (perbuatan hukum) yakni menimbulkan prestasi akibat hukum yang telah disetujui atau *al-iqa'* (pelimpahan) yang tidak menimbulkan akibat hukum, hanya pelimpahan atau penyerahan yang instrinsik di dalamnya adalah amanat dan tanggung jawab untuk menjalankannya. Ia cenderung berpendapat bahwa wakaf merupakan akad *al-'iqa'* (pelimpahan) karena fokus wakaf adalah pendayagunaan yang sifatnya sosial dengan perspektif kebutuhan sosial bukan kontraktual.[86]

Dalam pandangan al-Zuḥaylī, saksi ini menjadi salah satu cara untuk menetapkan wakaf. Lebih dari itu, persaksian itu diterapkan di beberapa negara seperti Mesir dan Suriah. Yang demikian itu sejalan dengan pandangan al-Zuḥaylī yang menegaskan bahwa saksi tidak harus terikat apakah laki-laki atau perempuan.[87] Meskipun demikian, seperti dikemukakan mazhab Ḥanafī, rukun wakaf sebenarnya hanya satu yaitu ikrar. Disebut demikian karena ikrar tidak memiliki apa-apa tanpa ketiga rukun lainnya. Oleh sebab itu, wakaf adalah sah walau hanya diucapkan saja.[88]

---

[84] Wuzārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyah, *al-Mawsū'ah al- Fiqhiyyah*, Jilid IV (Bairut: Dār al-kutub al-ilmiyah), 122-123
[85] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VIII (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 208
[86] *Ibid*
[87] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VIII (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 214
[88] Ibid., 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun wakaf yang kelima dalam UU Wakaf adalah Peruntukan harta wakaf.[89] Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat di peruntukan bagi: a) Sarana dan kegiatan ibadah b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta Kesehatan c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.[90]

Dalam literatur klasik mauquf alaih atau peruntukan harta wakaf dibagi menjadi dua, yaitu wakaf keluarga (*ahlī atau ẓurrī*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada keluarga wākif, keturunannya, dan orang-orang tertentu berdasarkan hubungan dan pertalian yang dimaksud oleh wākif, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda. Seperti wakaf untuk anak dengan jumlah dan nama yang telah ditentukan oleh wākif, wakaf untuk istri, cucu-cucunya dan keturunan lain dari wākif. Wakaf seperti ini kadang-kadang juga disebut wakaf *'ala al-aulād*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat.[91]

Wakaf *ahli* di satu sisi baik sekali, karena wākif akan mendapatkan dua kebaikan sekaligus, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya dan kebaikan dari silaturrahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.[92] Akan tetapi di sisi

---

[89] Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf 'Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia',* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h. 344.
[90] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf Pasal 22
[91] Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Libanon: Dār al-Arabi, 1971), 378
[92] Munzir 'Abdulkarim, *Ahkām al-Waqf Dirāsah Qanunyah Fiqhiyah Muqaranah baina al-shrī'ah wa al-qanun*, (Oman: Dār al-Thaqofah, 2011),54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah)? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wākif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf? Untuk mengantisipasi punahnya keluarga penerima harta wakaf, agar harta wakaf tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin, sehingga bila suatu ketika ahli kerabat yang menerima wakaf tidak ada lagi, maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin.[93]

Kedua, wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairī*), yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau masyarakat (umum). Hal ini menunjukkan bahwa tujuan wakafnya untuk kepentingan umum, untuk seluruh manusia, atau kaum muslimin, atau orang-orang yang berada di daerah mereka. Jika wakaf tujuannya umum untuk fakir miskin, maka perlu diperjelas mencakup orang-orang miskin dari kalangan muslim yang berada di suatu daerah tertentu. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muḥammad Saw. yang menceritakan tentang wakaf Umar bin Khaṭab berupa tanah Khaibar. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabīl, sabīlillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya.[94]

---

[93] Abdurrahman Kasid, Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Produktif, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 89

[94] Muhammad Isma'il Ibn Mughiroh, *Ṣahīh Bukhārī*, juz 9, (Cairo : Dār al-shu'ab, 1987), 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakaf *khairī* ini ditujukan untuk umum dengan tidak terbatas penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan semangat perwakafan itu sendiri. Secara substansi, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Harta wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan umum dan tidak hanya terbatas untuk keluarga.

Ketiga, wakaf gabungan antara keduanya (*mushtarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Wakaf gabungan ini pada realitasnya lebih banyak dari wakaf keluarga. Karena biasanya wakif menggabungkan manfaat wakafnya untuk tujuan umum dan khusus, seperti separuh untuk keluarga dan anak-anaknya serta separuhnya lagi untuk fakir miskin dan kepentingan umum.[95]

Adapun rukun wakaf yang keenam adalah Jangka waktu wakaf. Dalam UU disebutkan bahwa harta benda wakaf bisa untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu.[96] Rukun keenam ini menjadi syarat dalam ikrar wakaf karena dalam akta ikrar wakaf paling sedikit memuat nama dan identitas wakif, nama dan identitas Nadzir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda

[95] Abdurrahman Kasid, Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Produktif, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 89
[96] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf Pasal 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf dan Jangka waktu wakaf.[97] Undang-undang ini dinilai mengikuti terhadap pendapat mazhab Maliki yang menyatakan bahwa wakaf untuk jangka waktu tertentu hukumnya sah karena wakaf adalah sedekah yang bisa selamanya dan jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.[98]

Permasalahan dalam masyarakat kerap timbul mewarnai sejarah perwakafan di Indonesia, seperti objek wakaf, jangka waktu wakaf, *nadzir* hingga peralihan harta wakaf. Pertimbangan hukum pun muncul dari berbagai ahli dan disampaikan dalam beberapa wacana ilmiah. Perkembangan wakaf yang sangat maju di Indonesia mendorong terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan untuk menjawab polemik wakaf yang terjadi dalam masyarakat, sayangnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini hanya membatasi obyek wakaf hanya pada tanah hak milik saja, tidak mencakup harta lainnya yang dimiliki oleh *wakif* dan belum mengakomodir seluruh pendapat mazhab tentang wakaf di antaranya adalah tentang jangka waktu wakaf, begitu juga prosedur yang dilakukan tidak cukup, akad wakaf dilakukan secara lisan saja. Dalam praktik adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tidak dapat efektif karena di sebagian masyarakat ada yang enggan untuk mewakafkan tanahnya karena beberapa alasan.

Seiring dengan adanya Peradilan Agama yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dibutuhkan suatu pedoman untuk menyelesaikan sengketa tentang wakaf yang dirasa oleh hakim Pengadilan Agama masih kurang apabila hanya mendasarkan ketentuan dari

[97] Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 21
[98] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani), 273

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Untuk itu ditetapkanlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.[99] Obyek hukum wakaf berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam meliputi benda bergerak dan tidak bergerak. Hal ini dapat diketahui berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Kompilasi Hukum Islam tentang pengertian benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Sayangnya perluasan obyek hukum itu hanyalah merupakan wacana sehingga untuk saat ini perlu sekali segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf dalam bentuk Undang-undang.

Pemikiran mengenai yang dapat menjadi wakif adalah perlu adanya perluasan siapa saja yang dapat menjadi wakif. Selama ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 wakif hanya dibatasi pada orang, orang-orang, atau badan hukum yang memiliki tanah hak milik. Obyek wakaf hanya dibatasi pada benda tetap yang berupa tanah hak milik saja. Untuk memberikan dorongan bagai umat Islam untuk mewujudkan pelaksanaan ibadah kepada Allah melalui wakaf maka tidak perlulah seseorang itu menunggu mempunyai tanah hak milik. Cukup apabila seseorang itu memiliki harta baik benda tetap atau benda tidak tetap, asalkan benda itu merupakan harta milik wakif secara keseluruhan dan adanya niat wakif untuk mewakafkan hartanya itu secara kekal atau terus menerus. Terhadap hal ini ada pemikiran dari KH. Sechul Hadi Permono mengenai seorang wakif dapat mewakafkan hartanya misalnya tanah hak miliknya

[99] Muhammad Abid Abdullah, Hukum Wakaf , *Kajian Kontemporer pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* (Dompet Dhuafa Republika, Jakarta, 2004), h. 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk jangka waktu tertentu, tujuannya untuk memanfaatkan lahan tidur. Sebagaimana pengertian wakaf menurutnya yaitu perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum untuk memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam dan perundang-undangan yang berlaku.[100]

Berkaitan dengan hal itu tidaklah tepat pengertian wakaf untuk harta yang penyerahannya untuk jangka waktu tertentu. Sebab syarat adanya wakaf adalah seseorang itu menyerahkan hartanya untuk kepentingan Allah semata dan bersifat kekal atau untuk selama-lamanya. Apabila harta itu diperluas tidak hanya tanah hak milik saja itu benar asalkan tetap harta itu merupakan milik wakif secara keseluruhan. Apabila tentang lamanya atau waktu wakaf yang dibatasi sekehendak wakif maka hal itu bukanlah memenuhi unsur wakaf dan hanya dapat disebut sebagai sedekah. Selanjutnya pemikiran kedua mengenai perbaikan wakaf dalam suatu Undang-undang adalah mengenai harta wakaf. Hukum Islam tidak membatasi obyek hukum wakaf hanya pada tanah hak milik saja. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 memang hanya dibatasi pada tanah hak milik saja. Hal ini untuk memudahkan pemantauan dan menyelamatkan harta wakaf benda tetap untuk publik. Hal itu tidak berarti wakaf hanya dapat dilaksanakan untuk benda yang berupa tanah hak milik saja, karena Inpres Nomor 1 Tahun 1991 membuka perluasan obyek wakaf meliputi benda bergerak atau tidak bergerak milik wakaf. Oleh karena itu perlu penekanan secara yuridis

[100] Sechul Hadi Permono, *Hukum waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf kaitannya dengan penyusunan RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama* (Depag : Surabaya, 2002), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang benda apa saja yang dapat diwakafkan ke dalam Undang-undang wakaf nantinya. Sebagai bahan pertimbangan obyek wakaf perlu penekanan pada substansi benda wakaf atau unsur pokok benda wakaf yaitu harus berhenti atau penahanan pokoknya. Perdebatan tentang unsur kekal dari benda wakaf tampak antara maẓab Shāfi'ī dan Ḥanafī dengan maẓab Mālikī. Imam Shāfi'ī misalnya, sangat menekankan wakaf pada fixed asset (harta tetap) sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf. Mengingat di Indonesia secara fikih kebanyakan adalah pengikut mazhab Shāfi'ī, maka bentuk wakaf yang lazim kita dapatkan berupa tanah, masjid, madrasah, dan aset tetap lainnya.

Di lain pihak, Imam Maliki mengartikan keabadian lebih pada natur barang yang diwakafkan, baik itu aset tetap maupun aset bergerak. Untuk aset tetap, seperti tanah, unsur keabadian terpenuhi karena memang tanah dapat dipakai selama tidak ada longsor atau bencana alam yang menghilangkan fisik tanah tersebut, demikian juga halnya dengan masjid atau madrasah. Selain itu Imam Malik memperluas lahan wakaf mencakup barang-barang bergerak lainnya, seperti wakaf susu sapi atau wakaf buah tanaman tertentu. Yang menjadi substansi adalah sapi dan pohon, sementara yang diambil manfaatnya adalah susu dan buah. Ia membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apa pun, termasuk aset yang paling likuid yaitu uang tunai (*cash waqf*).[101]

Dari uraian di atas dapat dipikirkan adanya perluasan mengenai obyek hukum wakaf. Dapat berupa uang yang dimiliki oleh wakif berapa saja jumlahnya yang dikelola dan dikumpulkan oleh suatu badan baik badan bentukan

[101] Muhammad Syafi'i Antonio, *Cash Wakaf Dan Anggaran Pendidikan Umat* (Dompet Dhuafa Republika Jakarta : 2002),75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah atau badan sosial yang nantinya dapat dibelikan sebuah lahan misalnya dibelikan tanah hak milik yang nantinya dapat diubah menjadi tanah wakaf dan usaha untuk mengakomodir pendapat para ulama maẓhab tentang kekekalan harta wakaf. Sesuai dengan yang telah disebutkan sebelumnya penetapan pengertian wakaf yang menyebutkan kebolehan mewakafkan sesuatu dalam jangka tertentu berdasarkan pada pertimbangan yuridis dalam metodologi hukum Islam terhadap penggabungan berbagai macam maẓhab fikih dalam konsep fikih Indonesia yang di kristalkan dalam bentuk undang-undang di negara Indonesia, tanpa mengkhususkan pada maẓhab tertentu sehingga secara keseluruhan dapat dipergunakan oleh seluruh umat Islam Indonesia yang multi maẓhab, sehingga semua maẓhab terakomodir dalam Undang-undang tersebut walaupun tidak dalam satu permasalahan.

Pertimbangan kedua adalah konsep *maqāṣid al-Sharī'ah* dalam perkembangan fikih Islam di Indonesia, dalam konsep *maqāṣid al-Sharī'ah* peninjauan terhadap hukum ditinjau dari tujuan akhir syariat tanpa mengabaikan konsekuensi dari sebuah syariat. Sehingga kalau dikembalikan pada tujuan akhir wakaf sebagai amalan jariah yang selalu berguna, tentunya tidak hanya berbentuk pada benda yang tampak semata, akan tetapi juga pada benda yang sudah tidak ada lagi tetapi masih terdapat manfaat yang mengalir padanya. Maka dari pada itu wakaf sementara waktu menjadi pilihan bagi mereka yang memiliki sedikit harta untuk diwakafkan. Apabila telah sampai waktu akhir wakaf dan harta tersebut diambil kembali hendaknya manfaat yang telkah diberikan melalui wakaf dalam jangka waktu tertentu dapat berlanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan selanjutnya adalah keadaan sosiologis masyarakat Indonesia yang gemar bergotong royong terutama untuk kemaslahatan umat, di antaranya adalah kegemaran masyarakat untuk mewakafkan harta bendanya. Dalam hal ini para perumus Undang-undang ini berharap bahwa kebiasaan ini dapat diatur dalam Undang-undang dan dipermudah prosesnya sehingga dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ini terdapat berbagai perkembangan fikih wakaf meliputi kebolehan wakaf uang, kebolehan wakaf sementara waktu, kebolehan pengalihan fungsi wakaf dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Keabsahan Wakaf

Keabsahan perbuatan merupakan merupakan bagian dari hukum *wad'īy*.[1] Hal ini sebegaimana penjelsan al-Ghazālī, al-'Āmidi, al-Asnawi, al-Shātibī, Ibn Subki dan al-zarkashī mereka berargumen bahwa perbuatan sah dan batal adalah perbuatan yang bukan perintah dan bukan larangan atau pilihan seperti wajib, haram dan mubah dan sah adalah sesuatu yang memenuhi rukun dan syarat jika keduanya terpenuhi maka perbuatan itu dianggap sah dan jika tidak maka batal, dari pemahaman ini maka sah dan batal sama dengan pengertian sebab dalam hukum *wad'ī*y.[2] Berbeda dengan ulama diatas al-Rāzi dan al-Baidāwi yang menyatakan bahwa sah dan batal adalah bagian dari hukm *taklīfī*[3] karena keabsahan sesuatu adalah kebolehan sesuatu yang dalam hukum *taklifi* disebut hukum mubah dan ketidak absahan sesuatu atau batalnya sesuatu artinya larangan melakukan sesuatu.[4]

---

[1] Hukum *wad'ī* adalah khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf tapi bukan perbuatan itu sendiri, yaitu sesuatu di luar dirinya, seperti sebab, syarat, hal-hal yang menghilangkan perbuatan. lihat Khudari Bek, *Usul al-Fiqh*, Vol. 1 (Mesir: al-Maktabah al-Mishriyyah al-Kubra, 1969), 20. Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith fi Usul al-Fiqh*, Vol. 1 (Kuwait: *Wizarah Auqaf wa as-Syu'un al-Islamiyah*. H. 2002), 117.

[2] 'Abd al-karīm Ibn 'Ali Ibn Muhammad, Almuhadzab fi uṣul al-Fiqh al-muqaran, (Riyad : Maktabah al-Rashīd, 1999), 406-407

[3] Hukum *taklīfī* adalah khiṭab Allah yang bersifat menuntut, yakni menuntut adanya perbuatan atau tidak adanya perbuatan seperti wajib, haram. Sunah makruh dan mubah. Khudari Bek, *Usul al-Fiqh*, Vol. 1 (Mesir: al-Maktabah al-Mishriyyah al-Kubra, 1969), 21

[4] 'Abd al-karīm Ibn 'Ali Ibn Muhammad, *Almuhadzab fi uṣul al-Fiqh al-muqaran*, (Riyad : Maktabah al-Rashīd, 1999), 407

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keabsahan wakaf jika mengikuti ulama yang menyatakan bahwa sah adalah hukum *wad'īy* maka rukun dan syarat adalah sebab yang menetukan sah dan tidaknya akad wakaf yang dilakukan oleh wakif. Sedangkan jika mengikuti ulama' yang menyatakan bahwa sah dan batal adalah hukum *taklīfī* maka terpenuhinya rukun dan syarat wakaf menunjukkan kebolehan melakukan akad wakaf dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat wakaf menunjukan larangan pelaksanaan wakaf. Dalam ibdah yang dimaksud sah adalah gugurnya kewajiban seperti kebasahan shalat adalah gugurnya kewajiban dalam melaksanakan shalat.[5] Sedangkan maksud dai sah dalam muamalah adalah kehalalan, kepemilikian dan kemanfaatan. Seperti kehalalan wanita dalam akad nikan, berpindahnya kepemilikan dalam akad jual beli dan kemanfaatan harta dalam akad pinjam meminjam.[6]

Setelah melalui proses yang panjang, mulai dari permohonan usulan, penyusunan draf, pembahasan, serta pengesahan RUU Wakaf, maka produk pengembangan fikih wakaf terlihat dalam naskah UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Sebagaimana telah di jelaskan di awal, bahwa materi dalam Undang-undang Wakaf banyak mengalami perbedaan dengan konsep wakaf yang diputuskan dan di fatwakan dalam fikih klasik, hal ini karena landasan hukum wakaf tidak secara tegas dijelaskan oleh al-Quran maupun sunah, juga tidak didapati dalam literatur fikih. Secara materi Pasal-pasal tersebut hanya

[5] Ibid 408
[6] Ibid, 413

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didasarkan pada pertimbangan dalam rangka mewujudkan dan memelihara kemaslahatan yang merupakan tujuan akhir dibentuknya hukum Islam.[7]

Setelah penulis mempelajari dan mengamati terhadap Pasal-pasal dalam Undang-undang Wakaf, dan menghubungkannya dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah* maka penulis dapat mengklasifikasikan dengan aturan dalam fikih klasik yang tentunya memiliki tujuan kemaslahatan tersendiri baik dari aspek ekonomi, politik atau agama.[8] Di antara produk pengembangan fikih wakaf dalam mencapai keabsahan sesuai dengan rukun dan syarat wakaf dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah:

1. *Mauqūf bih* berupa benda bergerak yaitu uang, saham, dan surat-surat berharga lainnya. Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004. Dasar yuridis yang dijadikan landasan adalah Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang tertanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M yang ditandatangani oleh K.H. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Komisi Fatwa dan Drs. Hasanudin, M.Ag. sebagai Sekretaris Komisi Fatwa.

   Berkembangnya bentuk benda yang dapat di wakafkan serta kebolehannya wakaf uang dan sertifikat wakaf uang. Permasalahan seperti ini dalam ayat al-Qur'an dan Hadits tidak diatur secara eksplisit tetapi dalam pandangan ulama fikih termasuk yang di *ikhtilafkan*, alasan boleh tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujudnya, apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan masih ada seperti semula,

[7] Al- Shaṭibi, Al-*Muwāfaqāt*, Jilid II, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 6-7

[8] Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral BimIbngan Masyarakat Islam, *perkembangan pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral BimIbngan Masyarakat Islam, 2006),163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpelihara, dan menghasilkan keuntungan lagi pada jangka waktu yang lama atau tidak, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dengan dasar berkembangnya objek wakaf yakni benda bergerak dan dibolehkannya wakaf uang (*cash waqf*), tentu saja ini merupakan terobosan yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan karena wakaf seperti uang, saham atau surat berharga lainnya merupakan *variable* penting dalam pengembangan ekonomi, dan dengan melihat kenyataan masyarakat perkotaan saat ini tidak mungkin banyak tanah, maka dengan tidak menunggu sebagai tuan tanah dulu, sehingga aturan ini membuka peluang bagi mereka untuk mudah mewakafkan sebagian harta mereka, dan aturan ini berlandaskan atas kemaslahatan.

Prinsip dasar wakaf baik itu wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak seperti uang, bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial merupakan implementasi dari sistem ekonomi yang mendorong dan mengaku hak milik individu dan masyarakat secara seimbang.[9] Jika dibandingkan dengan wakaf tanah, maka wakaf uang mempunyai beberapa kelebihan dari segi manfaatnya, di antaranya yaitu: 1). Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. 2). Melalui wakaf uang, aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. 3) Dana wakaf

[9] Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga Pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang-kempis dan memberikan gaji kepada pengelola seadanya. 4) Umat Islam dapat lebih mandiri dengan modal dari dana wakaf uang.

Selain itu, wakaf uang memudahkan mobilisasi uang di masyarakat, hal ini dikarenakan 2 (dua) hal, yaitu lingkup sasaran pemberi wakaf (*waqif*) menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa, dan dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen umat Islam yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi. Dengan berbagai kemudahan yang dimiliki oleh wakaf uang, maka diharapkan masyarakat akan lebih mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu kapital dalam jumlah yang sangat besar. Mereka tidak harus menunggu menjadi tuan tanah untuk menjadi *Wakif*. Selain itu, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggi, sehingga kita dapat optimis mengharapkan partisipasi masyarakat dalam gerakan wakaf tunai.

Dalam praktik wakaf pada sebagian besar umat Islam baru terbatas pada wakaf benda tak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan konsumtif, seperti tanah yang dipergunakan untuk bangunan masjid, tempat pendidikan, rumah sakit, dan lain-lain atau hasil tanah itu untuk pemeliharaan bangunan-bangunan tersebut.[10] Mereka mempunyai pendirian yang kuat bahwa benda wakaf itu haruslah benda yang tidak

[10] UU Wakaf No. 41 tahun 2004, Pasal 16 yat (1,2 dan 3)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

habis pakai, yang kekal abadi (tidak hancur). Mereka berpendirian seperti itu karena sebagian besar umat Islam Indonesia berpegang pada mazhab Shāfi'ī, walaupun mazhab Shāfi'ī pada dasarnya memfatwakan boleh terhadap wakaf berupa benda bergerak dan tidak bergerak asal tidak cepat habis (hancur) jika digunakan.[11] Namun seiring dengan berkembangnya zaman saat ini sedang berkembang wacana wakaf bergerak, seperti wakaf uang, logam mulia, saham atau surat-surat berharga lainnya, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai ketentuan syariat, seperti yang diatur dalam Undang-undang Wakaf.[12]

Obyek wakaf pada saat ini baik itu berupa wakaf benda tetap atau benda tak tetap, sudah saatnya untuk lebih diberdayakan agar lebih produktif, misalnya wakaf yang berupa tanah atau rumah diberdayakan untuk disewakan, wakaf hewan untuk diternakkan, dan wakaf uang untuk modal investasi, sehingga diharapkan kelaknya dapat menciptakan kemaslahatan umat yang lebih luas jika disertai pengelolaan nazir yang profesional. Hasilnya untuk dana pembangunan seperti untuk pembangunan jalan-jalan, selokan, tempat ibadah, memajukan dunia pendidikan, dan untuk memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat.[13] Karena substansi wakaf tunai sebenarnya telah lama muncul, bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide

---

[11] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, , Jilid VIII (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007),269

[12] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal BimIbngan Masyarakat Islam, *Para Digma Baru Wakaf di Indonesia.*, 102.

[13] Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*. (Lebanon: Dar al-'Arabi, 1977), 387, Abil Mawahib Ibn Ahmad Abdul Wahab, *Mizan al-Kubro*. (Mesir: Dār Ahya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

revitalisasi fikih muamalah dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang dalam pandangan al-shāṭibi bermuara pada upaya mewujudkan kemaslahatan hamba, kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.[14]

Wakaf dalam bentuk uang di kalangan ahli fikih klasik merupakan persoalan *ikhtilaf* (masih diperdebatkan). Perdebatan ini tidak terlepas dari kebiasaan yang lazim di tengah masyarakat. Ketika itu wakaf hanya menyangkut harta atau benda yang tetap saja. Ibn 'Abidin mengungkapkan bahwa berdasarkan kebiasaan yang lazim, sebagian ulama klasik merasa aneh saat mendengar Muhammad Ibn Abdullah al-Anṣari berfatwa tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang tunai baik dalam bentuk dinar atau dirham.[15] Bahkan dalam bentuk komoditas yang ditimbang atau ditakar (seperti bahan sandang dan bahan pangan) juga boleh diwakafkan. Lebih lanjut al-Anṣari menambahkan dana wakaf itu diinvestasikan dengan cara *mudhārabah* dan labanya di sedekahkan. Sedangkan komoditas dijual dan harga penjualan yang diperoleh diinvestasikan dan hasilnya disedekahkan.[16]

Ibn Qudāmah juga menemukan pendapat yang tidak membuka peluang sama sekali untuk berwakaf dalam bentuk uang. Ibn Qudamah mengemukakan bahwa sebagian besar ulama yang tidak membolehkan

---

[14] Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shaṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, komentator 'Abd Allāh Darrāz, Vol. 2 (Kairo: Dār al-Ḥadīt, 2006), 6-7

[15] Jaih Mubarok dan Hasanuddin, *Fikih Muāmalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2017), 277

[16] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VIII (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf uang beralasan bahwa uang akan lenyap ketika dibayarkan. Sehingga tidak ada lagi wujud asli wakaf tersebut. Alasan lain tidak boleh wakaf uang yaitu bahwa dengan mempersewakan uang untuk ditarik manfaatnya sama halnya dengan mengubah fungsi utama uang sebagai alat tukar. Sama pula halnya mewakafkan pohon untuk jemuran, padahal fungsi utama pohon bukan untuk tempat menjemur pakaian.[17] Mengenai kebolehan wakaf dalam bentuk uang ini diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah dalam karyanya berjudul *Majmu' al Fatawa.* Ibnu Taimiyah mendapati ada satu pendapat dari kalangan Ḥanbī yang secara tegas membolehkan wakaf dalam bentuk uang. Pendapat serupa ditemukan oleh Imam Bukhari yang meriwayatkan bahwa Imam al-zuhri (W.124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-Hadith,* memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan dinar dan dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha atau modal produktif kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Kebolehan wakaf tunai juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan sebagian ulama Mazhab Shāfi'ī juga membolehkan wakaf tunai sebagaimana yang disebut oleh Al-Mawardi, bahwa Abu Thaur meriwayatkan dari Imam Shāfi'ī tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.[18] Pendapat inilah yang dikutip

[17] Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Maḥmud Ibn Qudamah, *al-Mughni*, jilid 8, (Mesir: Dār al-Manar, 1348 H), 185

[18] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 108-109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komisi fatwa MUI (2002) dalam melegitimasi wakaf tunai.

Persoalan boleh tidaknya wakaf uang di Indonesia saat ini sudah tidak ada masalah lagi. Hal itu diawali sejak dikeluarkannya fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002.[19] Jaih Mubarok menjelaskan bahwa MUI Pusat telah mengesahkan wakaf uang berdasarkan keputusan Komisi Fatwa MUI Pusat tanggal 11 Mei 2002. dalam fatwanya dikemukakan bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum, dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Hukum wakaf dengan uang itu dibolehkan (*jaiz*) asalkan nilai pokok wakaf uang itu tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan dan penggunaannya harus untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariah.[20]

Jaih mubarok juga menjelasakan bahwa Sayyid sabiq tidak konsisten terhadap dengan pernyataan bahwa uang tidak dapat dijadikan objek wakaf padahal ia menyatakan bahwa uang bisa dijadikan objek jual beli, karena uang sudah mengalami pergeseran fungsi yang semula sebagai alat tukar namun sekarang sudah menjadi benda yang diperjual belikan sebagaimana di *mony changer*. Hal ini sebagaimana mazhab Hanafi yang berpandangan bahwa dirham dan dinar boleh di jadikan objek wakaf[21] Di samping itu, wakaf dengan uang lebih banyak dapat dilakukan. Jika wakaf uang dapat dikelola secara profesional oleh nazir sebagai lembaga

[19] Jaih Mubarok dan Hasanuddin, *Fikih Muāmalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2017), 277
[20] Ibid, 276
[21] Musṭafa ahmad al-Zarqā, *Ahkām al-Awqāf*, (Oman : Dār ‘ammān, 1997),61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelola wakaf, maka akan menjadi modal usaha yang besar.[22] Dengan demikian diaturnya benda wakaf bergerak seperti yang diatur dalam Undang-undang Wakaf Pasal 15-16 dan pengaturan wakaf uang pada Pasal 28-31, diharapkan bisa menggerakkan seluruh potensi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Mauqūf bih berupa benda bergerak seperti uang jika ditinjau dari *Maqāṣid al-Wakaf* al-Raisuni dapat menarik kemaslahatan yaitu *Pertama*, keamanan sosial bagi kebutuhan pokok maka benda bergerak sangat potensial dalam memberikan keamanan untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang karena dengan perubahan waktu kebutuhan masyarakat dan menjaga benda wakaf dan mengembangkannya butuh uang. *Kedua Maqāṣid al-Wakaf* al-Raisuni adalah adanya Pemikiran dan pengelolaan jangka panjang. Hal ini jika diaplikasikan dalam undang-undang wakaf yang berupa benda tidak bergerak akan terus mengalir jika yang mengelola adalah lembaga-lembaga keuangan yang memiliki tingkat keamanan yang kuat sehingga benda wakaf yang berupa uang tidak akan habis karena di kelola. Sedangkan *Maqāṣid al-Wakaf* yang ketiga adalah menjadikan Umat Islam dapat lebih mandiri dengan modal dari wakaf.[23] Tentunya benda wakaf bergerak lebih memiliki potensi untuk menjadikan masyarakat lebih mandiri.

---

[22] Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf:Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta, Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf diterjemahkan dari Hikam al-Waqf Fi al-Syari'ah Islamiyah*, (Jakarta: IIMaN, cet. ke-1 2004), 95

[23] Ahamd al-Raisūinī, *al-Waqf al-Islāmī: Majālatuhu wa ab'āduhu* (Mesir : Dār al-Kalimah wa al-nashr wa al-tauzi', 2013). 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Nazir sebagai rukun wakaf dalam Pasal 6, dan syarat nazir harus muslim dalam pasal 10 ayat (1). Nazir wakaf merupakan posisi yang sangat sentral dalam pengelolaan harta wakaf. oleh karena itu dalam Undang-undang Wakaf hal tersebut diatur dan diperketat dengan persyaratan Nazir yang tercantum pada Pasal 10 tentang Nazir. Menurut penulis adanya Nazir serta persyaratannya merupakan ijtihad ulama' Indonesia yang berlandaskan pada *Maqāṣid al-Sharī'ah* karena memang tidak terdapat dalam *naṣ* secara eksplisit yang mengatur hal tersebut. Oleh karenanya adanya aturan nazir sebagai rukun wakaf berlandaskan atas prinsip kemaslahatan, dan pada hakikatnya agar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti sengketa harta wakaf. Maka keberadaan nazir sebagai rukun menjadi sah dan tidaknya akad wakaf untuk mencapai tujuan masalah baik dari sisi penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena jika wakaf tidak terdapat nazir yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, bisa dipastikan bahwa benda wakaf tidak dikelola dengan baik yang akan mengancam keabadian benda wakaf.[24]

Nazir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangat penting. Walaupun pada umumnya, kitab-kitab fikih tidak mencantumkan nazir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapat dimengerti, karena wakaf adalah ibadah *tabarru'* (perbuatan derma), namun para ulama sepakat bahwa wakif harus

[24] Mushtafā Ahmad al-Zarqā, *Ahkām al-Awqāf*, (Oman: Dār 'Ammār, 1997), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjuk nazir wakaf, baik yang bersifat perorangan maupun kelembagaan atau badan hukum.[25]

Nazir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam wakaf, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nazir itu sendiri. Untuk itu sebagai instrumen penting dalam wakaf nazir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.[26] Waḥbah al-Zuhaiīi dalam kitab *al-fiqh al-Islāmī wa a'dillatuhū* mengemukakan syarat-syarat nazir adalah adil, mampu melakukan perbuatan hukum dan Islam. Sedangkan menurut al-Khaṭib al-SharIbni dalam kitabnya *fathul mu'īn* syarat-syarat nazir wakaf itu adalah adil, dan mampu. Memang mengenai syarat nazir sudah dibahas oleh ulama fikih terdahulu, namun syarat-syarat yang disebutkan oleh ulama fikih terdahulu jika mengacu pada konteks kekinian kurang relevan karena jika syarat nazir hanya itu tanpa dibekali dengan kemampuan yang cukup maka belum mencukupi agar nazir wakaf bisa menjadi nazir profesional yang direkrut berdasarkan keahlian dalam bidang masing-masing yang akan mengembangkan wakaf. Oleh karena itu dalam Undang-undang Wakaf di atur syarat-syarat nazir baik yang berbentuk perseorangan, organisasi atau badan hukum pada Pasal 10 Undang-undang Wakaf. Yang

[25] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal BimIbngan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia.*, 50.
[26] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memuat syarat moral, syarat manajemen dan syarat bisnis.[27]

Untuk lebih jelasnya, persyaratan nazir wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut:[28] Syarat moral yaitu bahwa nazir harus Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan Syariah maupun perundang-undangan Negara RI, Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan penggunaan kepada sasaran wakaf, Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha, pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan, punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual. Adapun Syarat manajemen yaitu nazir harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership* Visioner, mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual sosial dan pemberdayaan, profesional dalam bidang pengelolaan harta, ada masa bakti nazir, memiliki program kerja yang jelas. Sedangkan syarat yang terakhir adalah syarat bisnis yang meliputi keinginan nazir mempunyai pengalaman dan atau siap untuk di magangkan dan memiliki ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*.

Nazir menempati tempat yang sangat sentral dalam pengelolaan harta wakaf jika dilihat dari persyaratan yang telah di kemukakan di atas maka maslahat yang ingin dicapai jika ditinjau dari segi isi dan kandungan maslahat, maka akan tampak maslahat *haqīqī* dan *majāzī*, yaitu berupa kegembiraan dan kesenangan itu sendiri terjaganya harta benda wakaf oleh

[27] Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 10.
[28] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal BimIbngan Masyarakat Islam, *Para Digma Baru Wakaf di Indonesia*, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang memiliki kemampuan moral, manajemen dan bisnis. Sedangkan *maṣlahah majāzī* adalah segala sesuatu yang menjadi sebab mendatangkan *maṣlahah haqīqī* meskipun sebenarnya berupa *mafsadah.*[29] Seperti yang terlihat dalam syarat-syarat yang begitu ketat, seakan memberikan asumsi bahwa negara sudah membatasi seseorang menjadi nazir. Jika dilihat dari referensi maslahat maka bisa dikatakan bahwa syarat wakaf merupakan maslahat yang digali dari berbagai macam pemikiran dan pengalaman empiri, dan jika dari sisi hirarki maslahat maka bisa dimasukkan dalam maslahat wajib atau sunah karena dengan terpenuhinya syarat-syarat yang di sebutkan di atas diharapkan nazir wakaf yang selama ini tradisional mengarah pada nazir profesional yang direkrut berdasarkan keahlian dalam bidang masing-masing, sehingga kesinambungan pahala bagi wakif tetap terjaga.[30] Begitu pentingnya nazir dari sisi *Maqāṣid al-Wakaf* al-Raisuni dapat menjadi wasilah keamanan sosial bagi kebutuhan pokok, dan nazir selaku pengelola dapat memikirkan kemanfaatan dengan jangka panjang serta nazir mampu menjadikan umat Islam dapat lebih mandiri dengan modal wakaf.[31]

3. Jangka waktu wakaf sebagai rukun wakaf. Pasal 1 ayat (1) 3. menyebutkan, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

[29] ‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām, *Qawāid al-Aḥkām fī Maṣālih al-Anām*, Juz I, (Cairo: Maktabah al-kulliyat al-azhariyah, 1991), 14

[30] Abdurrahman Al Kasdi, *Fiqih Wakaf dari fiqih klasik hingga wakaf Produktif*, (Yogyakarata: Idea Prees, 2007), 57

[31] Ahamd al-Raisūinī, *al-Waqf al-Islāmī: Majālatuhu wa ab’āduhu* (Mesir : Dār al-Kalimah wa al-nashr wa al-tauzi’, 2013). 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Islam. Mayoritas pembaru fikih, seperti Ahmad Ibrahim, Syekh Muhammad Abu Zahrah, Sayyid Ali Abu as-Su'ud, dan Mustafa al-Zarqa, mendukung pendapat Malikiyah yang mengesahkan wakaf sementara. Alasan mereka, dalil-dalil yang dipakai Malikiyah lebih kuat daripada yang lain. Juga, dalam wakaf sementara, terdapat kemudahan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang mengarah pada kebaikan.

Begitu pentingnya jangka waktu dalam memberikan kepastian hukum baik wakif yang mewakafkan benda wakaf atau nazir dalam mengelola benda wakaf memiliki fleksibilitas sehingga jangka waktu sebagai wasilah untuk mencapai *Maqāṣid al-Wakaf* berupa keamanan sosial bagi kebutuhan pokok, dan keberadaan jangka waktu dapat menjadi sebab bagi nazir untuk menyusun program jangka pendek dan jangka panjang sesuai waktu yang ditentukan oleh wakif hal ini dapat mengantarkan nazir memikirkan kemanfaatan dengan jangka panjang serta nazir mampu menjadikan umat Islam dapat lebih mandiri melalui modal wakaf.[32]

4. Peruntukan harta wakaf dalam undang-undang wakaf lebih menekankan kepada wakaf *khori* dibanding wakaf ahli atau *dzurri* pasal 22 dan 23. Karena berkembangnya objek wakaf membawa dampak pula bagi peruntukan harta wakaf, pada dasarnya tidak ada aturan secara jelas dalam

[32] Ahamd al-Raisūinī, *al-Waqf al-Islāmī: Majālatuhu wa ab'āduhu* (Mesir : Dār al-Kalimah wa al-nashr wa al-tauzi', 2013). 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fikih tentang peruntukan harta wakaf, sebagaimana telah diuraikan pada point sebelumnya, dalam fikih peruntukan harta wakaf selama untuk kebajikan dan tidak keluar dari koridor syariat Islam itu dibolehkan, akan tetapi karena objek wakaf dulu yang terkesan hanya berupa tanah atau bangunan (benda tidak bergerak) maka peruntukan harta wakaf hanya bisa digunakan untuk sarana ibadah saja seperti, mushola, masjid, madrasah, pesantren dan sebagainya. Padahal jika kita lihat dalam Undang-undang Wakaf Pasal 22. Peruntukan harta wakaf telah diatur dengan jelas sehingga harta wakaf bisa berguna tidak hanya untuk aspek ibadah saja melainkan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan syariah. Adanya peraturan peruntukan harta wakaf ini tidak dilarang oleh Islam, bahkan mendatangkan maslahat yang banyak, sehingga penulis menganggap adanya peraturan peruntukan harta wakaf ini merupakan ijtihād ulama Indonesia (pembuat UU Wakaf) yang berlandaskan kemaslahatan.

Secara garis umum, pihak yang menerima manfaat wakaf adalah kebajikan umum dan tidak ditentukan secara lebih jelas oleh *naṣ*, begitu pula halnya dengan peruntukan harta wakaf, namun wakaf itu sendiri harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan oleh syariat.[33] Dalam fikih klasik tidak ada aturan mengenai peruntukan harta wakaf, harta wakaf hanya ditujukan untuk kebajikan. Pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk sarana

[33]Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *perkembangan pengelolaan Wakaf di Indonesia*,3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibadah seperti masjid, musala, sekolah, Pondok Pesantren, yatim piatu, makam dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya kaum fakir miskin. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal tersebut tanpa di imbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi dengan optimal, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Wakaf mengenai peruntukan harta wakaf.[34] Dapat terlihat dengan jelas dalam Undang-undang ini bahwasanya peruntukan harta wakaf tidak hanya terbatas untuk sarana kegiatan ibadah saja, tetapi juga untuk yang lainnya, wakaf juga bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal. Karena institusi wakaf merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa.[35]

5. Ikrar wakaf harus di depan pejabat pencatat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan harus di saksikan oleh dua orang saksi. Keabsahan wakaf dalam Undang-undang yaitu adanya dua orang saksi wakaf dalam ikrar wakaf dan pencatatan ikrar wakaf. Di samping nazir wakaf, hal yang tidak banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih adalah mengenai masalah pentingnya

[34] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal BimIbngan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia.*, 102.
[35] Muhammad Abū Zahrah, *Mu<u>h</u>adlarāt fi al-waqf* (Bairut: Dār al-Fikr, t.t)36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi dalam wakaf dan pencatatan wakaf.[36] Boleh jadi pertimbangan para ulama, memandang wakaf adalah ibadah *tabarru'* (derma), yang tidak perlu disaksikan oleh orang banyak. Mengenai masalah pencatatan wakaf tidak atau belum mendapat perhatian ulama fikih terdahulu ini dapat dipahami karena problem hukum waktu itu tidak seperti kenyataan pada saat ini.[37]

Tradisi masyarakat Indonesia sebelum adanya UU No. 5 tahun 1960, PP No. 28 tahun 1977, KHI buku III, dan Undang-undang Wakaf, dalam ikrar wakaf hanya menggunakan pernyataan lisan saja yang didasarkan pada adat kebiasaan keberagaman yang bersifat lokal, umat Islam Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dari mazhab Shāfi'i yang memfatwakan bahwa pernyataan lisan secara jelas (*ṣarih)* termasuk bentuk dari pernyataan wakaf yang sah, pernyataan wakaf harus menggunakan kata-kata yang jelas seperti *waqaftu, habastu* atau *sabbaltu* atau kata-kata kiasan yang di sertai dengan niat wakaf secara tegas, sedangkan ulama fikih yang lainnya tidak mensyaratkan pernyataan wakaf secara lisan. Namun dari pandangan al-Shāfi'ī tersebut kemudian ditafsirkan secara sederhana bahwa pernyataan wakaf cukup dengan lisan saja, namun bukan berarti orang yang hendak mewakafkan hartanya dengan tulisan wakafnya tidak sah justru pernyataan tulisan mewakafkan sesuatu bisa menjadi bukti

[36] Muṣtafa ahmad al-Zarqā, *Ahkām al-Awqāf*, (Oman : Dār 'ammān, 1997), 70
[37] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal BimIbngan Masyarakat Islam, *Para Digma Baru Wakaf di Indonesia.*, 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kuat bahwa wakif telah melakukan wakafnya.[38]

Dalam konteks kehidupan saat ini, suatu tindakan hukum seperti wakaf, apabila tidak dibuktikan dengan surat-surat atau akta otentik, akan membuka peluang yang lebih besar untuk disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu sudah seharusnya wakif memperhatikan upaya-upaya tertib hukum dan administrasi dalam rangka lebih mengoptimalkan niat dan pelaksanaan wakaf itu sendiri yang sudah diatur dalam Undang-undang wakaf pada Pasal 17 dan 21. Urgensi saksi sejatinya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari yang pada gilirannya dapat merugikan semua pihak yang terkait dalam masalah wakaf.[39]

B. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf

Konsep kemanfaatan wakaf dapat terlihat dari dua hal yaitu berkelanjutan dan menyeluruh. Berkelanjutan artinya kemanfaatan wakaf selalu berlangsung selama barang yang diwakafkan produktif, sehingga sumber ini dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Menyeluruh artinya wakaf dapat menutupi banyak bidang, baik dalam bidang konsumsi, produksi dan jasa (pendidikan, kesehatan dan lain-lain) dan wakaf dapat bermanfaat bagi keluarga, kelompok, bahkan semua umat.[40]

---

[38] UU Wakaf No. 41 tahun 2004, Pasal 22.
[39] Muṣṭafa ahmad al-Zarqā, *Ahkām al-Awqāf*, (Oman : Dār 'ammān, 1997), 70
[40] Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2006), 312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Substansi Undang-undang Wakaf yang kedua adalah Aspek pemberdayaan dan pengembangan. UU Wakaf ini menekankan pentingnya pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf yang mempunyai potensi ekonomi secara optimal melalui sistem dan arah manajemen dan ekonomi sesuai dengan Syariat Islam. Kalau selama ini wakaf dikelola seadanya dengan menggunakan sistem ribawi, maka saatnya harta wakaf dikelola berdasarkan sistem yang Islami. Dalam UU Wakaf ini juga menekankan pentingnya sebuah lembaga wakaf nasional yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggara-kan administrasi pengelolaan secara nasional untuk membina para Nazhir yang sudah ada agar lebih profesional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, dan promosi program yang diadakan oleh BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam dan masyarakat. Sehingga BWI kelak akan menduduki peran kunci, selain Nazhir wakaf yang telah ada, dalam pengembangan wakaf di tanah air

Setelah penulis mempelajari dan mengamati terhadap Pasal-pasal dalam Undang-undang Wakaf, dan menghubungkannya dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah* maka penulis dapat mengklasifikasikan produk pengembangan wakaf dalam mencapai pengelolaan dan pengembangan dalam undang-undang Nomo 41 Tahun 2004 adalah:

1. Adanya pendaftaran dan pengumuman benda wakaf yang terdapat dalam Pasal 32. Pendaftaran dan sertifikasi terhadap tanah-tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat adalah bentuk pembaharuan paham di lingkungan masyarakat muslim Indonesia, bahwa wakaf adalah sah jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan secara lisan tanpa dicatatkan secara resmi kepada administrasi pemerintahan. Fenomena yang banyak terjadi sebelum UU No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 28 Tahun 1977 hingga lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan wakaf yang dilakukan hanya dengan faktor kepercayaan kepada salah satu tokoh agama yang diangkat sebagai Nazhir. Namun dari praktik paham wakaf yang terbilang tradisional tersebut mengundang persoalan-persoalan baru, seperti hilangnya benda-benda wakaf seperti dijadikan rebutan oleh para ahli waris Nazhir, obyek persengketaan para pihak yang berkepentingan, tidak jelasan status benda wakaf sehingga mengakibatkan tidak dikelola secara baik. Untuk itu, pola sertifikasi tanah-tanah atau benda wakaf lainnya merupakan upaya memperbaharui paradigma baru dalam pelaksanaan perwakafan di Indonesia dalam rangka mencapai kemaslahatan keabadian benda wakaf.[41]

Pada mulanya syariat Islam tidak mengatur secara detail tentang adanya pendaftaran tanah wakaf. Begitu juga dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum adanya aturan pemerintah untuk pendaftaran tanah wakaf. Sebelum adanya Undang-undang wakaf, perubahan status tanah yang diwakafkan dapat dilakukan secara sepihak oleh nazirnya, hal ini disebabkan karena adanya beraneka ragam bentuk wakaf di Indonesia dan tidak adanya keharusan mendaftarkan harta kepada

[41] Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah.[42] Selain itu dalam kondisi nilai dan penggunaan tanah semakin besar dan meningkat, maka tanah wakaf yang tidak memiliki surat-surat dan tidak jelas secara hukum sering mengundang kerawanan dan peluang terjadinya penyimpangan dan hakikat dari tujuan wakaf sesuai dengan ajaran agama.[43] Oleh karena itu seiring dengan perkembangan zaman dan atas dasar pertimbangan kemaslahatan, maka hukum wakaf di Indonesia menuntut keharusan pendaftaran tanah wakaf. sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang wakaf Pasal 32-39. Pendaftaran tanah wakaf ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi wakaf sehingga tanah-tanah wakaf tersebut memiliki status hukum yang jelas dan dapat menjadi bukti otentik yang bisa menguatkan secara administrasi hukum apabila terjadi sengketa dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan. Pendaftaran tanah wakaf sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya praktik wakaf, karena untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari, yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak yang bersengketa.[44]

2. Adanya ketentuan tentang perubahan status harta benda wakaf pada pasal 40. Pertukaran benda wakaf. Menurut PP No. 28 Tahun 1977 Bab IV Bagian Pertama, Pasal 11 ayat (2) dan ditegaskan lagi dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab IV Pasal 41 sebenarnya

---

[42] Jaih Mubarok dan Hasanuddin, *Fikih Muāmalah Maliyah,* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2017), 277

[43] Muṣtafa ahmad al-Zarqā, *Ahkām al-Awqāf*, (Oman : Dār ‘ammān, 1997),61.

[44] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa ,Wakaf*, Penerjemah Ahrul Sani Faturrahman, dkk KMPC, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004), 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan legalitas terhadap tukar menukar benda wakaf setelah terlebih dahulu meminta ijin dari Menteri Agama RI dengan dua alasan, yaitu: karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan demi kepentingan umum. Secara substansial, benda-benda wakaf boleh diberdayakan secara optimal untuk kepentingan umum dengan jalan tukar-menukar. Keberadaan aturan tersebut merupakan upaya pembaharuan paham yang sejak awal diyakini oleh mayoritas ulama dan masyarakat Indonesia yang mengikuti pendapat Imam Shafi'i bahwa benda-benda wakaf tidak boleh diutak-atik, walaupun demi kepentingan manfaat sekalipun seperti membangun masjid dari hasil wakaf yang sudah roboh. Paradigma baru terhadap perubahan status benda wakaf memang menjadi salah satu bukti bahwa paham wakaf di Indonesia sejatinya sudah cukup baik, paling tidak sejak adanya PP No. 28 Tahun 1977 dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berkaitan dengan perubahan status dan peruntukannya.

Boleh tidaknya pertukaran benda wakaf terjadi perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. mazhab Mālikī berpendapat tidak boleh menukar harta wakaf yang terdiri dari benda tak bergerak, walaupun benda itu akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Tapi sebagian dari mereka ada yang boleh asal diganti dengan benda tak bergerak lainnya jika dirasakan bahwa benda itu sudah tidak bermanfaat lagi. Sedangkan untuk benda bergerak mazhab Mālikī memperbolehkannya, sebab dengan adanya pertukaran maka benda wakaf itu tidak akan sia-sia.[45] Imam Shāfi'ī

[45] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat tidak boleh menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Namun Shāfi'iyah berbeda pendapat tentang benda wakaf benda tak bergerak yang tidak memberikan manfaat sama sekali sebagian menyatakan boleh ditukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya, dan sebagian lain menolaknya.[46] Sementara itu kalangan mazhab Hanbali memperbolehkan penukaran harta wakaf dalam kondisi yang sangat diperlukan. Yakni apabila hasil harta wakaf itu telah berkurang dan ada kemungkinan untuk ditukarkan dengan yang lain yang lebih bermanfaat dan produktif, tetapi tetap tidak boleh dijual. Dalam kondisi lain, mereka membolehkan menjual masjid yang tidak memenuhi kapasitas jumlah jamaah, sudah hancur, tidak dipergunakan lagi dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membangun masjid yang lain yang lebih baik.[47] Sedangkan mazhab Hanafi memperbolehkan penukaran harta wakaf.

Pendapat Imam Malik beserta pendukungnya dan Imam Shafi'i, tampaknya menyebabkan kurang fleksibelnya pandangan masyarakat Indonesia yang sampai saat ini banyak yang bersikukuh memeganginya. Akibatnya, banyak benda wakaf yang hanya dijaga eksistensinya tanpa pengelolaan yang baik, meskipun telah usang dimakan usia atau karena tidak strategis dan tidak memberi manfaat apa-apa kepada masyarakat.[48] Padahal kalau kita mau meninjau ulang terhadap maksud hadis Nabi saw

---

[46] Muṣtafa ahmad al-Zarqā, *Ahkām al-Awqāf*, (Oman : Dār 'ammān, 1997),75.
[47] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa ,Wakaf*, Penerjemah Ahrul Sani Faturrahman, dkk KMPC, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004), 378.
[48] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Vol III. (Bairu : Dār al-Fikr, 1977), 378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn 'Umar bahwa harta wakaf tidak boleh dijual atau ditukarkan, dihibahkan dan diwariskan kepada orang lain (ahli waris) adalah agar bagaimana harta yang telah disedekahkan (diwakafkan) dapat memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat banyak. Seperti pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, yang membolehkan menukar atau menjual harta wakaf yang sudah tidak memiliki nilai manfaat. Sehingga memberikan peluang terhadap pemahaman baru, bahwa wakaf itu seharusnya lebih tepat disandarkan pada aspek kemanfaatannya untuk kebajikan umum dibandingkan hanya menjaga benda-benda tersebut tanpa memiliki kemanfaatan lebih nyata.[49] Mengamati sejumlah pendapat di atas, pada prinsipnya para ulama sependapat bahwa harta wakaf itu boleh ditukar atau di jual jika keadaan menghendakinya, hanya saja di antara mereka ada yang membatasi secara ketat yakni Imam Malik beserta pendukungnya dan juga kalangan Shafi'iyah dan ulama yang membatasi secara longgar yaitu mazhab Hanbali, sedangkan kalangan Hanafiyah memberikan kelonggaran secara luas.[50]

Menurut PP No. 28 Tahun 1977 Bab IV Bagian Pertama, Pasal 11 ayat (2) dan ditegaskan lagi dalam Undang-undang Wakaf Bab IV Pasal 41 sebenarnya memberikan legalitas terhadap tukar menukar benda wakaf

[49] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa ,Wakaf,* Penerjemah Ahrul Sani Faturrahman, dkk KMPC, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004), 378.
[50] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah terlebih dahulu meminta ijin dari Menteri Agama RI dengan dua alasan yaitu karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan demi kepentingan umum. Secara substansi benda-benda wakaf boleh diberdayakan secara optimal untuk kepentingan umum dengan jalan tukar menukar.[51] Dan pada dasarnya kebolehan penukaran wakaf ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah*) yaitu meninggalkan ketentuan sunah yang menegaskan larangan menjual, atau menukarkan, menghibahkan atau mewariskan, dan pengamalan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* yakni memperbolehkan menjual barang wakaf untuk kepentingan yang lain lebih manfaat, dan sesuai dengan situasi yang ada. At-Tuhfi dalam teori *maṣlaḥahny*a menegaskan bahwa, apabila *naṣ* atau ijma' bertentangan dengan kepentingan masyarakat (*maṣlahah*) maka didahulukan *maṣlahah* dengan cara *takhsis naṣ* tersebut (pengkhususan hukum) dan *bayan* (perincian dan penjelasan).[52]

3. Adanya ketentuan hak dan kewajiban nazir pada pasal 42. Hak nazir dalam Pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Tentang persoalan hak nazir mendapatkan upah, para ulama telah banyak sekali menyebutkan dalil atau dasar hukum. Di antaranya hadis dari 'Umar ibn Khaṭṭab r.a.

[51] Muṣtafa ahmad al-Zarqā, *Ahkām al-Awqāf*, (Oman : Dār 'ammān, 1997),75.
[52] Najmuddin al-Thufi, *Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah*, dalam Ahmad Abdul Rahim al- Sayih (ed), (Beirut: Dar al-Masdiyah al-Bananiyah, 1994), 13-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika mewakafkan tanahnya di *Khaibar*, beliau berkata, "Diperbolehkan bagi orang yang mengelolanya untuk makan dari harta wakaf itu secara baik-baik, atau memberikan makan temannya yang tidak mampu." Di dalam riwayat lain disebutkan, "Tidak berdosa bagi orang yang mengelolanya, untuk makan darinya secara baik-baik dan memberikan makan temannya yang tidak memiliki harta."

4. Dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta ketentuan tugas-tugasnya pada pasal 47-58. Secara konsepsi ajaran wakaf di lihat dari beberapa ayat al-Quran dan Sunah Nabi tidak ada secara eksplisit menyebut tentang ajaran wakaf. Jika ada hanya bersifat umum. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihādi*, bukan *ta'ābbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.[53] Meskipun demikian, ayat al-Quran dan Sunah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa *Khulafa' al-Rashidīn* sampai sekarang dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalian hukum (*ijtihād*) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihād*, dengan menggunakan metode *ijtihād* seperti *qiyās*, *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan lain-lain.[54] Oleh karenanya, ketika suatu hukum Islam yang masuk dalam wilayah *ijtihādī* maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka

[53] Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 26.
[54] Mushtafā Ahmad al-Zarqā, *Ahkām al-Awqāf*, (Oman: Dār 'Ammār, 1997), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek normatif wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari *mua'malah* yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah.[55]

Keterlibatan pemerintah untuk mengatur masalah wakaf dalam bentuk perundang-undangan yakni Undang-undang Wakaf adalah merupakan keniscayaan atas dasar kepentingan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Karena hal tersebut sudah menyangkut kepentingan umum atau masyarakat banyak, jika tidak diatur oleh pemerintah maka akan menimbulkan kekacauan dan kerusakan, ini sesuai dengan kaidah fikih *"Pemerintah berkewajiban mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan kemaslahatan*." begitu pula materi dalam Undang-undang ini yang banyak berbeda dengan fikih klasik dan berlandaskan *maqāṣid shāri'ah* yang akan dibahas lebih lanjut.[56]

Untuk mengelola benda-benda wakaf secara produktif, yang pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasional yang diberi nama : Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga

[55] Jaih Mubarok dan Hasanuddin, *Fikih Muāmalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2017), 277
[56] Mushtafā Ahmad al-Zarqā, *Ahkām al-Awqāf*, (Oman: Dār 'Ammār, 1997), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini secara organisatoris harus bersifat independen, di mana pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator, regulator, motivator dan pengawasan. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.[57]

Tugas BWI adalah membina Nazhir yang sudah ada di seluruh Indonesia. BWI bersama dengan Kementerian Agama mengawasi pengelolaan wakaf di seluruh Indonesia dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kemampuan Nazhir sehingga mereka dapat mengelola wakaf yang menjadi tanggung jawabnya secara produktif. Untuk itu tugas-tugas operatif, BWI hanyalah mengelola harta benda wakaf yang terlantar, bersifat nasional dan internasional. Wakaf benda-benda bergerak tersebut kemudian dikembangkan melalui lembaga-lembaga terkait.

Selain BWI yang akan menjadi *pioner* pengelolaan wakaf, lembaga-lembaga Nazhir yang sudah ada selama ini harus ditata sedemikian rupa agar bisa menjalankan tugas-tugas kenazhiran secara lebih maksimal. Kalau selama ini lembaga Nazhir hanya dikuasai oleh beberapa kepengurusan, atau bahkan satu orang, maka mekanisme kelembagaannya harus diperbaiki. Struktur organisasi yang baik dan modern itu jika seluruh

[57] Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,(Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

potensi kelembagaan berjalan sebagaimana mestinya dan ada mekanisme kontrol yang baik. Bagaimana format kepengurusan yang baik, tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan. Namun yang paling utama dalam sebuah organisasi adalah berjalannya sistem keorganisasian, seperti yang terkait dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah, standar operasional lembaga, standar akuntansi usaha (pengelolaan profit), pertanggung jawaban

Lahirnya Badan Wakaf Indonesia (BWI), jika selama ini wakaf hanya di kelola oleh nazir baik perseorangan atau badan hukum, kali ini pemerintah dalam hal ini yang tertuang dalam Undang-undang Wakaf, membuat suatu inovasi membentuk lembaga wakaf nasional yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang telah diatur dalam Undang-undang ini dari Pasal 47-61. BWI yang diamanatkan Undang-undang merupakan lembaga independen, yang akan berkedudukan di ibu kota dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.[58]

Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional untuk membina para nazir yang sudah ada agar lebih profesional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, dan promosi program yang diadakan oleh BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam dan masyarakat. Sehingga BWI kelak akan menduduki peran kunci, selain Nazir wakaf yang telah ada, dalam

[58] Undang-undang No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangan wakaf di tanah air.[37]

5. Adanya ketentuan pidana dan sanksi administratif

Ketentuan pidana dan sanksi administratif. Pasal 67 menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, mewariskan, dan mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Di kalangan ahli fikih ketentuan larangan untuk menjaminkan, menghibahkan, mewariskan, dan mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sudah ditegaskan haram, namun tidak disinggung hukuman pidananya. Al-Tharablisi menyatakan, seseorang atau nazir dilarang untuk menggadaikan, menyewakan, atau mengalihkan hak wakaf kepada orang lain, karena hal itu akan menghilangkan manfaat harta wakaf tersebut. Al-Kabisi menyatakan, larangan tentang pewarisan, penghibahan, dan penjaminan hak sudah jelas sekali, karena untuk menjaga harta wakaf dan hak-hak para mustahik.

Ketentuan sanksi pidana ataupun administratif sebagaimana Pasal 67 UU No. 41 Tahun 2004 merupakan bentuk hukuman *ta'zīr*. Sebab, hukuman bagi orang yang menyalahgunakan benda wakaf tidak secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksplisit diatur oleh Al-Qur'an ataupun Sunah dalam bentuk *ḥad* atau lainnya. Tidak tegasnya hukuman inilah yang mendorong usaha untuk menetapkan hukuman berdasarkan kebijakan regulasi sesuai mekanisme yang berlaku. Dari semua reformulasi konsep wakaf, pengembangan dan pembaharuan yang telah dilakukan bukan berarti keluar dari koridor dan frame syariat. Reformulasi yang demikian kalau mengutip pendapatnya Tahir Mahmood disebut sebagai reformulasi kategori *extra doctrinal reform*, yakni melakukan pengembangan dan pembaharuan hukum Islam yang beranjak dari fiqh Mazhab dengan mengutamakan prinsip kemaslahatan dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*.[59] jika mengacu pada pemikiran M. Noor Harisudin bahwa fikih Indonesia yang berbasis kontemporer melalui nilai-nilai *maqaṣid al-sharī'ah* merupakan transformasi dari *living laws* menuju *positive laws* yang bersifat mengikat kepada masyarakat muslim Indonesia dan dalam istilah lain yang ia kutip dari pemikiran Hazaririn dengan nama *national mazhab* atau Indonesia mazhab atau Shāfi'i plus Indonesia mazhab.[60]

[59] M. Atho' Mudzhar & Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 67

[60] M. Noor Harisuddin, *Diskursus Fikih Indonesia : Dari Living Laws menjadi Positive laws,* Al Manahij, Vol 10 tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahasan tentang Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* sebagaiamana diuriakan dimuka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keabsahan wakaf dalam undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang wakaf berupa rukun dan syarat yang harus dipenuhi termasuk bagian dari hukum *wad'iȳ* berupa sebab. Artinya adanya rukun dan syarat dalam undang-undang merupakan sebab keabsahan ibadah wakaf di Indonesia dan tidak adanya keduanya maka merupakan sebab tidak sahnya wakaf. Dalam penentuan rukun wakaf ulama Indonesia mentransformasi *living laws* menjadi *positive laws* dengan menambahakan nazir dan jangka waktu sebagai rukun wakaf, selain dari ketentuan ulama' mazhab berupa *wakif, mawqūf bih, mauquf alaih* dan *ṣighot* atau ikrar. Sedangkan dalam syarat dari rukun wakaf ulama Indonesia menambahkan *mawqūf bih* dikembangkan menjadi bergerak dan tidak bergerak yang harus memenuhi kreteria sebagaimana dalam Pasal 15 dan 16 Undang-undang wakaf. Juga menambahakan syarat ikrar harus didepan pengadilan dan adanya dua saksi. Ketentuan tersebut merupakan implikasi dari pencapaian kemasalahatan ibadah dan kepentingan umum yang merupakan bagian dari *maqāṣid al-waqf*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berupa jaminan kebutuhan sosial, memikirkan masa depan dan kemandiran.

2. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang merupakan substansi dari Undang-undang wakaf dengan diaturnya ketentuan pendaftaran benda wakaf melalui sertifikasi wakaf dan ketentuan hak dan tanggung jawab nazir, di dirikannya lembaga khusus yang mengelola wakaf yaitu BWI, adanya larangan merubah benda wakaf dan sanksi pidana. Semua merupakan penjagaan terhadap harta yang dalam *maqāṣid 'Āmmah* merupakan tujuan pokok dibentukannya sebuah hukum maka lima hal tadi merupakan sebab agar harta wakaf dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan akhirnya *maqāṣid al-waqf* yang berupa jamian sosial, memikirkan masa depan dan kemandirian sosial dapat terpelihara dengan baik.

B. Implikasi Teori

Secara teoretis, temuan dalam penelitian ini paling tidak berimplikasi pada dua hal:

Pertama, keberadaan nazir sebagai rukun wakaf memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang berat, sehingga dalam menjalankan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf baik *muaqqat* maupun *muabbad* perlu banyak pihak yang saling bekerja sama dalam mengamankan benda wakaf dari pihak-pihak yang ingin menguasai benda wakaf terlebih dengan perubahan zama yang semula benda wakaf tidak setrategis menjadi sangat berpotensi dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan potensi ekonomi. Oleh karenanya nadzir perorangan perlu ditingkatkan menjadi nadzir badan hukum atau organisasi.

Kedua, *Maqāṣid al-Wakaf* al-Raisūnī yang berupa menarik kemaslahatan berupa keamanan sosial bagi kebutuhan pokok, Pemikiran dan pengelolaan jangka panjang dan menjadikan Umat Islam dapat lebih mandiri dengan modal dari wakaf perlu untuk selalu di adaptasikan dengan regulasi-regulasi yang berada di bawah Undang-undang wakaf seperti ketentuan nazir wakaf uang hanya di tentukan pada LKS-PWU di satu sisi demi menjaga keamanan benda wakaf yang berupa uang namun di sisi lain lembaga keuangan mikro dan koperasi seperti BMT juga perlu diberikan kepercayaan dan pembinaan sebagai nazir wakaf tunai, agar tujuan wakaf yang berupa menjadikan Umat Islam dapat lebih mandiri dengan modal dari wakaf dapat terpenuhi di lembaga-lembaga Mikro.

C. Keterbatasan Studi

Penelitian ini sebagaimana layaknya penelitian yang lain juga memiliki keterbatasan dan kekurangan. Beberapa hal yang belum mampu penulis potret dari penelitian adalah *Pertama*, penelitian ini masih terbatas pada penelitian hukum normatif untuk melihat bagaimana *Maqāṣid al-Sharī'ah* membaca Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sehingga belum dapat memberikan potret tentang pelaksanaan wakaf baik wakaf terhadap benda bergerak maupun benda tak bergerak. Sehingga belum dapat secara sempurna menjelaskan tentang efektifitas dari pelaksanaan Undang-undang tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, penulis hanya sebatas memotret Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dari substansi wakaf melalui buku-buku dan artikel-artikel, tidak langsung berkomunikasi kepada pembuat dan penyusun undang-undang, sehingga latar belakang filosofis, yuridis dan sosiologis belum secara sempurna penulis tangkap.

D. Saran dan Rekomendasi

Mengingat pentingnya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bangsa Indonesia. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber awal dalam kajian tentang Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf melalui analisa *maqāṣid sharī'ah*. Sedangkan secara praktis, p enelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Ilmuwan

   Jurusan Ahwal sakhsiyah atau ekonomi Islam sudah waktunya merumuskan kurikulum dan satuan ajar perkuliahan yang dapat melahirkan alumni yang kompeten dalam bidang *maqāṣid al-sharī'ah* dan fikih wakaf dengan segala ilmu yang terkait dengan berbagai pendekatan dan aspek yang melingkupinya.

2. Bagi pemegang kebijakan

   Mengingat begitu pentingnya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang sistematis dan masif terhadap perubahan-perubahan peraturan dan menggandeng lembaga-lembaga dan ormas dalam hal mengaplikasikan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya ibadah wakaf, walau terbilang sunah namun keabadian pahala terus sampai walau pemberi wakaf sudah meninggal.

3. Bagi tokoh masyarakat

Bagi tokoh masyarakat baik tingkat kelurahan maupun kecamatan perlu dilakukan sosialisasi atas pentingnya pengembangan wakaf yang produktif agar harta benda wakaf terjamin keabadiannya, dan tidak terjadi konflik antara nazir dan ahli waris pemberi wakaf, hendaknya para tokoh masyarakat bisa menjadi mediator untuk mensosialisasikan undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

4. Bagi masyarakat dan Dermawan

Dengan perundang-undangan wakaf di Indonesia diharapkan pelaksanaan wakaf di Negara ini dapat diperluas dan dilaksanakan sebetul-betulnya agar masyarakat dapat merasakan hasilnya. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami esensi wakaf. Konsep wakaf dalam undang-undang akan membuka kesempatan seluas-lusnya bagi umat Islam untuk melakukan wakaf tidak hanya pada benda tetap tetapi juga pada benda bergerak. Oleh karena itu perlu adanya penyuluhan mengenai hal tersebut. Karena tujuan wakaf adalah untuk tolong menolong terhadap sesama manusia, meningkatkan sarana dan prasarana kepentingan umum. Hikmah wakaf yang sangat tinggi bagi yang berwakaf dan yang menerimanya maka hendaklah terus ditingkatkan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan kaum fakir miskin yang tidak mampu mencari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghidupan, baik karena usia yang masih belia atau karena sakit dan orang-orang yang berhak atas pembagian wakaf serta umat Islam pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

Abdullah, Amin. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*?. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

_____. *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni.* terj. E. Kusumadiningrat, Abdul Haris bin Walid. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

_____. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Abdullah, Abdul Gani, *Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, cet. ke-4, Bandung: Citra Aditya Bakti,1994.

Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.

Abu Zayd, Naṣr Ḥāmid, *Tekstualitas al-Qur'an.* Yogyakarta: LKiS, 2000.

Abu Zahrah, Muhammad, *Muḥādarat fi al-Waqf*, Cairo: Dār al-Fikr al-'Arabi 2005.

Anṣārī (al), Abū Yahyā Zakarīya, *Ghāyat al-Wushūl: Sharh Lubb al-Ushūl.*Surabaya: t.pn, tt.

Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Afdol, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2006.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.

_____, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Alabij (al), Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia; dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 4, 2002.

Ashhar (al), Achmad Djunaidi, dan Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif*: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* Jakarta : UI Press, 1988.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press,1981.

Ali, Zaenuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Amīdī (al), *Al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām*, Vol. III. Kairo: Maktabat Muhammad Ali Shabīh wa Aulādih, 1968.

Amin, Muhammad, *Al Awqāf wa al hayāt al- Ijtima'iyah Fī Misr*. Kairo : Dār al kutub wa al-wasāiq al qaumiyah, 2014.

Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Anṣārī (al), Abū Yaḥyā Zakariyyā, *Fath al-Wahhāb bi Sharhi Minhaj al-Ṭullāb*. Mesir: Musṭafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1343 H.

_____. *Ghāyat al-Wushūl: Sharh Lubb al-Ushūl*. Surabaya: t.pn, tt.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Anthon F. Susanto, "Membebaskan Nalar Hukum: Wacana Intertekstualitas dan Masa Depan Hukum Progresif", dalam, Moh. Mahfud MD., dkk., *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013.

Antonio, Muhammad Syafi'i *"Pengelolaan Wakaf secara Produktif,"* dalam Achmad Djuneidi, Menuju Era Wakaf Produktif, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2008.

Anwar Harjono, *Hukum Islam Kekuasaan dan Keagungannya*. Jakarta: Bulan Bintang, tt.

Arifi, Ahmad. Pergulatan Pemikiran Fiqih "Tradisi" Pola Mazhab. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.

Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2012.

Arkoun, Muhammed. *Pemikiran Arab,* terj. Yudian W. Asmin. Yogyakarta: PMI-Pustaka Pelajar, 1996.

Aṣfihānī (al), Abu Na'im, *Ma'rifat al-ṣahābah,* Vol 3. Riyāḍ: Dār Waṭan, 1998.

Asnawi. *Agama dan Paradigma Sosial; Menyingkap Pemahaman Masyarakat Sasak tentang Takdir Allah dan Kematian Bayi*. Jakarta: Sentra Media, 2006.

Asyqar (al), 'Umar Sulaiman, *Tarīkh al-Fiqh al-Islāmi*. Kuwait; Maktabah al-Falah, cet. I, 1982.

Aṭār (al), Hasan, *Hāshiyah al aṭār 'alā jam'il jawami' 'ala sharhil jalal al mahallī.* Vol 2. Bairut: Dār al-kutub al-ilmiah, t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

Awaludin Marwan, *Satjipto Rahardjo: Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013.

A. Djazuli, "Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia" dalam: Tjunsurjaman *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik.* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991.

A. Sukris, Sarmadi, *Membangun Refleksi Nalar Filsafat Hukum Islam paradigmatik.* Yogyakarta: Pustaka Prima, 2007.

Azizy, A. Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum.* Yogyakarta: Gema Media, 2002.

Baiḍowī (al), Naṣiruddin, *Nihāya al su'āl fī Sharh Minhāj al-Uṣūl* Kairo: Dār al-salafiyah, 1998.

Baihāqi (al), Ahmad ibn Husain Ibn 'Ali Ibn Mūsā Abu Bakar, *Al Sunan al Kubro.* Riyāḍ: Dār al-Bāz 1994.

Baker, Anton, dan Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat.* Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf*, Ijarah, Syirkah, cet. ke-2. Bandung: al-Ma'arif, 1987.

Beik, Irfan Syauqi, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, ICMI online, Halal, Guide, September 2006.

Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.

Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan.* cet. ke-10. Jakarta: LP3ES, 2013

Bhūti (al), Muhammad Ramadhan, *Mabāhits al-Kitāb wa al-Sunnah min 'Ilm al-Ushūl*. Dimasyq: al-Makatabah al-Ta'awuniyah, 1975.

Bukhārī (al) Abī 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Vol II. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971.

Bukhārī (al), Abū Abdillah Muḥammad b. Ismāil. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.* Saudi Arabia: Bayt al-Afkār al-Dawliah, 1998.

Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualittaif.* cet. Ke-6. Jakarta: Kencana, 2012.

Cotterrell, Roger. *Sosiologi Hukum* terj. Narulita Yusron. Bandung: Nusa Media, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* cet. IV, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Dāriji (al), Ahmad, *Al ribāṭ wa al takāyā al bagdādiyah al 'Utsmāniyah* Irak : Dār al Shu'un al Tsaqafiyah , 2001.

Dārimī (al), Fathī, *Dirāsāt wa Buhūts fī al fikri al islāmī al Mu'āṣir,* Damaskus: Dār al Qutaibah 1988.

Dahlawi (al), Waliyullah *Al fauz al-kabīr fī Uṣul al tafsīr.* Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1997.

_____, Waliyullah, *Hujjatullāh al Bālighah.* Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1995.

Dimasqi (al), Taqiyuddin Abūbakar Muḥammad al-Ḥushni al-Husaini. *Kifāyat al-Ahyār.* Damaskus: Dār al-Basyar, 2001.

Dimyati, Khudzaifah, "Pemikiran Hukum Progresif: Otentitas Pemikiran Berbasis Ideologi Ke-Indonesiaan", dalam, Moh. Mahfud MD., dkk., *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013.

Dirjen Bimas Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2006.

Djamil. Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997

Djazuli, A. *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Djunaidi, Achmad dkk, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia.* Jakarta: Direktorat Wakaf. 2005.

E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2016.

Emir. *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975.* Jakarta: Erlangga, 2015.

Fādānī (al), Abī al-Fayḍ Muḥammad Yāsīn Ibn 'Isā al-Makkī *al-Fawāid al-Janiyāh*. Bairut: Maktab al-Buḥūth wa al-Dirāsāt, 1997.

Fāsi (al), 'Alal, *Maqāṣid As Shari'ah al-Islāmiyah Wa Makarimihā.* Bairūt: Dār al-Ghorbi al-Islāmi, 1993.

Faisal, *Pemaknaan Hukum Progresif: Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.

Fanani, Muhyar. *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ofsett, 2010, 34.

Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat; Filantropi Islam yang hampir terlupakan.* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Ghālib, Abdurrahman, *Al imārah al Islāmiah.* Bairut: Dār al 'arabiya, 1988.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghanim, Ibrāhim, *Al Awqāf wa al siyāsah Fī Misr*. Bairut: Dār al Shurūq, 1998.

Ghazali (al), Abu Hamid, *Mukhtaṣar Ihyā' Ulūm al-Dīn.* terj. Muchtar Rasyidi. Yogyakarta: Percetakan RI Yogyakarta, 1996.

_____, *al-Mustashfā min 'Ilm al-Ushūl*. Vol 1. Mesir: al-Mathba'ah al-Amiriyah, 1324H.

Gibtiah. *Fikih Kontemporer.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Hājib (al), Jamaluddin Ibn, *Munataha al wuṣul wal amal fi ilmil Uṣul wal jadal* Bairut : Dār al-kutub al-ilmiah 1985.

Hafidz (al), 'Umar Zuhair, *Nudwah al-waqāf fī sharīah al-islāmiah.* London: al mamlakah al muttahidah, 1997.

Hakim, Abdul Hamid, *al-Bayān.* Jakarta: al-Sa'adiyah Putra, 1987.

Halil, Rasyad Hasan, *Tārikh Tashri'* Sejarah Legislasi Hukum Islam. Jakarta: Amzah.

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia.* Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul Fiqh.* Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

Harahap, M.Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama.* Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.

Hasan, Hasbi, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.

Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Hidayat, Nur, *Pemikiran al-Shāfi'i tentang Qowul Qadīm dan Qowul Jadīd: Tinjauan Historis", dalam Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam.* Yogyakarta: Suka Press, 2007.

Himām (al), Kamāluddin Ibn, *Sharah Fathi al-qadīr*, Bairut: Dār al-kutub al-ilmiah, 2003.

Hujjāj (al), Abū al-Ḥusayn Muslim. *Ṣoḥiḥ Muslim.* Saudi Arabia: Bayt al-Afkār al-Dawliah, 1998.

Ibn 'Abidīn, Muhammad Amin, *Hashiyah Ibnu 'ābidīn, Raḍ al-mukhtār alā al-ḍurri al-mukhtār*. Bairut : Dār al-kutub al-ilmiah, 2003.

Ibn Nujaim, Zainuddin, *Al bahru al raīq sharh kanzi al daqā'iq,* Bairut : Dār al-kutub al-Ilmiah 1998.

Ibn Qudāmah, 'Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Ṭayyār, *Al Mughnī wa al-Sharh al kabīr*. Bairut: Dār al-Fikr 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Qudāmah, ‘Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Ṭayyār, *Raudatun Naḍir wa Jinnat al-munāḍir*. Riyāḍ: Dār al-habīb 1978

Ibn Tayimiyah, Ahmad, *Iqtidā’ ṣirāṭal al mustaqīm.* Bairut : Dār Qutaibah, 1988.

Ibnu ‘Ashur, Ṭahir, *Maqāṣid As Shari’ah al-Islāmiyah,* Libanon: Dār al-ilmi, 1992.

Ibnu Faris, Abu Hasan Ahmad, *Mu’jamul Maqāyis.* Bairut: Dār Ihya’, 2001.

Ibnu Katsir, ‘Imaduddin, *Ṭobaqōt Al Shafi’iyah.* Libanon: Dār Madār Al Islāmi, Tt

Ibnul Atsir, Abul Hasan, *Asad al Ghābah Fī Ma’rifah al ṣahābah.* Bairut : Muassasah al-risalah 1987.

Ibrāhīm, Muṣṭafā, *Al Mu’jam alwasīṭ*. Bairut : Dār Ihya’ al turats, t.t.

‘Iwād, Marwān, *Awqāf baina al-maqdis wa āthārihā fi al-tanmiyat al-Iqtiṣodiyah*. Yordan: Dār al-Uthmāniyah, 2005.

Jābirī (al), Muhammad Abid. *Bunyat al-Aql al-Araby: Dirasah Tahliliyah Naqdiyah li al-Nuzum al-Ma’rifah fi al-Thaqāfah al-‘Arabiyyah.* Beirut: al-Markaz al-Thaqafi al-‘Araby, 1993.

Jalaluddin. *Rekonstruksi Kerajaan Selaparang Sebuah Studi Arkeologi Sejarah.* Jakarta: Litbang Depag Jakarta, 2006.

Jarhazi (al), Abdullah bin Sulaiman, *Al-Mawāhib al-Saniyyah*. Bairut: Dār al-Fikr, 1997

Jawziyah (al), Ibn al-Qayyīm, *I‘lām al-Muwaqqi‘īn,* Vol.III. Kairo: Maktabat al-Kulliyah al-Azhariyah, 1969.

Jawziyah (al), Ibn Qoyyīm. *I‘lām al-Muwāq‘īn‘An Rab al-‘Ālamīn*. vo. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Jazīrī (al), Abdurraḥmān. *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Madhāhib al-Arba‘ah ,* Juz IV. Beirut-Lebanon: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1999.

Juwaini (al), Abi al-Ma’āli Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf, *Al-Burhān fī uṣūl al-fiqh*. Vol 1. Beirut: Dar al-Kutub, t.t.

Ka’bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU.* Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Kasānī (al), Abū Bakar Ibn Mas’ūd Ibn Ahmad ‘alauddin, *BadāI’I al Ṣoni’ fī Tartīb al-Sharā’I,* Vol 8. Bairut: Dār al-kutub al-ilmiah, 1997.

Kindī (al), Sulaimān Ibrāhīm ibn Ahmad, *al-Dalālat wa Thuruq al-Istinbāṭ,* Beirut: Dār Qutaibah, Cet. ke-1, 1998.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*Surabaya: Mahkota, 1989.

Khallāf, ‘Abdul Wahhāb, *Ahkam al-Awqaf,* Kairo: Mathbaah al-Misrī, 1991.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____, *Maṣādir al-Tashrī' al-Islāmi fī ma la Naṣṣa Fih.* Kuwait: Dār al-Qalām, 1988.

_____, *'Ilmu Uṣul al-fiqh.* Kuwait: Dār al-Qalām, 1978.

Khatīb, Muhammad Ajjāj, *Ushūl al-Hadīts 'Ulūmuh wa Mushthtalāhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Khodimi (al), Nuruddin, *Al Ijtihād al-Maqāṣidi, Hujjiyatuhu Wa Dowabituhu.* Riyaḍ: Dār al-ilmi, 1997.

Khorshi (al), Muhammad al-Malikī, *Hāshiyah al-khorshi 'alā Mukhtaṣar Kholil.* Bairut : Dār al-kutub al-ilmiah, 1997.

Khudari Bik, Muhammad, *Uṣul al-fiqh.* Bairut: Dār al-ma'rifah, 1998.

Kraan, Alfons Van Der. *Lombok Penaklukan, Penjajahan dan Keterbelakangan 1870-1940*, terj. M. Donny Supanra. Yogyakarta, Lengge, 2015.

Kubaīsi (al), Muhammad, *ahkam al-waqaf fī al-shari'at al-islāmiah.* Bairut : Dār al-kutub al-ilmiah, 2003.

Ma'rūf, Nāji, *Al Madkhal fī tārikh al hadhārah al 'arabiah.* Baghdad: Dār al Ma'ārif 1961.

Māwardi (al), Alauddin, *Al Hāwi al-kabīr.* Vol 7. Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2000.

Madjid, Nurcholis. "Tradisi Syarh dan Hasyiyah dalam Fiqh dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam" dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah,* ed. Budy Munawar Rahman. Jakarta: Paramadina, 1995.

Maghribi (al), Ahmad Ibn Muhammad, *Al imān wa ihtimām al waqaf bil ilmi wa al ta'līm, Nudwah makanah al waqf wa atsarihi fi al-tanmiyah.* Riyāḍ: Wizarah al shuūn al-islamiyah wa al awqāf, 1998.

Mahmasani, Subhi *Falsafah al-Tashrī' fī al-Islām.* Beirut: Dār al-'Ilmi, th.1961.

Mansūr, Salim, *al-waqāf wa dauratuhu fi al mujtama' al islāmī.* Bairut: al Risālah, 2004.

Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* , Yogyakarta: LKiS, 2001.

Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan* Counter Legal Draft *Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung; Marja, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana, 2010.

Mawardi (al), Alauddin, *Al –Tahbīr Sharh al-tahrīr fī Uṣul al-Fiqh,* Vol 7 Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2000.

Mawardi, Aḥmad Imam, *Fiqh Minoritas*; *Fiqh al-Aqalliyāt dan Evolusi Maqāṣid al-Sharī'ah dari Konsep ke Pendektan.* Yogyakarta: PT. LKIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menski, Wenner. *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia, dan Afrika* terj. M. Khozin, Bandung: Nusa Media, 2015.

Mitzi, Adam, *Al Hadhārah al Islāmiah fī al qurn al rābi' al hijrī.* Bairut : Dār al Kitāb al arabī 1967.

Mūṣili (al), 'Abdullah Ibn Mahmūd Ibn Maudūd, *Al ikhtiyār li Ta'lil al-Mukhtār.* Bairut : Dār al-kutub al-Ilmiah 2005.

Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad, Abu Su'ud, *Risālah Fi Jawāzi Waqf Al Nuqud,* (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1997), 20-21.

Muhtarom. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi Resistansi Tradisional Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam.* Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.

Musa, Ali Masykur. *Membumikan Islam Nusantara; Respon Islam terhadap Isu-isu Aktual.* Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014.

Mutawalli, Perspektif Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī: Historitas Sharī'ah, *Ulumuna,* Vol. XIII, No. 1 (Juni, 2009), 23-24.

Najjār (al), Ibn, *Sharh al-kawakab al-munir, Mukhtaṣor al-tahrir*. Vol IV. Riyāḍ: Ihya' al-turots 1978.

Namīlah (al), Abd al-Karīm bin Ali bin Muhammad, *Sharh al-Minhāj li al-Baidhāwī fīIlm al-Ushūl* Vol. II. Riyadh: Maktabat al-Rusyd, 1999.

Nasution, Harun, *IslamDitinjau Dari Berbagai aspeknya.* Jakarta : UI Press, 1985.

Nawāwī (al), Abū Zakariyyā Muḥyiddin b. Sharf. *Majmu' Sharh al-Muhadhdhab li al-Shirājī,* jilid IV. Jeddah: Maktabah al-Irshād, t.th.

Nawāwī (al), Muhyiddin Abi Zakariya, *Rauḍat al-ṭālibīn.* Bairut : Dār al-kutub al-ilmiah, 1997.

Noel J. Coulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah,* Penterjemah, Hamid Ahmad. Jakarta: P3M, 1987.

Qaḥaf, Munzir, *al-Waqf al-Islami; Taṭawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Siria: Dar al-Fikr Damaskus, cet. II, 2006.

Qarāfi (al), Shihābuddin, *Nafāis al-uṣul fī Sharh al-mahṣul.* Riyāḍ: Maktabah Nazar al-bāz,1997.

Qarḍāwī (al), Yusuf, *Fikih Maqāṣid Shari'ah*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2007.

_____, *Madkhal Lidirāsat al-Shari'ah al-Islāmiyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1991.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____, *Membumikan Syari'at Islam.* Surabaya: Dunia Ilmu, 1417.

_____, *Sharī'at al-Islām Ṣāliḥah li al-Taṭbīq fī Kull Zamān wa Makān*. Kairo: Dār al-Ṣaḥwah, 1993.

_____, *Karakteristik Islam; Kajian Analitik*, Terj. Rafi' Munawwar Surabaya: Risalah Gusti, 199.

_____, *al-Fiqh al-Islāmī Bayn al-Aṣālah wa al-Tajdīd*. Kairo: Maktabat Wahbah, 1999.

_____, *Ijtihad Kontemporer*, terj. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Qhatthan (al), Manna' *al-Tashri' wa al-Fiqh fī al-Islām.* Kairo: Muassasah al-Risālah, t.th.

Quḍāmah, Ibn, *Al Mughnī,* Vol I. Bairut : Bait al-afkār al ḍauliyah, 2004.

Qurṭubī (al), Abdullah, *al-jāmi' li ahkām al-Qur'ān.* Bairut: Dār Ibn Hazam, 2004.

Ra'yi (al), Hilāl, *Ahkām al waqfi*. Bairut: Dār al Ma'ārif al 'Utsmāniah, 1978.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

_____, *Penegakan Hukum Progresif* . Jakarta: Kompas, 2010.

_____, *Sosiologi Hukum: Esai-esai Terpilih*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Raharjo, M. Dawam. *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci.* Jakarta: Paramadina, 1996.

Ramli (al), Shamsuddin Muhammad, *Nihayatu al Muhtaj ila Syarh al-Minhaj fi al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i,* Riyadh: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1994.

Rasyad Hasan Halil, *Tārikh Tashri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta : Amzah, 2009.

Raysūini (al), Ahmad, *Naḍariyatul Maqāṣid 'indal Imām As Shaṭibī* Riyāḍ: Dār al-ilmiah, 1995.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Ṣan'ani (al). *Subul al-Salām,* vol.3. Singapura: al-Haramain, t.th.

Sa'atī (al), Yahyā mahmūd, *Al Waqf Wa al Mujtama'* (Riyāḍ : Al mamlakah al arabiyah, 1417.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah III.* Mesir: Dar al-Fath Li aI'lam al-'Arabi, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Said, Imam Ghazali, (peny). *Ahkām al-Fuqahā', Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU 1926-1999 M*. Surabaya: Lajnah Ta'lif wa al-Naṣr dan Diantama, 2004.

Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.

Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Salām (al), Al-'Izz bin 'Abd, *Qawāid al-Aḥkām fī maṣaliḥ al-Anām*, Damashqi : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.

_____, *Qawāid al-Ahkam fi Maṣālih al-Anam*. Vol II. Bairut: Dar al-Jail, t.thn.

Sani, Abdul, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Sarkhosi (al), Abū bakar Muhammad, *Al Mabsuṭ*. Bairut : Dār al-kutub al-ilmiah, 2001.

Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Terj. Moh. Said dkk. Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI, 1985.

Shāṭibi (al), Abū Ishāq Ibrāhim ibn Mūsā ibn Muhammad, *al-Muwafaqat fi usul al-Shari'ah*. Beirut : Dār al-Ma'rifah 1994.

Shahrūr, Muḥammad, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah* Damaskus: al-Ahālī, t.th.

Shalabi, Muhammad Musthafa, *al-Ahkam al-Washaya wa al-Awqaf*, Mesir: Dar al- Tha'if, t.t

_____, *Ta'lil al-Ahkām*. Kairo: Dārun Nahdah al-'Arabiyah, 1981.

Sharifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.

Shaukāini (al), Muhammad Ibn Ali, *Irshadul Fuhūl ilā tahqiq al-haq min ilmi al-uṣūl*. Vol I. Bairut : Dār al-kitāb al-arabī 2000.

_____, *Nailil Awṭār*, Bairut: Dār Ibn Hazm 2000.

Shidarta, "Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi", dalam, Moh. Mahfud MD., dkk., *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013.

Shiddieqy (al), TM. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

_____, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

Shinqīṭī (al), Abdullah, *Nashr al-bunūd 'alā Murāqi al-suūd*. Bairut: Dār al-kutub al ilmiah 2000.

Shofa (al), Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sibā'i (al), Muṣṭafā, *Min rawā'I hadhāratinā.* Bairut : Al Maktab al Islāmi, 1978.

Sijistānī (al), Abū Dāwud Sulaymān b. al-Ash'ath. *Sunan Abī Dāwud.* Saudi Arabia, Bayt al-Afkār al-Dauliyyah, t.th.

Siroj, Malthuf, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.

Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan.*Jakarta: Paramadina, 1997.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.

_____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Subkī (al), Ali, *Al –Ibahāj fī Sharh al-Minhāj.*Vol 3. Bairut : Dār al-kutub al-Ilmiah, 1984.

Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Suparman, Lalu Gde. *Babad Lombok*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 1994.

Shafi'i. *Ar-Risālah: Kitab Rujukan Utama Ilmu Ushul Fiqh,* terj. Zainul Ma'arif. Jakarta: TUROS, 2018.

Shah, Ismail Muhammad, *Tujuan dan Ciri Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Shakur, Ahmad Abd. *Islam dan Kebudayaan: Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sasak.* Yogyakarta: Adab Press, 2006.

Sharbini (al), *Mughni al-Muhtaj*, Vol II. Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, t.th.,

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah,* vol.2. Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Shairazi (al), Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali, *al-Muhazzab*, Kairo: Zakaria Yusuf, t.th,

Ṭabarī (al), Abū Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyy al-Qur'ān*, Bairut: Dār al-Fikr, 2001.

Ṭahawī (al), Abū Ja'far, *Bayān Mushkil al-atsar.* Bairut : Dār al-kutub al-Ilmiah 2001.

Ṭahawī (al), Abū Ja'far, *Sharh ma'āni al atsār,* Bairut: Dār al-kutub al-Ilmiah 2001.

Taftazānī (al), Sa'duddin, *Al –Talwīh ila Kashfi Haqaiq al tanqīh,* Bairut: Dār al-arqam 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tamīmi (al), Muhammad Ibn Abdi al Wahāb Ibn Sulaiman, *Al Jawāhir al-Muḍiyah fī Ṭabaqāt al-hanafiyah*. Vol I. Riyāḍ : Dār al-'Āṣimah 2000.

Taufiq, Muhammad, *Keadilan Substantif: Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014

'Ubadi (al), Ahmad Ibn Qāsim, *Al ayāt al-bayyināt 'alā sharh al-Jām'i al-jawami'*. Bairut: Dār al-kutub al-ilmiah, 1996.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2103.

_____, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia.* Bandung: ISIF dan MARJA, 2014.

Yazid, Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999.* Yogyakarta: LKiS, 2004.

Zahruddin Abd Al-Rahman, *Maqāṣid Shari'ah fī Ahkām al-Buyū'*. Libanon: Dār al-kutub al-Ilmiyah, 2009.

Zaidān, 'Abd al-Karīm, *al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1996.

Zuhaili (al), Wahbah, *al-Fiqh al-Islami waadillatuhu*. Damsyik: Dar al-Fikr, 1985.

_____, *Uṣul al-Fiqh.* Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id